

**ANALISIS TERHADAP STRUKTUR PERJANJIAN
PEMBIAYAAN DI KOPERASI CAHAYA BERKAH
KENDAL**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata 1 (S.1)



Disusun Oleh:

FINA ALFIYANI

1602056069

**PRODI ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARIAH'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG**

2020

MOTTO

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ
وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

Jadilah pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang makruf, serta jangan pedulikan orang-orang yang bodoh. (QS. Al-A'raf: 199)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Ibu Siti Mursidah dan Bapak Irsan, selaku orang tua penulis. Terimakasih atas semua perjuangan dan doa yang telah diberikan kepada penulis dalam setiap kisah dan kasih perjuangan hidup yang dilalui penulis;
2. Adik penulis Muhammad Agung Pambudi dan Lidwina Octavia Fajrin, serta anggota keluarga yang sudah memberikan doa dan dukungan kepada penulis;
3. Kedua pembimbing Bapak Afif Noor dan Bapak Saifudin, yang senantiasa memberikan petunjuk dan arahan serta nasehat yang membangun;
4. Pihak Koperasi Cahaya Berkah yang telah membantu penulis dalam melakukan penelitian;
5. Sahabat-sahabat penulis yang telah ikut serta bersama dan memberikan dukungan dalam perjuangan menempuh pendidikan dalam hidup penulis: Fika, Alsa, Dika, Retno, Lulu, Izzah, Titong, Ulil, Puja, Tika, Inay, Almira, Nadhi;
6. Teman-teman seperjuangan khususnya angkatan 2016 Ilmu Hukum UIN Walisongo Semarang.

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi karena koperasi merupakan kegiatan usaha yang berbadan hukum yang melakukan mobilisasi dari masyarakat dan menyalurkannya dalam berbagai bentuk, seperti pinjaman dana kepada masyarakat yang membutuhkan atau pembiayaan. Dalam praktek pembiayaan tersebut pasti adanya sebuah perjanjian antara kedua belah pihak, dalam mengadakan perjanjian tentunya harus memenuhi ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang, namun di Koperasi Cahaya Berkah Kendal pada perjanjian pembiayaannya tidak sepenuhnya sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang, yakni Pasal 1320 Ayat (1) dan (3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengenai syarat sah sebuah perjanjian, Pasal 22 Huruf a dan d Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah mengenai rukun dan syarat akad, dan Pasal 18 Ayat (1) Huruf f dan g mengenai ketentuan pencantuman klausul baku.

Fokus penelitian dalam penulisan skripsi adalah bagaimana struktur perjanjian pembiayaan di Koperasi Cahaya Berkah Kendal dan bagaimana akibat hukum terhadap struktur perjanjian pembiayaan di Koperasi Cahaya Berkah Kendal.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan perundang-undangan dan buku-buku yang berkaitan dengan perjanjian pembiayaan dengan adanya hasil wawancara langsung dengan ketua dan petugas (marketing) Koperasi Cahaya Berkah.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perjanjian pembiayaan pada Koperasi Cahaya Berkah menggunakan

perjanjian baku yang bersifat sepihak dan sudah disediakan oleh pihak koperasi dan tidak dapat dilakukan tawar menawar terlebih dahulu oleh debitur, dan dalam perjanjian tersebut terdapat klausul yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang yang mengakibatkan perjanjian batal demi hukum yang dianggap tidak pernah ada dan tidak mengikat para pihak.

Kata Kunci: Akibat Hukum Perjanjian, Perjanjian Pembiayaan, Struktur Perjanjian.

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, tak lupa shalawat serta salam penulis haturkan kepada junjungan Nabi Besar Muhammad SAW beserta para keluarga dan para sahabatnya yang menjadi suri tauladan. Sehingga penulis diberikan kemudahan dan kesabaran dalam menyelesaikan skripsi ini yang diajukan sebagai tugas akhir dalam rangka penyelesaian studi sarjana dalam Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini sangat sulit terwujud sebagaimana yang diharapkan, tanpa bimbingan dan dan bantuan dari berbagai pihak serta tersedianya fasilitas-fasilitas yang diberikan oleh beberapa pihak. oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis sampaikan rasa terimakasih dan rasa hormat kepada:

1. Kedua orangtua penulis yang selalu memberikan dukungan baik moril maupun materil terimakasih atas doa dan perhatian serta pengertiannya selama proses pengerjaan skripsi ini;
2. Afif Noor, S.Ag., S.H., M.Hum., selaku Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan kepada penulis dari awal hingga terselesaikan skripsi ini;

3. Saifudin, S.HI., M.H., selaku Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan kepada penulis dari awal hingga terselesaikan skripsi ini;
4. Hj. Briliyan Ernawati, SH., M.Hum., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang sekaligus Dosen Wali Studi penulis;
5. Novita Dewi Masyitoh, S.H., M.H., selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang;
6. Ketua Koperasi Cahaya Berkah Kendal beserta jajarannya yang telah memberikan izin penelitian. Terkhusus Bapak Heri Utoyo yang membimbing penulis di lapangan (Koperasi), memberikan data-data, dan meluangkan waktunya untuk melakukan proses wawancara yang dengan ramah menerima penulis untuk melakukan riset di koperasi;
7. Seluruh Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo, terkhusus Dosen Program Studi Ilmu Hukum yang dengan ikhlas membagikan ilmunya kepada penulis selama menjalani proses perkuliahan di Universitas Islam Negeri Walisongo;
8. Seluruh staf dan pegawai akademik Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo yang telah banyak membantu melayani urusan administrasi selama menuntut ilmu di Universitas Islam Negeri Walisongo;
9. Keluarga Susah Sinyal, Fika, Dika, Retno, Titong, Alsa, Lulu, Izzah yang telah memberikan suasana keluarga yang

hangat dan cerita manis, terimakasih atas dorongan semangat dan dukungannya;

10. Untuk teman-teman seperjuangan di Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo yang mungkin penulis miliki cerita dengan setiap orangnya, terimakasih atas pengalaman dan ilmu yang diberikan selama ini, semoga silaturahmi kita tidak terputus;
11. Seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu memberikan dukungan kepada penulis.

Semoga segala bantuan yang telah diberikan menjadi amal kebaikan, sehingga mendapatkan balasan dari Allah SWT. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan, untuk itu penulis menerima kritik dan saran yang bersifat membangun dalam rangka perbaikan skripsi ini. Harapan penulis kiranya skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca, serta dapat memberi manfaat untuk mendorong penelitian-penelitian selanjutnya.

Semarang, 24 Juni 2020

Penulis

Fina Alfiyani

NIM. 1602056069

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PENGESAHAN	ii
NOTA PEMBIBING	iii
MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
DEKLARASI	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	ix
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Telaah Pustaka	9
F. Metodologi Penelitian	15
G. Sistematika Penelitian	20

**BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG STRUKTUR
PERJANJIAN PEMBIAYAAN DI KOPERASI ...23**

A. Perjanjian.....	23
a. Pengertian Perjanjian	23
b. Syarat Sah Perjanjian	27
c. Asas-Asas Perjanjian	35
d. Berakhirnya Perjanjian.....	39
e. Struktur Perjanjian	43
B. Perjanjian Pembiayaan pada KSPPS.....	53
C. Koperasi	58
a. Pengertian Koperasi.....	58
b. Sejarah Berdirinya Koperasi di Indonesia.....	61
c. Koperasi Sebagai Salah Satu Bentuk Badan Hukum.....	63
d. Asas, Tujuan, dan Fungsi Koperasi	66
e. Ciri-Ciri Koperasi	68
f. Prinsip Koperasi	70
g. Dasar Hukum Koperasi.....	73
D. KSPPS (Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah)	76
a. Pengertian KSPPS	76
b. Tujuan dan Fungsi KSPPS	79

c. Produk-Produk KSPPS	80
BAB III : STRUKTUR PERJANJIAN PEMBIAYAAN DI KOPERASI CAHAYA BERKAH KENDAL.....	84
A. Deskripsi Lokasi Penelitian	84
B. Struktur Perjanjian Pembiayaan di Koperasi Cahaya Berkah Kendal	91
BAB IV : ANALISIS STRUKTUR PERJANJIAN PEMBIAYAAN DAN AKIBAT HUKUM TERHADAP STRUKTUR PERJANJIAN PEMBIAYAAN DI KOPERASI CAHAYA BERKAH KENDAL	109
A. Analisa Struktur Perjanjian Pembiayaan di Koperasi Cahaya Berkah Kendal.....	109
B. Akibat Hukum terhadap Perjanjian Pembiayaan di Koperasi Cahaya Berkah Kendal	118
BAB V : PENUTUP	133
A. Kesimpulan.....	133
B. Saran.....	136
DAFTAR PUSTAKA	138
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	143

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang Masalah

Sistem perekonomian Indonesia bersumber pada Pasal 33 Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 beserta penjelasannya yang berbunyi perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan. Produksi dikerjakan oleh semua, untuk semua dibawah pimpinan atau penilaian anggota-anggotanya dan untuk kesejahteraan anggota yang diutamakan, bukan kesejahteraan atau kemakmuran orang seorang.¹

Pembangunan perekonomian nasional bertujuan untuk mewujudkan kedaulatan politik dan ekonomi Indonesia melalui pengelolaan sumber daya ekonomi dalam suatu iklim pengembangan dan pemberdayaan, koperasi yang memiliki peran strategis dalam tata ekonomi nasional berdasarkan atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi dalam rangka menciptakan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berdasarkan pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Koperasi yang dianggap sebagai

¹ Hari Santoso, *Analisis Yuridis Perjanjian Kredit Pada Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Universitas Negeri Malang* (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2011), hlm 1.

urat nadi perekonomian maka koperasi bertindak untuk melindungi masyarakat ekonomi menengah ke bawah yang menjadi anggota koperasi.

Instruksi Presiden Nomor 18 tahun 1998 tentang Peningkatan Pembinaan dan Pengembangan Perkoperasian merupakan bentuk dukungan dari pemerintah dengan memberikan keleluasaan kepada seluruh masyarakat untuk mendirikan koperasi sesuai dengan aspirasi dan kebutuhan masyarakat dalam mengembangkan kegiatan usahanya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 untuk meningkatkan peran serta masyarakat guna memenuhi kegiatan pokok dan mendorong pertumbuhan kegiatan perekonomian rakyat juga memperluas kesempatan berusaha melalui peningkatan pembinaan dan pengembangan perkoperasian. Berdasarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 18 tahun 1998 tersebut, Presiden Republik Indonesia memerintahkan kepada Menteri Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah untuk mempermudah perizinan pendirian koperasi.

Dikeluarkannya Instruksi Presiden Nomor 18 tahun 1998 berdampak pada banyaknya jumlah koperasi yang berdiri di Indonesia. Instruksi presiden nomor 18 tahun 1998 memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk membentuk dan mengelola koperasi tanpa batas wilayah kerja, koperasi menjadi mandiri dan bebas melakukan aktivitas usahanya tanpa ada

campur tangan pemerintah.² Semakin banyak koperasi di Indonesia maka semakin baik juga perekonomian masyarakat Indonesia apabila koperasi tersebut dijalankan sesuai dengan ketentuan UU No. 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian

Dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian telah diuraikan bahwa koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum koperasi, dengan pemisahan kekuasaan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama dibidang ekonomi, sosial dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi.

Koperasi Simpan Pinjam menjalankan fungsi yang memiliki persamaan dengan lembaga keuangan dalam hal ini adalah bank, yaitu koperasi sebagai badan usaha yang melakukan penggalan atau mobilisasi dari masyarakat lalu menyalurkan kembali dalam bentuk kredit kepada masyarakat yang membutuhkan, sementara bank dimiliki oleh sejumlah orang atau badan sebagai pemegang saham, memobilisasi dana dari masyarakat luas untuk menyimpan uang di bank tersebut, namun hanya menyalurkan dana bagi yang mampu memenuhi persyaratan teknis bank. Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa badan koperasi sedikit mempermudah masyarakat

² Muhammad Firdaus dan Agus Edhi Susanto, *Perkoperasian: Sejarah, Teori, & Praktek* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2004), hlm 109.

dalam menyelesaikan persoalannya dalam hal ini keuangan tanpa diperhambat oleh persyaratan-persyaratan teknis yang sulit dijangkau oleh masyarakat sebagaimana yang dilakukan oleh pihak bank.³

Dewasa ini koperasi terus mengembangkan sayap usahanya untuk mengikuti perkembangan kebutuhan manusia yang tak terbatas. Salah satu bidang usaha koperasi yang dirasakan kian hari semakin dibutuhkan masyarakat adalah masalah pinjam meminjam. Demikian juga dengan Koperasi Cahaya Berkah untuk kesejahteraan anggota koperasi bersama, melakukan kegiatan dalam bidang pinjam meminjam. Koperasi Cahaya Berkah dalam bekerjanya memberi jasa agar kesejahteraan para anggota dapat terjamin dan mempermudah pemenuhan kebutuhan hidup anggotanya. Selain itu Koperasi Cahaya Berkah juga berupaya menghindarkan para anggotanya dari rentenir yang memberikan pinjaman dengan bunga yang tinggi. Dalam pasal 1754 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata disebutkan bahwa “pinjam-meminjam ialah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabiskan karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula”.

³ Rininta Karina Sinuraya, *Analisis Hukum Surat Perjanjian Kredit Koperasi Simpan Pinjam Karya Makmur Tanjungpandan Ditinjau dari Hukum Perjanjian*, Skripsi Universitas Bangka Belitung, 2013, hlm 4.

Dalam memberikan pinjaman dana kepada anggotanya, Koperasi Cahaya Berkah tentunya selektif, artinya tidak langsung memberikan pinjaman kepada orang yang meminta pinjaman, disini Koperasi Cahaya Berkah melakukan survey mengenai kelayakan usaha peminjam kepada mereka pelaku usaha yang setiap harinya ada perputaran uang. Biasanya penelitian yang dilakukan terlebih dahulu adalah terhadap *character* (watak), *capacity* (kemampuan), *capital* (modal), *collateral* (agunan) dan *condition of economic* (prospek usaha debitur) atau yang lebih dikenal dengan istilah 5c.⁴ Penelitian yang dilakukan oleh koperasi dimaksudkan untuk menjaga kemungkinan terjadinya tunggakan atau kredit bermasalah yang dapat berpengaruh terhadap kesehatan koperasi itu sendiri.

Berbicara mengenai pinjam meminjam tentunya terdapat perjanjian antara kedua belah pihak. Dalam dunia bisnis perjanjian atau kontrak telah banyak digunakan orang, hampir semua kegiatan bisnis selalu diawali dengan adanya kontrak atau perjanjian.⁵ Perjanjian menjadi dasar terjadinya hubungan hukum antara pihak-pihak yang membuat perjanjian tersebut. Berdasarkan Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwa “suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang

⁴ Muhammad Djumliana, *Hukum Perbankan di Indonesia* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2000), hlm 394.

⁵ Evi Ariyani, *Hukum Perjanjian* (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2013), hlm 1.

atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”.

Hubungan hukum yang terjadi karena transaksi atau perjanjian antara nasabah dengan pelaku usaha atau lembaga keuangan sebenarnya telah diatur dalam Pasal 1320 Kitab-Undang-Undang Hukum Perdata. Sebuah perjanjian dapat dikatakan sah apabila memenuhi syarat-syarat: sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, kecakapan untuk membuat sebuah perikatan, suatu hal tertentu yang diperjanjikan, suatu sebab (*oorzaak*) yang halal, artinya tidak terlarang.

Untuk mengkaji struktur isi perjanjian pembiayaan di Koperasi Cahaya Berkah Kendal, harus melihat pada substansi perjanjian yang dibuat oleh para pihak.⁶ Melihat struktur penyusunan pembuatan perjanjian di koperasi, terdapat beberapa hal pokok yang tidak dicantumkan dalam perjanjian pembiayaan di Koperasi Cahaya Berkah Kendal yakni recital, definisi istilah, bentuk hubungan hukum, hak dan kewajiban para pihak, pelaksanaan hak dan kewajiban, denda, *force majeure*, *addendum*, kerahasiaan kontrak, dan penyelesaian perselisihan.

Pembuatan struktur perjanjian atau kontrak, seperti yang tercantum dalam pasal 1338 KUHPERdata,

⁶ H. Salim HS dkk, *Perancangan Kontrak & Memorandum Of Understanding (Mou)* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm 98.

kedua belah pihak yang mengadakan perjanjian dapat menentukan sendiri apa isi dari perjanjian tersebut yang akan menjadi Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya. Perjanjian harus dibuat berdasarkan kesepakatan bersama yang mewakili kepentingan kedua belah pihak, maka dari itu dalam perjanjian harus mencantumkan klausul mengenai kejadian yang tidak terduga di kemudian hari, termasuk mengenai cara penyelesaian sengketa apabila terjadi wanprestasi, seperti yang disebutkan dalam pasal 1869 KUHPerdara bahwa suatu akta yang karena cacat dalam bentuknya, tidak diperlakukan sebagai akta otentik, namun demikian mempunyai kekuatan sebagai tulisan di bawah tangan jika ia ditandatangani oleh para pihak.

Dengan adanya landasan berdasarkan KUHPerdara tentang perjanjian diharapkan dapat menjadi landasan dalam pembuatan perjanjian, namun dalam realitanya perjanjian antara Koperasi Cahaya Berkah dan nasabah dengan melihat sampel yang ditunjukkan di koperasi terdapat beberapa klausul yang telah dicantumkan tidak diisi dan beberapa dari perjanjian tersebut bahkan tidak ditandatangani oleh para pihak di atas materai (tanpa keterlibatan pejabat umum), artinya tidak ada jaminan bahwa benar orang yang tercantum namanya dalam kontrak adalah orang yang menandatangani kontrak, juga tanggal dan tanda tangan

tersebut dilakukan pada tanggal yang disebutkan dalam kontrak.

Pada Perjanjian pembiayaan di Koperasi Cahaya Berkah Kendal substansi yang termuat merupakan bentuk klausula baku karena ketentuan dan syarat-syaratnya telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pihak koperasi yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen namun dari beberapa klausul yang dicantumkan dalam perjanjian tidak sepenuhnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yakni Pasal 1320 Ayat (1) dan (3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengenai syarat sah sebuah perjanjian, Pasal 22 Huruf a dan d Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah mengenai rukun dan syarat akad, dan Pasal 18 Ayat (1) Huruf f dan g mengenai ketentuan pencantuman klausul baku.. Berdasarkan latar belakang tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian skripsi berjudul “Analisis terhadap Struktur Perjanjian Pembiayaan di Koperasi Cahaya Berkah Kendal”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Struktur Perjanjian Pembiayaan di Koperasi Cahaya Berkah Kendal?
2. Bagaimana Akibat Hukum terhadap Struktur Perjanjian Pembiayaan di Koperasi Cahaya Berkah Kendal?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui struktur perjanjian pembiayaan di Koperasi Cahaya Berkah Kendal.
2. Untuk mengetahui akibat hukum terhadap struktur perjanjian pembiayaan di Koperasi Cahaya Berkah Kendal.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis

Diharapkan penelitian ini dapat berkontribusi mengembangkan pengetahuan dalam bidang ilmu hukum yang berkaitan tentang keperdataan terkait masalah penyusunan perjanjian.

2. Manfaat praktis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan masukan kepada petugas koperasi dalam penyusunan perjanjian pembiayaan di Koperasi Cahaya Berkah Kendal.

E. Telaah Pustaka

Telaah pustaka digunakan untuk mendapatkan gambaran tentang hubungan pembahasan dengan penelitian yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya, sehingga tidak terjadi pengulangan dan plagiasi karya ilmiah yang pernah ada.

Skripsi Rininta Karina Sinuraya, tahun 2017, berjudul “Analisis Hukum Surat Perjanjian Kredit Koperasi Simpan Pinjam Karya Makmur Tanjungpandan

Ditinjau dari Hukum Perjanjian” dari Universitas Bangka Belitung. Penelitian ini membahas mengenai analisis hukum surat perjanjian ditinjau dari hukum perjanjian dan perlindungan hukum bagi debitur apabila terjadi wanprestasi. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa surat perjanjian kredit melanggar syarat sah perjanjian dalam hal tertentu atau syarat objektif perjanjian tidak terpenuhi sehingga bisa menyebabkan perjanjian kredit tersebut batal demi hukum dan terdapat beberapa upaya yang dapat dilakukan oleh debitur apabila kreditur melakukan wanprestasi adalah menggunakan jalur kekeluargaan dan jalur huukm.⁷

Tesis Hari Santoso, tahun 2011, berjudul “Analisis Yuridis Perjanjian Kredit pada Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Universitas Negeri Malang” dari Universitas Muhammadiyah Malang. Penelitian ini membahas mengenai pelaksanaan perjanjian pinjam uang atau kredit, hak dan kewajiban peminjam dalam perjanjian pinjam uang atau kredit, dan cara menyelesaikan masalah-masalah yang timbul akibat wanprestasi di KPRI Universitas Negeri Malang. Hasil penelitian yang diperoleh dalam penelitian ini adalah apabila terjadi wanprestasi, maka penyelesaiannya dilakukan secara musyawarah antara kreditur dengan debitur tanpa melibatkan pihak lain. Maksudnya adalah dengan menyelesaikan secara bersama antara pihak

⁷ Rininta Karina Sinuraya, *Analisis Hukum*, 2013.

koperasi selaku kreditur dan dengan anggotanya selaku debitur, dengan duduk bersama mencari jalan keluar yang terbaik. Hal ini dikarenakan prinsip koperasi yang mengutamakan kesejahteraan anggotanya dan bersifat kekeluargaan.⁸

Jurnal Civil Law, Minarsih, tahun 2017, berjudul “Tinjauan Yuridis terhadap Perjanjian Simpan Pinjam pada Koperasi Kredit CU. Sejahtera Kota Tebing Tinggi dengan jaminan kendaraan bermotor (Studi pada: Koperasi Kredit cu. Sejahtera Kota Tebing Tinggi)” dari Universitas Sumatera Utara. Penelitian ini membahas mengenai pelaksanaan perjanjian simpan pinjam dengan jaminan kendaraan bermotor bermotor, masalah-masalah yang ditemukan dalam pelaksanaan perjanjian simpan pinjam, dan hambatan-hambatan yang dialami koperasi kredit cu. Sejahtera dalam penyelesaian wanprestasi perjanjian simpan pinjam dengan jaminan kendaraan bermotor. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan perjanjian simpan pinjam pada koperasi kredit cu. Sejahtera Kota Tebing Tinggi mengacu pada pasal 1233 KUHPerdara yang menyatakan bahwa tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena secara persetujuan maupun Undang-Undang. Masalah yang ditemukan dalam pelaksanaan perjanjian simpan pinjam pada koperasi yaitu kurangnya kesadaran setiap anggota yang telah melakukan simpan pinjam ataupun pinjaman sehingga mengakibatkan

⁸ Hari Santoso, *Analisis Yuridis*, 2011.

kredit macet pada koperasi, dan ketidak sesuaian syarat yang ditentukan pada kendaraan bermotor yang dijaminkan. Faktor ekonomi juga menghambat pihak kreditur menagih janjinya.⁹

Skripsi Indrawatik, tahun 2018, berjudul “Tanggung Jawab Hukum terhadap Perjanjian Pinjam Meminjam pada Koperasi Mitra Dhuafa Cabang Jatinom” dari Universitas Muhammadiyah Surakarta. Penelitian ini membahas mengenai proses pelaksanaan perjanjian pinjam meminjam antara koperasi dengan nasabah dan peraturan serta hak dan kewajiban antara koperasi dengan nasabah. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa dalam melakukan perjanjian pinjam meminjam sebelum terjadi kesepakatan harus memenuhi syarat administrasi dan syarat hukum. Kemudian saat terjadi kesepakatan itu kedua belah pihak melakukan penandatanganan perjanjian yang dibuat koperasi. Setelah melakukan penandatanganan kedua belah pihak terikat untuk melakukan perjanjian pinjam meminjam. Karena kedua belah pihak mempunyai hubungan hukum untuk melakukan hak dan kewajiban. Hak koperasi merupakan kewajiban nasabah, hak nasabah merupakan kewajiban koperasi. Apabila salah satu pihak tidak melakukan kewajiban maka ia harus bertanggung jawab atas dasar

⁹ Minarsih, *Tinjauan Yuridis terhadap Perjanjian Simpan Pinjam pada Koperasi Kredit CU. Sejahteraa Kota Tebing Tinggi dengan Jaminan Kendaraan Bermotor*, Jurnal Civil Law dari Universitas Sumatera Utara, 2017.

wanprestasi. Sehingga dalam pasal 1234 KUHPerdara yang bersangkutan harus bertanggung jawab mengganti kerugian.¹⁰

Skripsi Hildayanti, tahun 2018, berjudul “Tinjauan Yuridis Perjanjian Kredit Pegawai Negeri Sipil dengan Koperasi Tirta Darma Kabupaten Soppeng” dari Uin Alauddin Makassar. Penelitian ini membahas mengenai proses perjanjian kredit antara Pegawai Negeri Sipil dengan Koperasi Tirta Dharma Kabupaten Soppeng dan penyelesaian terhadap kredit bermasalah pada Koperasi Tirta Dharma terhadap PNS. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa anggota koperasi Pegawai Negeri Tirta Dharma yang akan mengajukan kredit harus memenuhi beberapa persyaratan terlebih dahulu yang diberikan oleh Koperasi Pegawai Negeri Tirta Dharma Kabupaten Soppeng, seperti halnya harus menjadi anggota koperasi dan maksimal kredit yang diajukan enam kali gaji, pemberian kredit juga ditentukan melalui rapat anggota yang dilakukan oleh koperasi. Adapun penyelesaian terhadap kredit bermasalah pada koperasi dilakukan secara kekeluargaan dan negosiasi kepada juru bayar di koperasi yang terkait untuk membantu mengalokasikan angsuran yang belum lunas, jika kedua hal tersebut masih belum bisa, maka jalan keluar yang lain adalah angsuran diperpanjang, karena sesuai dengan

¹⁰ Indrawatik, *Tanggung Jawab Hukum terhadap Perjanjian Pinjam Meminjam pada Koperasi Mitra Dhuafa Cabang Jatinom*, Skripsi Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2018.

prinsip koperasi yakni untuk mensejahterakan anggotanya.¹¹

Perbedaan penelitian di atas dengan penelitian penulis yaitu terletak pada permasalahan, di mana penulis membahas tentang bagaimana struktur perjanjian pembiayaan di Koperasi Cahaya Berkah Kendal yang mana dalam klausul yang tercantum dalam perjanjian pembiayaan di Koperasi Cahaya Berkah tidak sepenuhnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yakni Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah karena Koperasi Cahaya Berkah merupakan Lembaga Keuangan Syariah yang tunduk pada ketentuan peraturan tersebut serta menjelaskan akibat hukum terhadap struktur perjanjian pembiayaan di Koperasi Cahaya Berkah. Sedangkan pada penelitian di atas membahas tentang bagaimana pelaksanaan atau proses perjanjian antara koperasi dengan nasabah, hak dan kewajiban antara kedua belah pihak, masalah-masalah dan hambatan-hambatan yang dialami dalam pelaksanaan perjanjian, solusi yang tepat atas masalah-masalah dan hambatan-hambatan yang dialami serta analisis perjanjian tersebut ditinjau dari hukum perjanjian dan perlindungan hukum apabila terdapat pihak yang melakukan wanprestasi.

F. Metode Penelitian

¹¹ Hildayanti, *Tinjauan Yuridis Perjanjian Kredit Pegawai Negeri Sipil dengan Koperasi Tirta Darma Kabupaten Soppeng*, Skripsi UIN Alauddin Makassar, 2018.

Metode adalah pedoman cara seseorang ilmuwan mempelajari dan memahami lingkungan-lingkungan yang dipahami.¹² Jadi, metode penelitian adalah suatu metode cara kerja untuk mendapatkan data yang lengkap dan hasil penelitian yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Untuk mencapai hasil yang maksimal dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literature-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.¹³

Penelitian ini termasuk penelitian yuridis normatif, karena hendak mengkaji struktur perjanjian pembiayaan di Koperasi Cahaya Berkah Kendal dan akibat hukum terhadap struktur perjanjian pembiayaan di Koperasi Cahaya Berkah Kendal dilihat dari perspektif hukum perdata.

¹² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 1986), hlm 67.

¹³ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2001), hlm 13-14.

2. Lokasi penelitian

Lokasi dalam penelitian ini adalah di Koperasi Cahaya Berkah yang berlokasi di jl. K.H Ibrahim (Depan SMPN 2 Cepiring). Alasan penulis untuk memilih lokasi ini adalah karena perjanjian pembiayaan di Koperasi Cahaya Berkah seperti pada sampel yang ditunjukkan oleh pihak koperasi terlihat dari beberapa klausul yang dicantumkan banyak yang kosong atau tidak diisi oleh petugas koperasi (marketing) bahkan beberapa juga tidak ditandatangani oleh para pihak sehingga perlu untuk diteliti serta untuk menjelaskan akibat hukum dari perjanjian yang demikian.

3. Sumber data

Sumber data adalah mengenai dari mana data diperoleh. Apakah data diperoleh dari sumber langsung (data primer) atau dapat diperoleh dari sumber tidak langsung (data sekunder).¹⁴ Pengumpulan data ini dapat dilakukan dengan menggunakan sumber data primer dan sumber data sekunder.

a. Data primer

¹⁴ Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum* (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2018), hlm 214.

Data primer adalah data yang diperoleh seorang peneliti langsung dari sumbernya tanpa perantara pihak lain (langsung dari objeknya), lalu dikumpulkan dan diolah sendiri atau seorang atau organisasi.¹⁵ Dalam hal ini data primer diperoleh dari wawancara terhadap ketua dan petugas Koperasi Cahaya Berkah Kendal.

b. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh seorang peneliti secara tidak langsung dari sumbernya (objek penelitian), tetapi melalui sumber lain.¹⁶ Untuk mendukung dan melengkapi data primer yang berhubungan dengan masalah penelitian, data sekunder dalam penelitian ini berupa bahan hukum, yaitu:

1. Bahan hukum primer adalah bahan-bahan yang mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis.¹⁷ Dalam penelitian ini, maka terdiri dari:
 - a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

¹⁵ Ibid.

¹⁶ Ibid., hlm 215.

¹⁷ Ibid., hlm 216.

- b. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
 - c. Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian
 - d. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
 - e. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah
2. Bahan hukum sekunder adalah bahan yang dapat memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.¹⁸ yaitu jurnal, artikel, skripsi, dan data-data dari Koperasi Cahaya Berkah Kendal.
 3. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang berupa komplementer untuk bahan sekunder dan tersier.¹⁹ misalnya kamus hukum, kamus bahasa indonesia, dan lain-lain.

4. Metode pengumpulan data

Untuk mendapatkan data yang akurat dan otentik karena dilakukan dengan mengumpulkan baik data primer dan sekunder, dengan penyesuaian

¹⁸ Hadin Muhjad, *Penelitian Hukum Indonesia Kontemporer* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2012), hlm 52.

¹⁹ Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi*, hlm 216.

pendekatan penelitian. Adapun teknik pengumpulan data primer dan sekunder yang digunakan adalah:

a. Wawancara

Wawancara langsung dalam pengumpulan fakta sosial sebagai bahan kajian ilmu hukum empiris, dilakukan dengan cara tanya jawab secara langsung di mana semua pertanyaan disusun secara sistematis, jelas dan terarah sesuai dengan isu hukum yang diangkat dalam penelitian. Wawancara langsung ini dimaksudkan untuk memperoleh informasi yang benar dan akurat dari sumber yang ditetapkan sebelumnya. Dalam wawancara tersebut semua keterangan atau jawaban yang diperoleh mengenai apa yang diinginkan dicatat dan atau direkam dengan baik.²⁰ dalam penelitian ini, penulis akan melakukan wawancara dengan Heri Utoyo, selaku ketua Koperasi Cahaya Berkah dan Nur Faizah sebagai petugas koperasi (marketing).

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu metode pengumpulan data dan pencatatan terhadap berkas-berkas atau dokumen-dokumen yang ada

²⁰ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum* (Bandung: CV. Mandar Maju, 2008), hlm 167-168.

hubungannya dengan materi yang dibahas.²¹ Karena dokumen merupakan sumber data yang berupa bahasa tertulis, foto atau dokumen elektronik. Dokumentasi dalam penelitian ini adalah diambil dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

5. Metode analisis data

Penelitian ini dilakukan dengan metode analisis data secara deskriptif kualitatif, yaitu suatu analisis yang sifatnya menjelaskan dan menggambarkan tentang peraturan-peraturan yang berlaku, kemudian dikaitkan dengan kenyataan yang terjadi di masyarakat lalu diambil suatu kesimpulan.²² Adapun langkah-langkah yang dilakukan dalam menganalisis data adalah:

- a. Mengumpulkan data dan informasi yang dibutuhkan tentang gambaran praktik perjanjian di Koperasi Cahaya Berkah melalui wawancara di lapangan.
- b. Mengidentifikasi masalah yang ada serta menganalisis secara mendalam dengan penyesuaian pendekatan penelitian.

²¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), hlm 66.

²² Suratman, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), hlm 228.

- c. Memberikan rekomendasi atas klausul-klausul yang tercantum dalam perjanjian dengan menyesuaikan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

G. Sistematika Penelitian

Dalam sistematika penulisan skripsi ini meliputi lima bab, yaitu sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan

Bab ini berisi gambaran umum tentang penelitian yang meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penulisan, telaah pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II : Tinjauan Umum Tentang Struktur Perjanjian Pembiayaan di Koperasi

Bab ini membahas tentang tinjauan teori mengenai koperasi, perjanjian, perjanjian pembiayaan pada KSPPS, koperasi, dan KSPPS.

Bab III : Struktur Perjanjian Pembiayaan di Koperasi Cahaya Berkah Kendal

Bab ini mendiskripsikan lokasi penelitian dan data-data mengenai struktur

perjanjian pembiayaan di Koperasi Cahaya Berkah Kendal.

Bab IV : Akibat Hukum terhadap Perjanjian Pembiayaan di Koperasi Cahaya Berkah Kendal

Bab ini berisikan analisa dari penyajian data yang berkaitan dengan akibat hukum terhadap perjanjian pembiayaan di Koperasi Cahaya Berkah.

Bab V : Penutup

Bab ini berisikan kesimpulan yang berupa jawaban dari pokok permasalahan yang diajukan, serta saran dari peneliti setelah melakukan penelitian ini.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG STRUKTUR PERJANJIAN PEMBIAYAAN DI KOPERASI

A. Perjanjian

a. Pengertian perjanjian

Menurut Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Dalam dunia bisnis perjanjian atau kontrak telah banyak digunakan orang, hampir semua kegiatan bisnis selalu diawali dengan adanya kontrak atau perjanjian. Pengertian istilah kontrak atau persetujuan yang diatur dalam Buku III Bab Kedua Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia, sama saja dengan pengertian perjanjian. Untuk istilah kontrak ini sering disebut dengan istilah “perjanjian”, sebagai terjemahan dari “*agreement*” dalam bahasa Inggris, atau “*overenskomst*” dalam bahasa Belanda.²³

Menurut Abdulkadir Muhammad, perjanjian adalah: suatu persetujuan dengan dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal dalam lapangan harta kekayaan. Dalam definisi

²³ Munir Fuady, *Hukum Kontrak “Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis”* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001), hlm 2.

tersebut, secara jelas terdapat *consensus* antara para pihak lainnya. Selain itu juga, perjanjian yang dilaksanakan terletak pada lapangan harta kekayaan.²⁴

Subekti mengatakan bahwa perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seseorang berjanji kepada seorang lain atau di mana 2 (dua) orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.²⁵

Menurut M. Yahya Harahap, perjanjian atau *verbinten* adalah suatu hubungan hukum kekayaan atau harta benda antara dua orang atau lebih yang memberi kekuatan hak pada satu pihak untuk memperoleh prestasi dan sekaligus mewajibkan pada pihak yang lain untuk menunaikan prestasi. Unsur dari wujud pengertian perjanjian tersebut di atas adalah hubungan hukum yang menyangkut hukum harta kekayaan antara dua orang (*person*) atau lebih, yang memberikan hak pada satu pihak dan kewajiban pada pihak lain tentang suatu prestasi.²⁶

Menurut Wirjono Prodjodikoro, perjanjian adalah suatu perhubungan hukum mengenai benda antara dua pihak dalam mana salah satu pihak berjanji untuk melakukan suatu hal atau tidak melakukan suatu

²⁴ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perikatan* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1990), hlm 4.

²⁵ R. Subekti, *Hukum Perjanjian* (Jakarta: Pembimbing Masa, 1980), hlm 1.

²⁶ M. Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian* (Bandung: Alumni, 1986), hlm 6.

hal, sedangkan pihak lain berhak menuntut pelaksanaan janji itu.²⁷

Dari beberapa pengertian di atas, tergambar adanya beberapa unsur perjanjian, antara lain:

- a. Adanya pihak-pihak yang sekurang-kurangnya dua orang.

Pihak-pihak yang dimaksudkan di sini adalah subyek perjanjian yang dapat berupa badan hukum dan manusia yang cakap untuk melakukan perbuatan hukum menurut Undang-Undang. Dalam suatu perjanjian akan selalua ada dua pihak, di mana satu pihak adalah pihak yang wajib berprestasi (debitur) dan pihak lainnya adalah pihak yang berhak atas prestasi tersebut (kreditur). Masing-masing pihak tersebut dapat terdiri dari satu orang atau lebih, bahkan dengan berkembangnya ilmu hukum, pihak tersebut juga dapat terdiri dari satu atau lebih badan hukum.²⁸

- b. Adanya persetujuan atau kata sepakat.

Persetujuan atau kata sepakat yang dimaksudkan adalah *consensus* antara para pihak terhadap syarat-syarat dan obyek yang diperjanjikan.

- c. Adanya tujuan yang ingin dicapai

²⁷ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perdata Tentang Persetujuan-Persetujuan Tertentu* (Bandung: Sumur Bandung, 1981), hlm 1.

²⁸ Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Perikatan "Perikatan yang Lahir dari Perjanjian"* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm 92.

Tujuan yang ingin dicapai dimaksudkan di sini sebagai kepentingan para pihak yang akan diwujudkan melalui perjanjian.²⁹

- d. Adanya prestasi atau kewajiban yang akan dilaksanakan.

Dengan membuat perjanjian, pihak yang mengadakan perjanjian, secara “sukarela” mengikatkan diri untuk menyerahkan sesuatu, berbuat sesuatu atau untuk tidak berbuat sesuatu guna kepentingan dan keuntungan dari pihak terhadap siapa ia telah berjanji atau mengikatkan diri, dengan jaminan atau tanggungan berupa harta kekayaan yang dimiliki dan akan dimiliki oleh pihak yang membuat perjanjian atau yang telah mengikatkan diri tersebut. Dengan sifat sukarela, perjanjian harus lahir dari kehendak dan harus dilaksanakan sesuai dengan maksud dari pihak yang membuat perjanjian. Prestasi yang dimaksud adalah sebagai kewajiban bagi pihak-pihak untuk melaksanakannya sesuai dengan apa yang disepakati. Perjanjian mengakibatkan seseorang mengikatkan dirinya dari suatu perjanjian lahirnya kewajiban atau prestasi dari satu orang atau lebih orang (pihak) kepada satu atau lebih orang (pihak) lainnya yang berhak atas prestasi tersebut.³⁰

²⁹ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas*, hlm 84.

³⁰ Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Seri*, hlm 2.

e. Adanya bentuk tertentu

Bentuk tertentu yang dimaksudkan adalah perjanjian yang dibuat oleh para pihak harus jelas bentuknya agar dapat menjadi alat pembuktian yang sah bagi pihak-pihak yang mengadakan perjanjian.³¹

f. Adanya syarat-syarat tertentu.

Syarat-syarat tertentu yang dimaksud adalah substansi perjanjian sebagaimana yang telah disepakati oleh para pihak dalam perjanjian.³²

b. Syarat Sah Perjanjian³³

Setiap ketentuan hukum, juga harus ada yang bersifat mengatur sehingga dapat diletakkan pedoman dan dasar suatu tindakan hukum. Seperti halnya dalam suatu perjanjian, maka ketentuan hukum tersebut harus diperhatikan dalam hal antara lain syarat-syarat sahnya suatu perjanjian.

Perjanjian sah artinya telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh undang-undang, sehingga ia diakui oleh hukum. Untuk sahnya suatu perjanjian, menurut Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, diperlukan 4 (empat) syarat, yaitu:

³¹ Mariam Darus Badruzaman, *Kompilasi Hukum Perikatan* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1990), hlm 66.

³² Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas*, hlm 84.

³³ Subekti, *Hukum*, hlm 17-20.

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal.

Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya dan cakap untuk membuat suatu perjanjian, ditujukan kepada orang-orangnya atau subyeknya yaitu mengenai para pihak yang mengadakan perjanjian. Oleh karena itu, dua syarat yang pertama, dinamakan syarat subyektif untuk sahnya suatu perjanjian. Sedangkan mengenai suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal ditujukan kepada obyeknya, yaitu mengenai hal-hal pokok yang diperjanjikan oleh para pihak. Oleh karena itu, dua syarat yang terakhir dinamakan syarat obyektif untuk sahnya suatu perjanjian.³⁴

Para pihak yaitu orang-orang yang merupakan subyek dalam suatu perjanjian harus bersepakat artinya setuju atau seia-sekata mengenai hal-hal pokok dari perjanjian yang mereka adakan. Jadi apa yang dikehendaki oleh pihak yang satu, dikehendaki pula oleh yang lain. Para pihak menginginkan sesuatu yang sama secara timbal-balik, misalnya dalam hal jual beli, si penjual menghendaki sejumlah uang, sedangkan si pembeli menghendaki sesuatu barang dari si penjual.

³⁴ Subekti, *Hukum*, hlm 17.

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang setiap orang yang sudah dewasa adalah cakap untuk mengikatkan dirinya atau mampu membuat sendiri persetujuan dengan akibat-akibat hukum yang sempurna. Ketidacakapan seseorang untuk membuat suatu persetujuan adalah mereka sebagaimana diatur dalam Pasal 1330 KUHPerdata, yaitu:

- a. Mereka yang belum dewasa
- b. Mereka yang ditaruh di bawah pengampuan
- c. Orang perempuan dalam hal-hal yang ditetapkan oleh undang-undang dan mereka kepada siapa undang-undang telah melarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu.

Seseorang dikatakan belum dewasa menurut Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 tahun, dan tidak lebih dahulu telah kawin. Sedangkan dalam Pasal 47 dan 50 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan mereka dikatakan belum dewasa adalah yang belum mencapai umur 18 tahun dan belum pernah melangsungkan perkawinan juga masih berada di bawah kekuasaan orang tua atau wali. Selanjutnya Mahkamah Agung melalui Putusan No. 447/Sip/1976 tanggal 13 Oktober 1976 menyatakan bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,

maka batas seorang berada dibawah kekuasaan perwalian adalah 18 tahun, bukan 21 tahun.

Seseorang yang telah dewasa yakni sudah mencapai umur 18 tahun atau sudah lebih dulu menikah dapat tidak cakap melakukan perjanjian, jika yang bersangkutan diletakkan di bawah pengampuan (*curatele* atau *conservatorship*). Seseorang dapat diletakkan di bawah pengampuan jika yang bersangkutan gila, dungu (*onnozelheid*), mata gelap (*razernij*), lemah akal (*zwakheid van vermogens*) atau juga pemboros, orang yang demikian itu tidak menggunakan akal sehatnya, dan oleh karenanya dapat merugikan diri sendiri.³⁵ Berkaitan dengan perempuan yang telah menikah, setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sesuai dengan Pasal 31 Ayat (2) maka perempuan dalam perkawinan dianggap cakap hukum karena masing-masing pihak (suami dan istri) berhak untuk melakukan perbuatan hukum sedangkan orang-orang yang dilarang Undang-Undang untuk melakukan perbuatan-perbuatan hukum tertentu, misalnya orang yang dinyatakan pailit.

Jadi berdasarkan ketentuan di atas, maka orang-orang yang sudah dewasa dan tidak berada

³⁵ Retna Gumanti, *Syarat Sahnya Perjanjian (Ditinjau dari KUHPerdara)*, E Jurnal Universitas Negeri Gorontalo, 2012, hlm 8.

dibawah pengampuan³⁶ dapat dianggap mampu untuk membuat suatu perjanjian. Lain halnya apabila seseorang yang sudah dewasa akan tetapi yang bersangkutan tidak sehat pikirannya, kedudukan orang tersebut sama dengan seorang anak yang belum dewasa dan ditaruh dibawah pengampuan. Dalam mengadakan suatu perjanjian, orang-orang tersebut dianggap tidak mampu menyadari akan tanggung jawab yang dibebankannya. Oleh sebab itu bagi mereka yang belum dewasa harus diwakili oleh orang tua atau walinya. Sedangkan mereka yang walaupun sudah dewasa tetapi diletakkan dibawah pengampuan harus diwakili oleh pengampu.

Pasal 108 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menentukan bahwa seorang perempuan yang bersuami bila mengadakan suatu perjanjian, memerlukan bantuan atau ijin (kuasa tertulis) dari suaminya. Jadi undang-undang memasukkan seorang istri dalam kelompok orang-orang yang tidak cakap membuat suatu perjanjian. Dalam perkembangannya ketidakcakapan seorang istri untuk melakukan suatu perbuatan hukum dan untuk menghadap di depan pengadilan tanpa ijin atau bantuan dari suami sudah

³⁶ Menurut H.F.A Vollmar, pengampuan adalah keadaan yang disitu seseorang karena sifat-sifat pribadinya dianggap tidak cakap atau tidak di dalam hal cakap untuk bertindak sendiri (pribadi) di dalam lalu lintas hukum. H.F.A Vollmar, *Perkembangan Pembangunan Hukum Nasional tentang Hukum Keluarga dan Waris*, cet 1, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman RI, 1996, hlm 20-21.

tidak berlaku lagi. Yang kemudian ketidak berlakuan ketentuan tersebut dipertegas atau diperkuat lagi dengan adanya Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3/1963 tanggal 4 Agustus 1963 kepada Ketua Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi di seluruh Indonesia yang menjelaskan bahwa Mahkamah Agung menganggap tidak berlaku lagi Pasal-pasal dalam *Burgerlijk Wetboek*, antara lain Pasal 108 dan 110 B.W. tentang wewenang seorang istri untuk elakukan perbuatan hukum dan untuk menghadap di muka pengadilan tanpa izin atau bantuan dari suami. Dengan demikian tentang hal ini tidak ada lagi perbedaan di antara semua warga Negara Indonesia.³⁷

Suatu perjanjian harus mempunyai prestasi dalam bentuk barang tertentu atau paling tidak harus dapat ditentukan jenisnya, sedangkan jumlahnya asal dapat dihitung atau ditetapkan kemudian. Perjanjian yang obyeknya tidak memenuhi ketentuan tersebut adalah batal. Selanjutnya berdasarkan Pasal 1334 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, bahwa barang-barang yang baru akan di kemudian hari, sepanjang tidak dilarang secara tegas oleh Undang-Undang, dapat menjadi obyek suatu perjanjian, misalnya mengenai perjanjian untuk menjual suatu hasil panen tahun depan untuk satu harga tertentu, adalah sah. Lain halnya pabila mengadakan suatu

³⁷ Subekti, *Hukum*, hlm 19.

perjanjian mengenai warisan yang belum terbuka adalah dilarang oleh Undang-Undang.

Pengertian sebab disini (bahasa Belanda *oorzaak*, bahasa latin: *causa*)³⁸ bukan berarti yang menyebabkan atau yang mendorong batin seseorang untuk membuat perjanjian. Hal yang menyebabkan atau yang mendorong batin seseorang untuk membuat suatu perjanjian pada dasarnya tidak diperdulikan oleh Undang-Undang. Misalnya jika seseorang meminjam uang dan mempergunakan uang tersebut untuk berjudi, tidak dapat dikatakan bahwa causanya tidak halal. Jadi sebab di sini maksudnya adalah tiada lain dari pada isi perjanjian itu sendiri, menggambarkan tujuan yang akan dicapai oleh para pihak. Dalam hal ini undang-undang hanya memperhatikan atau mengawasi isi dari perjanjian saja dan apabila tujuan yang hendak dicapai dengan perjanjian ternyata bertentangan dengan Undang-Undang, ketertiban umum dan kesusilaan, maka perjanjian tersebut adalah tidak halal.

Selanjutnya apabila sayarat-syarat atau salah satu syarat dari empat syarat tersebut di atas tidak dipenuhi maka suatu perjanjian akan dapat berakibat batal demi hukum atau dapat dimintakan pembatalannya. Sebagaimana dikemukakan

³⁸ Subekti, *Hukum*, hlm 19.

sebelumnya bahwa dua syarat yang pertama dinamakan syarat subyektif dan syarat yang terakhir dinamakan syarat obyektif untuk sahnyanya perjanjian.

Dalam hal syarat subyektif tidak terpenuhi oleh suatu perjanjian maka perjanjian tersebut dapat dituntut pembatalannya. Dan sepanjang belum ada pembatalan oleh hakim, perjanjian ini tetap berlaku mengikat bagi para pihak yang membuatnya. Yang berhak menuntut pembatalan terhadap perjanjian yang tidak memenuhi syarat subyektif ini adalah pihak yang memberikan sepakat tidak bebas atau pihak yang tidak cakap. Suatu perjanjian apabila terdapat salah satu pihak yang memberikan sepakat misalnya seorang anak yang belum dewasa, maka anak itu sendiri yang dapat atau berhak menuntut pembatalannya kelak bila ia sudah menjadi dewasa atau orang tua/walinya. Dalam hal seseorang yang berada dibawah pengampuan, pengampunyalah yang dapat meminta pembatalan dan dalam hal seorang yang telah memberikan sepakat atau perijinannya secara tidak bebas, dia sendiri yang dapat meminta pembatalannya.

Dengan demikian walaupun suatu perjanjian yang tidak memenuhi syarat subyektif ini tidak dengan sendirinya batal demi hukum, akan tetapi tidak mempunyai kepastian karena setiap saat terancam oleh bahaya pembatalan dan tergantung pada kesediaan suatu pihak untuk mematuhi. Perjanjian ini dalam

bahasa Inggris dinamakan *voidable* atau dalam bahasa Belanda disebut *vernietigbaar*.³⁹

Terhadap suatu perjanjian yang tidak memenuhi syarat obyektif sahnya perjanjian maka perjanjian ini batal demi hukum, artinya tidak pernah terjadi suatu perjanjian dan berarti pula tidak pernah ada perikatan. Perjanjian yang tidak memenuhi syarat obyektif, dalam bahasa Inggris dikatakan “*null and void*”.⁴⁰

c. Asas-Asas Perjanjian⁴¹

Suatu hukum kontrak terdapat 5 (lima) asas yang dikenal menurut ilmu hukum perdata. Kelima asas itu antara lain adalah: asas kebebasan berkontrak (*freedom of contract*), asas konsensualisme (*consensualism*), asas mengikatnya suatu perjanjian (*pacta sunt servanda*), asas iktikad baik (*good faith*), dan asas kepribadian (*personality*). Berikut ini adalah penjelasan mengenai asas-asas dimaksud:

a. asas kebebasan berkontrak

Asas ini bermakna bahwa setiap orang bebas membuat perjanjian dengan siapapun, apapun isinya, apapun bentuknya

³⁹ Subekti, *Hukum*, hlm 20.

⁴⁰ Subekti, *Hukum*, hlm 20.

⁴¹ Eman Sulaeman, *Contract Drafting Teori dan Teknik Penyusunan* (Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015), hlm 3-5.

sejauh tidak melanggar Undang-Undang, ketertiban umum dan kesusilaan (Pasal 1337 dan 1338 KUHPperdata).

Dalam perkembangannya hal ini tidak bersifat mutlak dan relatif (kebebasan berkontrak yang bertanggung jawab). Asas inilah yang menyebabkan hukum perjanjian bersistem terbuka. Asas kebebasan berkontrak memberikan kebebasan para pihak untuk:

- a) membuat atau tidak membuat perjanjian
- b) mengadakan perjanjian dengan siapapun
- c) menentukan isi perjanjian, pelaksanaan dan persyaratannya
- d) menentukan bentuknya perjanjian, yaitu secara tertulis atau lisan.

Namun, keempat hal tersebut boleh dilakukan dengan syarat tidak melanggar Undang-Undang, ketertiban umum dan kesusilaan. Hal ini berarti bahwa pihak yang mengadakan perjanjian diperbolehkan membuat ketentuan-ketentuan sendiri dan diperbolehkan mengatur sendiri kepentingan mereka dalam perjanjian yang mereka adakan.⁴²

b. Asas konsensualisme

⁴² Subekti, *Aneka Perjanjian* (Bandung: Alumni, 1997), hlm. 13.

Perjanjian lahir atau terjadi dengan adanya kata sepakat (Pasal 1320, Pasal 1338 KUHPPerdata). Hal ini dimaksudkan untuk mewujudkan kemauan para pihak. Bahwa perjanjian terbentuk karena adanya perjumpaan kehendak (*consensus*) dari pihak-pihak. Suatu perjanjian timbul apabila telah ada konsensus atau persesuaian kehendak antara para pihak, sebelum tercapainya kata sepakat, perjanjian tidak mengikat. Konsensus tidak perlu ditaati apabila salah satu pihak menggunakan paksaan, penipuan ataupun terdapat kekeliruan akan obyek kontrak, sebagai contohnya adalah kontrak perdamaian, kontrak pertanggungan dan kontrak hibah.⁴³

- c. Asas mengikatnya suatu perjanjian (*pacta sunt servanda*)

Perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi yang membuatnya (Pasal 1338 Ayat (1) KUHPPerdata). Suatu kontrak yang dibuat secara sah oleh para pihak mengikat para pihak tersebut secara penuh sesuai isi kontrak tersebut. Mengikat secara penuh suatu kontrak yang dibuat para pihak tersebut oleh hukum

⁴³ Evi Ariyani, *Hukum Perjanjian* (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2013), hlm. 12.

kekuatannya sama dengan kekuatan mengikat Undang-Undang. Jika salah satu pihak dalam kontrak tidak melaksanakan isi kontrak yang mereka sepakati maka oleh hukum disediakan ganti rugi dan atau bahkan pelaksanaan kontrak secara memaksa.⁴⁴

d. Asas iktikad baik

Perjanjian harus dilaksanakan dengan iktikad baik (Pasal 1338 Ayat (3) KUHPerdara). Iktikad baik ada dua, yakni:

- i. Bersifat objektif, artinya mengindahkan kepatutan dan kesusilaan. Contoh si A melakukan perjanjian dengan si B membangun rumah. Si A ingin memakai keramik cap gajah namun di pasaran habis maka diganti cap semut oleh si B.
- ii. Bersifat subjektif, artinya ditentukan sikap batin seseorang, contohnya, si A ingin membeli motor, kemudian datanglah si B (berpenampilan preman) yang mau menjual motor tanpa surat surat dengan harga sangat murah. Si A tidak mau membeli karena takut bukan barang halal atau barang illegal.

⁴⁴ Evi Ariyani, *Hukum Perjanjian*, hlm. 12-13.

e. Asas kepribadian (*personality*)

Pada umumnya tidak seorang pun dapat mengadakan perjanjian kecuali untuk dirinya sendiri. Pengecualiannya terdapat dalam Pasal 1317 KUHPerdara tentang janji untuk pihak ketiga.

d. Berakhirnya Perjanjian

Pasal 1381 KUHPerdara disebutkan beberapa cara untuk berakhirnya suatu perjanjian:

a. Karena pembayaran

Tiap-tiap perikatan dapat dipenuhi oleh siapa saja yang berkepentingan, seperti seorang yang turut berutang atau seorang penanggung utang. (Pasal 1382 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata).

b. Penawaran pembayaran tunai disertai dengan penitipan

Jika si berpiutang menolak pembayaran, maka si berutang dapat melakukan penawaran pembayaran tunai apa yang diutangnya, dan jika si berpiutang menolaknya, menitipkan uang atau barangnya kepada pengadilan. (Pasal 1404 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata).

c. Pembaharuan utang

Ada tiga macam jalan untuk melaksanakan pembaharuan utang:

1. Apabila seorang yang berutang membuat suatu perikatan utang baru guna orang yang mengutangkan kepadanya, yang menggantikan utang yang lama, yang dihapuskan karenanya;
2. Apabila seorang berutang baru ditunjuk untuk menggantikan orang berutang lama, yang oleh si berpiutang dibebaskan dari perikatannya;
3. Apabila sebagai akibat suatu perjanjian baru, seorang berpiutang baru ditunjuk untuk menggantikan orang berpiutang lama, terhadap siapa si berpiutang dibebaskan dari perikatannya. (Pasal 1413 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata).

d. Perjumpaan utang

Jika dua orang saling berutang satu pada yang lain, maka terjadilah antara mereka suatu perjumpaan, dengan mana utang-utang

antara kedua orang tersebut dihapuskan, dengan cara dan dalam hal-hal yang akan disebutkan sesudah ini. (Pasal 1425 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata).

e. Percampuran utang

Apabila kedudukan-kedudukan sebagai orang berpiutang dan orang berutang berkumpul pada satu orang, maka terjadilah demi hukum suatu percampuran utang, dengan mana piutang dihapuskan. (Pasal 1436 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata).

f. Pembebasan utang

Terjadi pembebasan utang jika si berpiutang menyatakan dengan tegas tidak lagi menghendaki prestasi si berhutang dan melepaskan haknya atas pemenuhan perjanjian. Bukti pembebasan utang dapat dilakukan dengan cara mengembalikan surat tanda piutang asli dengan suka rela. Pembebasan sesuatu utang tidak dipersengketakan, tetapi harus dibuktikan (Pasal 1438 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata).

g. Musnahnya benda yang terutang

Jika barang tertentu yang menjadi bahan perjanjian, musnah, tak lagi dapat diperdagangkan, atau hilang, sedemikian hingga sama sekali tak diketahui apakah

barang itu masih ada, maka hapuslah perikatannya, asal barang itu musnah atau hilang diluar salahnya si berutang, dan sebelum ia lalai menyerahkannya. (Pasal 1444 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata).

h. Pembatalan

Semua perikatan yang dibuat oleh orang-orang belum dewasa atau orang-orang yang ditaruh di bawah pengampuan, adalah batal demi hukum, dan atas penuntutan yang dimajukan oleh atau dari pihak mereka, harus dinyatakan batal, semata-mata atas dasar kebelum dewasaan atau pengampuannya. (Pasal 1446 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata).

i. Berlakunya syarat batal

Syarat batal adalah suatu syarat yang jika tidak terpenuhi dapat mengakibatkan batalnya suatu perjanjian atau perjanjian dianggap seolah olah tidak pernah ada. Syarat batal ini biasanya akan ada dalam perjanjian bersyarat.

j. Daluarsa

Ketentuan daluarsa waktu diatur dalam Pasal 1967 KUHPerdata, yaitu: “segala tuntutan hukum, baik yang bersifat perbendaan maupun yang bersifat perseorangan, hapus karena daluarsa dengan

lewatnya waktu 30 tahun, sedangkan siapa yang menunjukkan akan adanya daluarsa itu tidak usah mempertunjukkan atas hak, lagi pula tak dapat dimajukan terhadapnya sesuatu tangkisan yang didasarkan iktikadnya yang buruk”.

e. Struktur Perjanjian⁴⁵

a. Judul

Judul merupakan kalimat pembuka (*heading*) yang meringkas keseluruhan bangunan hukum dalam kontrak. Judul kontrak merupakan pintu gerbang pembuka bagi pihak-pihak yang ingin menafsirkannya. Judul kontrak mendeskripsikan sesingkat-singkatnya model hubungan hukum yang diatur dalam kontrak tersebut sehingga hanya dengan membaca judulnya saja konstruksi hukum di dalamnya mudah ditebak. Pada prinsipnya, judul kontrak memberikan gambaran umum mengenai isi kontrak. Jadi judul suatu kontrak dapat mencerminkan isi dari suatu kontrak, sehingga judul kontrak harus sesuai dengan isinya, contoh: Perjanjian Jual Beli Mobil.⁴⁶

⁴⁵ Eman Sulaeman, *Contract Drafting* (Semarang: CV Karya Abadi, 2015), hlm 113-139.

⁴⁶ Suwando. A, Faisal. P, dan Zamil Y.S, *Pelatihan Penyusunan*

b. Nomor kontrak

Nomor kontrak merupakan nomor dokumen seperti halnya nomor undang-undang. Nomor dokumen diperlukan terutama untuk kepentingan merujuk dokumen hukum tersebut untuk berbagai kepentingan.

Tujuan lain dicantulkannya nomor kontrak adalah untuk kepentingan tata tertib administrasi. Nomor kontrak merupakan nomor dokumen dalam rangka melakukan *filling* dokumen-dokumen yang berkaitan dengan suatu keadaan hukum, atau kaitan keadaan hukum itu dengan keadaan hukum lainnya yang lebih luas sehingga jelas kategorisasi hubungan hukumnya karena tersusun berdasarkan nomor urut, para pihak dan tanggal kontrak.

c. Pembukaan : tempat dan waktu kontrak

Fungsinya untuk mengatur hubungan sekaligus sebagai alat bukti maka demi ketegasan dan kepastian hukum sebaiknya kontrak juga menerangkan tempat dan waktu dibuatnya kontrak tersebut.

Tempat dan waktu dibuatnya kontrak umumnya diletakkan di bagian pembuka kontrak setelah judul kontrak dan nomor

kontrak. Bagian ini menerangkan di mana kontrak itu dibuat dan kapan. Jika dalam kontrak tidak disebutkan suatu waktu tertentu sebagai tanggal dimuali dan berakhirnya kontrak maka tanggal penandatanganan kontrak itu sendiri yang dianggap sebagai tanggal dimulainya kontrak, dan waktu di mana telah terpenuhinya seluruh hak dan kewajiban para pihak merupakan tanggal berakhirnya kontrak. Selain bagian pembuka, tempat dan waktu kontrak kadang juga diletakkan di bagian akhir kontrak.

d. Subjek hukum kontrak

Subjek hukum kontrak merupakan PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA (komparisi) yang saling berjanji, yang biasanya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK. dalam kontrak, PARA PIHAK saling menegaskan hak dan kewajiban masing-masing untuk melaksanakan prestasi, dan mereka memiliki peran utama dalam melaksanakan isi kontrak. Karena PARA PIHAK yang menandatangani kontrak hanya mereka yang terikat dalam kontrak tersebut, tidak mengikat pihak-pihak lain secara langsung.

Dalam kontrak, identitas dari subjek hukum harus disebutkan sejelas-jelasnya,

minimal nama dan alamat. Identitas PARA PIHAK diletakkan setelah bagian pembuka (tempat dan waktu) dan sekurang-kurangnya menjelaskan tentang:

- 1) Nama
- 2) Pekerjaan
- 3) Alamat
- 4) Nomor KTP
- 5) Atas nama siapa PARA PIHAK menandatangani kontrak (atas nama sendiri, orang lain, atau mewakili perusahaan)
- 6) Selanjutnya disebut apa (PIHAK PERTAMA atau PIHAK KEDUA)

e. Recital (latar belakang kontrak)

Dalam kontrak, latar belakang kontrak (*recital*) mengantarkan PARA PIHAK pada tujuan utama dibentuknya hubungan hukum di antara mereka.

Pokok sebuah kontrak memerlukan serangkaian latar belakang sehingga pihak-pihak yang berkepentingan dengan kontrak itu dapat memahami secara menyeluruh hubungan hukum di antara PARA PIHAK. Sebuah latar belakang dapat berguna membantu melakukan penafsiran isi kontrak.

f. Definisi Istilah

Ketika membuat kontrak, akan ditemukan istilah-istilah penting dalam praktek bisnis namun pengertiannya sulit ditemukan dalam kamus hukum. Pasal mengenai definisi akan memberikan nilai hukum pada istilah-istilah non hukum tersebut. Pasal tentang definisi memberikan pengertian tersendiri terhadap istilah-istilah yang didefinisikan. Dalam kontrak, PARA PIHAK dapat secara bebas menentukan pengertian istilah yang dikehendakinya, tentu saja tanpa melanggar hukum, kesusilaan dan ketertiban umum.

Menurut Sutarno, tujuan mendefinisikan istilah adalah untuk memperjelas dan memperoleh kesepakatan mengenai istilah kunci dalam kontrak dan menghindari timbulnya beda penafsiran. Mendefinisikan istilah juga berguna untuk mempersingkat perumusan istilah pasal-pasal berikutnya.

g. Hak dan kewajiban para pihak

Bagian “Hak dan Kewajiban PARA PIHAK” sebenarnya merupakan pengulangan, atau lebih tepatnya penegasan atas hak dan kewajiban dalam pasal “Bentuk Hubungan Hukum”, seperti yang dimaksud dalam penjelasan di atas. Bagian ini yang

prinsipnya merinci lebih lanjut hak dan kewajiban utama PARA PIHAK yang muncul dari pasal tentang “Bentuk Hubungan Hukum”, menegaskan kembali hak dan kewajiban utama yang menjadi substansi kontrak.

h. Pelaksanaan hak dan kewajiban

Bagian pelaksanaan hak dan kewajiban mengatur tentang bagaimana teknis pelaksanaan “Bentuk Hubungan Hukum” yang telah ditegaskan dalam pasal-pasal sebelumnya.

i. Jaminan kontrak

Karena suatu kontrak mengatur hubungan hukum (hak dan kewajiban) PARA PIHAK maka timbul pertanyaan “Apa jaminan PARA PIHAK akan melaksanakan hak dan kewajiban mereka secara sukarela kedepannya?”, hampir tidak, kecuali melalui putusan pengadilan, karena “iktikad baik” saja tidak cukup untuk menjadi jaminan pelaksanaan hak dan kewajiban.

Jaminan kontrak merupakan jaminan dilaksanakannya hak dan kewajiban. Jaminan kontrak mempunyai fungsi alternatif, yaitu jika hak dan kewajiban sesuai kontrak tidak dapat dilaksanakan oleh PIHAK PERTAMA maka PIHAK KEDUA dapat melakukan

eksekusi atas pelaksanaan hak dan kewajiban PIHAK PERTAMA yang cacat itu melalui jaminan kontrak.

j. Denda

Denda dikenakan apabila terjadi pelanggaran hak dan kewajiban, jika PIHAK KEDUA melanggar kewajibannya membayar cicilan dengan terlambat waktu maka adalah kewajaran bila PIHAK PERTAMA menagih denda karena hak “tepat waktu” telah dilanggar. Selain sebagai hukuman atas pelanggaran, denda juga merupakan unsur pendorong agar PARA PIHAK menaati hak dan kewajibannya secara konsisten.

k. Force Majeur

Force majeure atau keadaan memaksa (*overmacht*) merupakan keadaan di mana PARA PIHAK tidak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya karena disebabkan oleh suatu kejadian yang terjadi di luar kekuasaan PARA PIHAK untuk menanggulangnya, misalnya bencana (gempa bumi, tsunami, banjir, tanah longsor), kebakaran, perang, wabah penyakit, dan lain-lain. PARA PIHAK dapat menyisipkan pasal tentang keadaan memaksa ini sebagai bentuk antisipasi menghadapi keadaan-keadaan yang berada di luar kekuasaan mereka untuk menguasainya.

l. Addendum

Addendum merupakan ketentuan tambahan dari suatu kontrak yang mengubah atau merinci lebih lanjut isi kontrak tersebut. Umumnya *addendum* lahir karena adanya kebutuhan dari PARA PIHAK dalam melaksanakan kontrak.

m. Kerahasiaan

Klausul “kerahasiaan” dalam kontrak merupakan kesepakatan PARA PIHAK untuk merahasiakan kontrak mereka terhadap pihak-pihak lain yang tidak berkepentingan. Selama yang dirahasiakan itu merupakan suatu sebab yang halal, perbuatan-perbuatan yang tidak melanggar hukum, kesusilaan dan ketertiban, maka dalam kontrak klausul kerahasiaan itu sah-sah saja.

n. Penyelesaian perselisihan

Setiap hubungan, apapun bentuknya, berpotensi menimbulkan konflik. Dalam hubungan kontrak berisi hak-hak dan kewajiban-kewajiban dalam bidang hukum harta kekayaan. Jika kita kembali pada prinsip “iktikad baik” dalam kontrak maka tentunya perselisihan ini tidak dapat diabaikan. Perselisihan harus diluruskan, yaitu dengan membangun komunikasi efektif melalui negosiasi di antara PARA PIHAK.

Cara menyelesaikan perselisihan atau sengketa hukum sebenarnya telah secara jelas diatur dalam undang-undang hukum acara. Dalam pasal-pasal kontrak PARA PIHAK dapat mempertegas cara penyelesaian perselisihan itu dengan lebih spesifik dan alternatif.

o. Berakhirnya kontrak

Karena kontrak merupakan sumber perikatan maka dengan berakhirnya kontrak, berakhir pula perikatannya. Dalam praktik, berakhirnya suatu kontrak dapat terjadi karena seluruh hak dan kewajiban telah dilaksanakan, barang telah diserahkan, dan uangnya telah dibayarkan, atau hutangnya telah dilunasi, perjanjian tersebut dibatalkan, atau bahkan kontrak itu sendiri yang menentukan suatu waktu tertentu sebagai tangga berakhirnya kontrak.

p. Penutup dan tandatangan

Penutup kontrak merupakan bagian terakhir sebelum tanda tangan. Bagian penutup biasanya berisi kata penutup: “Demikian perjanjian ini dibuat...”. Selain menutup keseluruhan kontrak, bagian penutup kadang juga memberikan keterangan-keterangan tambahan yang menjelaskan keseluruhan kontrak.

Tanda tangan, menurut Yahya Harahap berfungsi mengidentifikasi ciri-ciri penadatangan dan sekaligus penandatanganan menjamin kebenaran isi yang tercantum dalam kontrak. Tanda tangan menerangkan identitas penanda tangan dan ia dianggap mengakui apa yang diklaim secara tertulis dalam kontrak. Tanpa tanda tangan, suatu surat tidak sah sebagai alat bukti tulisan. Dengan dibubuhinya tanda tangan maka PARA PIHAK telah dianggap memberikan kesepakatan tentang isi kontrak sehingga PARA PIHAK telah terikat secara hukum satu sama lain, hak dan kewajiban di antara mereka telah muncul, dalam hukum pembuktian, di meja sidang kontrak itu telah sah sebagai alat bukti tulisan.

B. Perjanjian Pembiayaan pada KSPPS

Masyarakat membutuhkan lembaga keuangan, adanya lembaga keuangan di lingkungan masyarakat mampu membantu kegiatan ekonomi masyarakat seperti tempat simpan dana dan pinjaman dari lembaga keuangan untuk masyarakat.

Lembaga keuangan mikro syariah yaitu lembaga yang berdasarkan prinsip syariah dan sangat menghindari riba, lembaga keuangan yang menyalurkan uang simpanan kepada masyarakat tidak menerapkan bunga terhadap

transaksinya. Lembaga keuangan syariah terbagi menjadi beberapa jenis, salah satunya adalah KSPPS. KSPPS merupakan keuangan mikro syariah, dalam menjalankan fungsi dan peranannya terdapat dua peran yaitu sebagai lembaga bisnis (*tamwil*) dan sebagai fungsi sosial yaitu menghimpun dana dan menyalurkan dana (*zakat, infaq, shadaqah, wakaf*).

Kegiatan utama KSPPS yaitu kegiatan usaha *nonprofit* atau sosial dan kegiatan yang bersifat mencari keuntungan. KSPPS memiliki produk dan jasa untuk nasabahnya dalam meningkatkan fitur dan fasilitas itu sendiri. KSPPS dalam melaksanakan kegiatan operasionalnya, yakni melayani masyarakat, kegiatan pokok KSPPS meliputi dua kegiatan yaitu simpanan *mudharabah* dan pembiayaan.⁴⁷

Kaitannya dengan pembiayaan tentunya terdapat perjanjian (*akad*) karena hubungan dalam dunia keuangan ini lahir karena adanya perjanjian antara kedua belah pihak, ketentuan Buku II tentang Akad BAB I Ketentuan Umum Pasal 20 Ayat (1) Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah, yang dimaksud dengan *akad* adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan dan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu. Seperti yang disebutkan dalam Q.S Ali Imran Ayat 76:

⁴⁷ Tika Nurul Hidayanti, *Prosedur*, hlm 7.

بَلَىٰ مَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ وَاتَّقَىٰ فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ

(Bukan demikian), sebenarnya siapa yang menepati janji (yang dibuat)nya dan bertaqwa, maka sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaqwa.

Akad yang sah mempunyai akibat hukum pada objek akad. Setiap transaksi memiliki akibat hukum masing-masing sesuai dengan jenis dan bentuknya. Suatu akad yang dibuat secara sah akan menimbulkan hubungan hukum yang mengikat serta memberikan hak dan menimbulkan kewajiban kepada para pihak yang membuatnya. Karena itu, akad yang dibuat secara sah harus memenuhi syarat dan rukun. Syarat adalah sesuatu yang harus ada sebelum akad tersebut dilakukan. Sedangkan rukun adalah sesuatu yang harus ada pada waktu akad itu dilangsungkan.⁴⁸

Terkait dengan rukun dan syarat akad tersebut di atas, maka secara umum syarat sahnya suatu akad adalah:

- a. Rukun pertama, yaitu adanya para pihak yang harus memenuhi kecakapan (*ahliyah*) untuk melakukan akad atau karena kewenangan (*wilayah*) atau karena perwakilan.
- b. Rukun kedua, berupa kenyataan kehendak para pihak harus memenuhi syarat, yaitu adanya ijab dan kabul yang merupakan kesepakatan para pihak.

⁴⁸ Wangsawidjaja, *Pembiayaan Bank Syariah* (Jakarta: PT Gramedia Pusat Utama, 2012), hlm 130-131.

- c. Rukun ketiga, yaitu mengenai objek akad harus memenuhi syarat, harus telah ada ketika akad berlangsung, dapat ditransaksikan (*mutaqawwim*), dapat diserahkan, harus jelas dan diketahui oleh para pihak, harus suci dan tidak najis.
- d. Rukun keempat, berupa tujuan akad harus diizinkan oleh syarak atau tidak bertentangan dengannya.⁴⁹

Dari uraian tentang rukun dan syarat akad di atas, dapat disimpulkan bahwa syarat sahnya akad pada dasarnya sama dengan syarat sahnya suatu perjanjian konvensional sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1320 KUHPerdara.

Sedangkan pembiayaan, menurut Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor: 11/PER/M.UKM/XII/2017 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Oleh Koperasi adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa:

- a. Transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudharabah* dan *musyarakah*;
- b. Transaksi sewa-menyewa dalam bentuk *ijarah*, sewa-menyewa yang diakhiri dengan perpindahan kepemilikan dalam bentuk *ijarah muntahiya bit tamlik*, sewa-menyewa atas manfaat suatu barang dan/atau jasa dalam bentuk *ijarah maushufah fi*

⁴⁹ Wangsawidjaja, *Pembiayaan*, hlm 132.

zimmah dan sewa-menyewa atas manfaat dari transaksi multi jasa dalam bentuk *ijarah* dan *kafalah*;

- c. Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang *qardh* atau dengan pemeliharaan jaminan dalam bentuk rahn .

Produk pembiayaan dibagi menjadi 7 (tujuh) macam yaitu:⁵⁰

- a. *Mudharabah*

Suatu perjanjian antara dua belah pihak di mana pemilik dana (*shahibul maal*) memberikan dana kepada (*mudharib*) untuk menjalankan usaha, dengan kesepakatan nisbah bagi hasil diawal perjanjian, bila terjadi kerugian, maka *shahibul maal* memegang kerugian pelayanan material dan kehilangan imbalan kerja.

- b. *Musyarakah*

Perjanjian kerja sama dua pihak antara anggota dan KSPPS dengan penggabungan modal untuk usaha tertentu yang akan dijalankan oleh anggota. Bila terjadi keuntungan dan kerugian maka ditanggung bersama sesuai kesepakatan diawal.

- c. *Murabahah*

Proses jual beli barang tertentu yang dibutuhkan oleh anggota di mana KSPPS

⁵⁰ Tika Nurul Hidayanti, *Prosedur*, hlm 9-11.

membayarkan terlebih dahulu barang tersebut kemudian anggota membayar kepada KSPPS secara angsur, dan terdapat kesepakatan diawal mengenai waktu jatuh tempo.

d. *Qadrul Hasan*

Pinjaman yang hanya dianjurkan anggotanya untuk memberikan *zakat, infaq, dan shodaqoh (ZIS)* karena pinjaman ini yaitu pinjaman yang diberikan untuk usaha mikro yang tidak memberikan keuntungan finansial bagi pihak yang meminjamkan.

e. *Ijarah*

Akad pembiayaan untuk peminjaman barang dengan pengembalian sesuai jangka waktu yang telah disepakati dan pada akhir perjanjian barang tersebut tidak pindah kepemilikannya karena sifatnya menyewa.

f. *At-ta jir*

Akad dengan pengadaan barang kemudian pada akhir akad barang tersebut pindah kepemilikan dan diikuti dengan adanya pembayaran sewa yang telah diperhitungkan sedemikian rupa sehingga sebagian dari padanya merupakan pembelian terhadap barang secara berangsur.

C. Koperasi

a. Pengetian Koperasi

Koperasi berasal dari kata “ko” yang artinya “bersama” dan “operasi” yang artinya “bekerja” jadi koperasi artinya sama-sama bekerja. Koperasi (*corporative*) bersumber dari kata “*co-operation*” yang artinya kerja sama. Dalam koperasi tak ada sebagian anggota bekerja dan sebagian memeluk tangan. Semuanya sama-sama bekerja untuk mencapai tujuan bersama. Koperasi Indonesia adalah organisasi rakyat yang berwatak sosial, beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi yang merupakan tata susunan ekonomi sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan.⁵¹ Kata koperasi mempunyai padanan makna dengan kata *syirkah* dalam Bahasa Arab.

Syirkah ini merupakan wadah kemitraan, kerja sama, kekeluargaan, kebersamaan usaha yang sehat, baik dan halal yang sangat terpuji dalam Islam. Secara terminology, koperasi didefinisikan oleh Roy Ewell Paul (1981), inti pandangan Paul bahwa koperasi merupakan wadah perkumpulan (asosiasi) sekelompok orang untuk tujuan kerja sama dalam bidang bisnis yang saling menguntungkan diantara anggota perkumpulan.⁵²

⁵¹ Arifin Sitio dan Haloman Tamba, *Koperasi Teori dan Praktik* (Jakarta: Erlangga, 2001), hlm 13.

⁵² Muhammad, *Lembaga Ekonomi Syari'ah* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007), hlm 93.

Sedangkan Marvin A. Schaars menyatakan bahwa : “*a cooperative is a business voluntary owned and controlled by its member patrons, and operated for them and by them on a non profit or cost basis*”.⁵³ (koperasi adalah badan usaha yang secara sukarela dimiliki dan dikendalikan oleh anggota yang juga pelanggannya dan dioperasikan oleh mereka dan untuk mereka atas dasar nirlaba atau atas dasar biaya).

Selanjutnya menurut Undang-Undang No 25 Tahun 1992 koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi berdasarkan atas asas kekeluargaan.

Dalam koperasi terdapat tujuan yang sama yaitu kepentingan ekonomi berupa peningkatan kesejahteraan bersama. Kerjasama itu misalnya dalam kegiatan bidang produksi, konsumsi jasa dan perkreditan.⁵⁴

Untuk memahami pengertian koperasi dengan baik, perlu dibedakan antara koperasi dari segi ekonomi dan koperasi dari segi hukum. Koperasi dari segi ekonomi adalah perkumpulan yang memiliki ciri-ciri khusus berikut ini:

⁵³ Dalam Hendrojogi, *Koperasi, Asas-Asas, Teori dan Praktek* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), hlm 24.

⁵⁴ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999), hlm 81.

- (a) Beberapa orang yang disatukan oleh kepentingan ekonomi yang sama;
- (b) Tujuan mereka baik bersama maupun perseorangan adalah memajukan kesejahteraan bersama dengan tindakan bersama secara kekeluargaan;
- (c) Alat untuk mencapai itu adalah badan usaha yang dimiliki bersama, dibiayai bersama, dikelola bersama;
- (d) Tujuan badan usaha adalah meningkatkan kesejahteraan semua anggota perkumpulan.

Apabila anggaran dasar perkumpulan yang memiliki ciri-ciri khusus tersebut disahkan dan didaftarkan kepada Pejabat Koperasi setempat menurut ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Perkoperasian, maka perkumpulan itu disebut koperasi dari segi hukum. Setiap koperasi dari segi hukum adalah badan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 9 Undang-Undang No 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian yang menyatakan bahwa koperasi baru memperoleh status badan hukum setelah akta pendiriannya disahkan oleh pemerintah.⁵⁵

b. Sejarah Berdirinya Koperasi di Indonesia

Koperasi diperkenalkan di Indonesia oleh R. Aria Wiriadmadja di Purwokerto, Jawa Tengah pada

⁵⁵ Johan Arifin dkk, *Perlindungan Hukum Nasabah Lembaga Keuangan Mikro Syari'ah* (Semarang: IAIN Walisongo, 2009), hlm 58-59.

tahun 1896. Dia mendirikan koperasi kredit dengan tujuan membantu rakyat yang terjerat hutang dengan rentenir. Koperasi tersebut lalu berkembang pesat dan akhirnya ditiru oleh Boedi Utomo. Belanda yang khawatir koperasi akan dijadikan tempat pusat perlawanan, mengeluarkan UU No. 431 yang isinya yaitu :

- Harus membayar minimal 50 gulden untuk mendirikan koperasi
- Sistem usaha harus menyerupai sistem di Eropa
- Harus mendapat persetujuan dari Gubernur Jenderal
- Proposal pengajuan harus berbahasa Belanda

Hal ini menyebabkan koperasi yang ada saat itu berjatuh karena tidak mendapatkan izin Koperasi dari Belanda. Namun setelah para tokoh Indonesia mengajukan protes, Belanda akhirnya mengeluarkan UU No. 91 Tahun 1972, yang isinya lebih ringan dari UU No. 431 seperti:

- Hanya membayar 3 gulden untuk materai
- Bisa menggunakan Bahasa daerah
- Hukum dagang sesuai daerah masing-masing
- Perizinan bisa di daerah setempat

Koperasi menjamur kembali hingga pada tahun 1933 keluar UU yang mirip UU No. 431

sehingga mematikan usaha koperasi untuk kedua kalinya. Pada tahun 1942 Jepang menduduki Indonesia. Jepang lalu mendirikan koperasi *kumiyai*. Awalnya koperasi ini berjalan mulus. Namun fungsinya berubah drastis dan menjadi alat Jepang untuk mengeruk keuntungan, dan menyengsarakan rakyat.

Setelah Indonesia merdeka, pada tanggal 12 Juli 1947, pergerakan koperasi Indonesia mengadakan Kongres Koperasi yang pertama di Tasikmalaya. Hari ini kemudian ditetapkan sebagai Hari Koperasi Indonesia.⁵⁶

c. Koperasi Sebagai Salah Satu Bentuk Badan Hukum

Secara yuridis koperasi diatur dalam Undang-Undang No 25 Tahun 1992 tentang Koperasi. Ciri-ciri koperasi sebagai badan hukum antara lain terletak pada:

1. anggota; anggota koperasi terdiri atas orang atau seseorang atau badan hukum (badan hukum yang berupa koperasi atau koperasi sekunder)
2. tujuan; tujuan koperasi adalah untuk memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka

⁵⁶ Tejo Nurseto, *Prinsip-Prinsip dan Penjenisan Koperasi* (Yogyakarta: CBT KOPMA UNY, 2008), hlm 1-2.

mewujudkan masyarakat yang maju, adil, makmur berdasarkan Pancasila;

3. prinsip koperasi yang keanggotaannya sukarela dan dikelola secara demokratis, pembagian sisa hasil usaha secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing, dan kemandirian
4. pendirian koperasi dengan akta pendirian yang memuat AD/ART
5. akta pendirian disahkan oleh pemerintah

pengesahan akta pendirian koperasi oleh pemerintah merupakan awal dari terbentuknya koperasi sebagai badan hukum. Oleh karena itu koperasi dapat melakukan perbuatan hukum secara mandiri.⁵⁷ Pengesahan badan hukum koperasi harus memenuhi syarat-syarat, prosedur dan akibat hukum pendirian koperasi diuraikan dalam Pasal 6-14 Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 sebagai berikut:

- (a) Rapat Pembentukan Koperasi; Sekurang-kurangnya 20 orang pendiri mengadakan rapat pembentukan koperasi, dari rapat tersebut dibuatkan berita acara yang memuat catatan tentang hasil kesepakatan, jumlah anggota dan nama mereka yang diberi kuasa untuk menandatangani akta pendirian. Akta pendirian tersebut memuat Anggaran Dasar

⁵⁷ Johan Arifin dkk, *Perlindungan*, hlm 57.

Koperasi yang disusun berdasarkan pedoman dalam Pasal 8 Undang-Undang No. 25 Tahun 1992

- (b) Surat permohonan Pengesahan; Para pendiri mengajukan surat permohonan pengesahan pendirian koperasi yang dilampiri dengan akta pendirian dan petikan berita acara rapat kepada pejabat yang diangkat dan mendapat kuasa khusus dari Menteri Koperasi. Pada waktu menerima akta pendirian Pejabat menyerahkan sehelai tanda terima yang bertanggal kepada para pendiri koperasi.
- (c) Pengesahan dan pendaftaran Akta Pendirian; Jika pejabat koperasi berpendapat bahwa isi akta pendirian (Anggaran Dasar) tidak bertentangan dengan Undang-Undang, maka menurut ketentuan Pasal 10 Ayat (2) Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 pengesahan akta pendirian diberikan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan setelah diterima permintaan pengesahan. Akta pendirian yang telah disahkan itu didaftarkan dalam buku daftar umum yang disediakan untuk keperluan itu di kantor Pejabat dengan dibubuhi tanggal dan nomor pendaftaran serta tanda tangan pengesahan Pejabat, tanggal pengesahan akta pendirian berlaku sebagai tanggal resmi berdirinya koperasi. Sejak tanggal pengesahan

itu, koperasi yang bersangkutan adalah badan hukum (Pasal 9 Undang-Undang No 25 Tahun 1992)

- (d) Pengiriman Akta Pendirian kepada pendiri; Akta Pendirian yang bermaterai dikirim kepada para pendiri untuk digunakan sebagaimana mestinya. Sedangkan akta pendirian yang tidak bermaterai disimpan di kantor pejabat. Jika ada perbedaan antara dua akta pendirian tersebut, yang disimpan di kantor Pejabat dianggap benar.
- (e) Pengumuman dalam Berita Negara; Setiap akta pendirian yang sudah disahkan diumumkan oleh Pejabat dengan menempatkannya dalam Berita Negara. Tetapi pengesahan sebagai badan hukum sejak pengesahan akta pendirian, bukan sejak diumumkan dalam Berita Negara.⁵⁸

d. Asas, Tujuan, dan Fungsi Koperasi

Menurut ketentuan yang diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang No. 25 Tahun 1992, landasan adalah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 berdasarkan asas kekeluargaan. Dalam pasal tersebut tidak terdapat penjelasan mengenai asas kekeluargaan. Tetapi kekeluargaan dapat diartikan sebagai kesadaran bekerja sama dalam badan usaha koperasi

⁵⁸ Tejo Nurseto, *Prinsip-Prinsip*, hlm 61-63.

oleh semua untuk semua dibawah pimpinan pengurus dan pengawasan para anggota atas dasar keadilan dan kebenaran untuk kepentingan bersama. Berbeda dengan Perseroan Terbatas, jika koperasi berdasarkan asas kekeluargaan yang berorientasi pada kesejahteraan bersama, maka Perseroan Terbatas berdasarkan komersial yang berorientasi pada keuntungan sebesar-besarnya bagi pemegang saham dan perseroan. Jika koperasi merupakan akumulasi orang, maka Perseroan Terbatas merupakan akumulasi modal.

Menurut ketentuan dalam Pasal 3 Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 bahwa koperasi bertujuan untuk memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Perbedaannya dengan Perseroan Terbatas, tujuan Perseroan Terbatas adalah memperoleh keuntungan dan atas laba sebanyak-banyaknya bagi individu pemegang saham.

Menurut Pasal 4 Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 fungsi dan peran koperasi adalah:

- (a) Membangun dan mengembangkan potensi kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk

meningkatkan kesejahteraan ekonomi sosialnya;

- (b) Berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat;
- (c) Memperoleh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai sokogurunya;
- (d) Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.⁵⁹

e. Ciri-Ciri Koperasi

Koperasi sebagai usaha bersama, harus mencerminkan ketentuan-ketentuan sebagaimana lazimnya didalam kehidupan suatu keluarga. Nampak di dalam suatu keluarga bahwa segala sesuatu yang dikerjakan secara bersama-sama adalah ditujukan untuk kepentingan bersama seluruh anggota keluarga, sehingga dengan demikian suatu usaha bersama untuk bisa disebut sebagai koperasi haruslah mempunyai ciri-ciri antara lain :

- 1) Suatu badan usaha yang pada dasarnya untuk mencapai suatu tujuan memperoleh keuntungan ekonomis, oleh karena itu koperasi diberi peluang

⁵⁹ Johan Arifin dkk, *Perlindungan*, hlm 59-61.

pula untuk bergerak di segala sektor perekonomian, di mana saja dengan mempertimbangkan kelayakan usaha.

- 2) Tujuannya harus berkaitan langsung dengan kepentingan anggota, untuk meningkatkan usaha dan kesejahteraannya oleh karena itu pengelolaan usaha koperasi harus dilakukan secara produktif, efektif, dan efisien, sehingga mampu mewujudkan pelayanan usaha yang dapat meningkatkan nilai tumbuh dan manfaat sebesar-besarnya pada anggota.
- 3) Keanggotaan koperasi bersifat sukarela tidak boleh dipaksakan oleh siapapun dan bersifat terbuka, yang berarti tidak ada pembatasan ataupun diskriminasi dalam bentuk apapun juga.
- 4) Pengelolaan koperasi dilakukan atas kehendak dan keputusan para anggota dan para anggota yang memegang serta melaksanakan kekuasaan tertinggi dalam koperasi, karena pada dasarnya anggota koperasi adalah pemilik sekaligus pengguna jasa koperasi.
- 5) Pembagian pendapatan atau sisa hasil usaha dalam koperasi ditentukan berdasarkan pertimbangan jasa usaha anggota kepada koperasi, dan balas jasa terhadap modal yang diberikan kepada para anggota adalah terbatas, artinya tidak melebihi suku bunga yang berlaku di pasar dan tidak

semata-mata didasarkan atas besarnya modal yang diberikan.

- 6) Koperasi berprinsip mandiri. Ini mengandung arti bahwa koperasi dapat berdiri sendiri tanpa tergantung pada pihak lain, memiliki kebebasan yang bertanggungjawab, memiliki otonomi, swadaya, berani mempertanggung jawabkan perbuatan sendiri dan keinginan mengelola diri sendiri.⁶⁰

f. Prinsip Koperasi

Seluruh koperasi di Indonesia wajib menerapkan dan melaksanakan prinsip-prinsip koperasi, sebagai berikut:

- Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka: Koperasi adalah organisasi yang keanggotaannya bersifat sukarela, terbuka bagi semua orang yang bersedia menggunakan jasa-jasanya, dan bersedia menerima tanggung jawab keanggotaan, tanpa membedakan gender, latar belakang sosial, ras, politik, atau agama.
- Pengelolaan dilakukan secara demokratis: Koperasi adalah organisasi demokratis yang diawasi oleh anggotanya, yang secara aktif menetapkan kebijakan dan membuat

⁶⁰ RT. Sutantya Rahardja Hadhikusuma, *Hukum Koperasi Indonesia* (Depok: Raja Grafindo Persada, 2000), hlm 4-5.

keputusan laki-laki dan perempuan yang dipilih sebagai pengurus atau pengawas bertanggung jawab kepada Rapat Anggota. Dalam koperasi primer, anggota memiliki hak suara yang sama (satu anggota satu suara) dikelola secara demokratis.

- Partisipasi anggota dalam kegiatan ekonomi: Anggota menyetorkan modal mereka secara adil dan melakukan pengawasan secara demokratis. Sebagian dari modal tersebut adalah milik bersama. Bila ada balas jasa terhadap modal, diberikan secara terbatas. Anggota mengalokasikan SHU untuk beberapa atau semua dari tujuan seperti di bawah ini:
 - a) Mengembangkan koperasi. Caranya dengan membentuk dana cadangan, yang sebagian dari dana itu tidak dapat dibagikan.
 - b) Dibagikan kepada anggota. Caranya seimbang berdasarkan transaksi mereka dengan koperasi.
 - c) Mendukung keanggotaan lainnya yang disepakati dalam Rapat Anggota.
- Kepedulian terhadap masyarakat: Koperasi melakukan kegiatan untuk pengembangan masyarakat sekitarnya secara berkelanjutan

melalui kebijakan yang diputuskan oleh Rapat Anggota.

- Pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota.
- Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal.
- Otonomi & Kemandirian Koperasi adalah organisasi otonom dan mandiri yang diawasi oleh anggotanya. Apabila koperasi membuat perjanjian dengan pihak lain, termasuk pemerintah, atau memperoleh modal dari luar, maka hal itu harus berdasarkan persyaratan yang tetap menjamin adanya upaya :
 - a) Pengawasan yang demokratis dari anggotanya
 - b) Mempertahankan otonomi koperasi.
- Pendidikan perkoperasian: Koperasi memberikan pendidikan dan pelatihan bagi anggota, pengurus, pengawas, manager, dan karyawan. Tujuannya, agar mereka dapat melaksanakan tugas dengan lebih efektif bagi perkembangannya Koperasi. Koperasi memberikan informasi kepada masyarakat umum, khususnya orang-orang muda dan tokoh-tokoh masyarakat mengenai hakekat dan manfaat berkoperasi.

- Kerjasama antar koperasi: Dengan bekerjasama pada tingkat lokal, regional dan internasional, maka gerakan koperasi dapat melayani anggotanya dengan efektif dan dapat memperkuat gerakan Koperasi.⁶¹

g. Dasar Hukum Koperasi

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian

Dalam Undang-Undang ini menegaskan bahwa koperasi, baik sebagai gerakan ekonomi rakyat maupun sebagai badan usaha berperan serta untuk mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam tata perekonomian nasional yang disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi. Koperasi juga perlu lebih membangun dirinya dan dibangun menjadi kuat dan mandiri berdasarkan prinsip koperasi sehingga mampu berperan sebagai sokoguru perekonomian nasional. Dalam pembangunan koperasi merupakan tugas dan tanggung jawab pemerintah dan seluruh rakyat.

2. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 15/Per/M.UKM/IX/2015 tentang Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi

⁶¹ Tejo Nurseto, *Prinsip-Prinsip*, hlm 4-6.

Untuk memperluas kesempatan berusaha bagi anggota dan masyarakat untuk melakukan kegiatan produktif, perlu mengembangkan usaha simpan pinjam oleh koperasi yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, agar anggota dan masyarakat memperoleh manfaat dan kesejahteraan yang sebesar-besarnya.

3. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 14/PER/M.KUM/XI/2016 tentang Pedoman Koperasi Penyalur Kredit Usaha Rakyat

Dalam rangka pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat yang telah diterbitkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Komite Kebijakan Pembiayaan bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah bahwa koperasi dapat ditetapkan sebagai Penyalur Usaha Rakyat, maka perlu menetapkan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah tentang Pedoman Koperasi Penyalur Kredit Usaha Rakyat.

4. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pengelola Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah/Unit Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Koperasi

Untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Presiden tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pengelola Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah/Unit Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Koperasi maka perlu menetapkan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah tentang kualifikasi nasional indonesia bidang pengelola koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah/unit usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah koperasi.

5. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 06 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 08 Tahun 2018 tentang Penyaluran Pinjaman/Pembiayaan Dana Bergulir Oleh Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Karena Peraturan Menteri Koperasi Nomor 08 Tahun 2018 tentang Penyaluran Pinjaman/Pembiayaan Dana Bergulir Oleh Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Kecil Mikro, Kecil dan Menengah tidak sesuai dengan perkembangan terhadap pelayanan pinjaman/pembiayaan dana bergulir, maka perlu menetapkan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah tentang Penyaluran

Pinjaman /Pembiayaan Dana Bergulir Oleh Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

6. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 05 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 11 Tahun 2018 tentang Perizinan Usaha Simpan Pinjam Koperasi

Karena Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 11 Tahun 2018 tentang Perizinan Usaha Simpan Pinjam Koperasi tidak sesuai dengan pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik maka perlu diubah dalam rangka mendorong percepatan dan peningkatan investasi untuk menetapkan kebijakan perizinan yang mudah, cepat, dan murah juga mempermudah masyarakat yang akan melakukan kegiatan usaha simpan pinjam koperasi.

D. KSPPS (Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah)

- a. Pengertian KSPPS

Koperasi merupakan salah satu bentuk badan hukum yang sudah lama dikenal di Indonesia. Pelopor

pengembangan perkoperasian di Indonesia adalah Bung Hatta, dan sampai saat ini beliau sangat dikenal sebagai Bapak Koperasi Indonesia.

Koperasi merupakan suatu kumpulan dari orang-orang yang mempunyai tujuan atau kepentingan bersama, sama halnya seperti Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Jadi koperasi merupakan bentukan dari sekelompok orang yang memiliki tujuan bersama. Kelompok orang inilah yang akan menjadi anggota koperasi yang didirikannya. Pembentukan koperasi berdasarkan gotong royong khususnya untuk membantu para anggotanya yang memerlukan bantuan berbentuk barang ataupun pinjaman uang. Koperasi yang dapat dikategorikan sebagai lembaga pembiayaan adalah Koperasi Simpan Pinjam.

Koperasi Simpan Pinjam sebagai lembaga pembiayaan dikarenakan usaha yang dijalankan oleh Koperasi Simpan Pinjam adalah usaha pembiayaan, yaitu penghimpunan dana dari anggotanya yang kemudian menyalurkan kembali dana tersebut kepada para anggotanya atau masyarakat umum.⁶²

Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) sebelumnya disebut dengan Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) merupakan koperasi yang kegiatan usahanya bergerak dibidang pembiayaan, investasi, dan simpanan sesuai pola bagi

⁶² Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya* (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), hlm 255.

hasil (syariah). Menurut Pasal 1 Ayat (2) Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 11/PER/M.KUKM/XII/2017 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Oleh Koperasi, KSPPS adalah koperasi yang kegiatan usahanya simpan, pinjam dan pembiayaan sesuai prinsip syariah, termasuk mengelola zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Sedangkan *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT) merupakan sistem intermediasi keuangan ditingkat mikro yang didalamnya terapat *Baitul Maal* dan *Baitul Tamwil* yang dalam operasionalnya dijalankan dengan menerapkan prinsip-prinsip syariah.

Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) atau sebelumnya disebut Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) terlahir dari *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT) merupakan entitas keuangan mikro syariah yang unik dan spesifik khas Indonesia. Kegiatan KSPPS dalam melaksanakan fungsi dan perannya menjalankan peran ganda yaitu sebagai lembaga bisnis (*tamwil*) dan disisi lain melakukan fungsi sosial yakni menghimpun, mengelola dan menyalurkan dana ZISWAF (zakat, infaq, sodaqoh, wakaf). Sedangkan prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan usaha koperasi berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan

Pengawas Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI).

KSPPS merupakan koperasi yang kegiatan usahanya hanya simpan pinjam dan pembiayaan syariah. Sesuai dengan peraturan Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 09/Per/Dep. 6/IV/2016 tentang Petunjuk Teknis Pemeriksaan Usaha Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Koperasi.

b. Tujuan dan Fungsi KSPPS

Berdasarkan keterangan UU Nomor 25 Tahun 1992, KSPPS bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada terutama dan masyarakat pada lazimnya serta ikut membina tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, dan makmur menurut pancasila dan UUD 1945.

Tujuan KSPPS ialah untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya dan kesejahteraan masyarakat dan ikut serta dalam membina perekonomian Indonesia menurut prinsip-prinsip Islam. Tujuan koperasi pada garis besarnya meliputi 3 hal:

- 1) Memajukan kesejahteraan anggota
- 2) Memajukan kesejahteraan masyarakat

- 3) Ikut serta membangun tatanan perekonomian nasional⁶³

Sedangkan fungsi KSPPS sebagai berikut:

- 1) Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan anggota pada khususnya, dan masyarakat pada umumnya, guna meningkatkan kesejahteraan sosial ekonominya.
- 2) Memperkuat kualitas sumber daya insansi anggota, agar menjadi lebih amanah, professional (*fathonah*), konsisten dan konsekuen (*istiqomah*) didalam menerapkan prinsip-prinsip ekonomi Islam dan prinsip-prinsip syariah Islam.
- 3) Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.
- 4) Mengembangkan dan memperluas kesempatan kerja
- 5) Menumbuhkan usaha-usaha produktif anggota.⁶⁴

c. Produk-produk KSPPS

⁶³ Subandi, *Ekonomi Koperasi (Teori dan Praktik)* (Bandung: Alfabeta, 2010), hlm 21-22.

⁶⁴ Sofianitraini, *Konstruksi Norma Hukum Koperasi Syariah dalam Kerangka Sistem Hukum Koperasi Nasional*, Jurnal Hukum Islam (JHI) Vol. 12, 2014, hlm 137.

1) Simpanan *Mudharabah*

Simpanan *mudharabah* adalah simpanan yang dilakukan oleh pemilik dana nantinya pemilik dana akan mendapatkan bagi hasil sesuai dengan kesepakatan pada saat akad berdasarkan bagi hasil, simpanan *mudharabah* dibagi menjadi 8 (delapan) antara lain:⁶⁵

a. Simpanan Pendidikan

Simpanan dana pendidikan yang dapat disetor kapan saja. Simpanan ini disiapkan untuk merencanakan pendidikan mulai dari dini. Simpanan pendidikan tidak dapat diambil kecuali untuk kepentingan pendidikan siswa.

b. Simpanan Hari Raya

Simpanan untuk persiapan hari raya yang dapat diambil 10 (sepuluh) hari sebelum hari raya, dan simpanan ini dapat disetor sewaktu-waktu.

c. Simpanan Aqiqah

Simpanan untuk hari raya qurban dan aqiqah yang diambil 10 (sepuluh) hari sebelum idul qurban setorannya dapat dilakukan sewaktu-waktu.

d. Simpanan Walimah

⁶⁵ Tika Nurul Hidayanti, *Prosedur Pembiayaan Mudharabah Pda KSPPS Tmzis Bina Utama* (Yogyakarta: UII, 2018), hlm 7-9.

Simpanan yang membantu merencanakan dan mempersiapkan kebutuhan menghadapi hari pesta pernikahan. Simpanan ini menggunakan akad *mudharabah al-mutlaqah* kemudian penarikan dana dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan bersama atau menjelang pelaksanaan pernikahan, untuk setoran bebas tidak ada minimalnya.

e. Simpanan ziarah

Simpanan yang mengedapankan akan adanya kerjasama yang saling menguntungkan antara lembaga dan nasabah yang menyimpan, yaitu peserta diuntungkan karena mengikuti program simpanan ziarah peserta dapat melaksanakan ziarah tanpa harus mengeluarkan biaya dan pihak lembaga keuangan untung karena peserta menyimpan pada lembaga keuangan.

f. Simpanan *wadi'ah*

Pemilik dana menyimpan titipan atau amanah kepada pihak KSPPS, kewajiban pihak KSPPS yaitu menjaga keutuhannya dan keselamatannya kemudian pihak KSPPS tidak mendapatkan bagi hasil karena sifatnya hanya titipan biasa (amanat).

g. *Ijarah (mudharabah berjangka)*

Simpanan dari nasabah pada KSPPS yang dapat diambil sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati dan mendapatkan bagi hasil sesuai dengan *presentase* yang telah disepakati.

2) Pembiayaan (*financing*)

Pembiayaan atau *financing* adalah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan.⁶⁶

⁶⁶ Veithzal Rivai, *Islamic Banking* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2010), hlm 681.

BAB III

STRUKTUR PERJANJIAN PEMBIAYAAN DI KOPERASI CAHAYA BERKAH KENDAL

A. Deskripsi Lokasi Penelitian

Koperasi Cahaya Berkah Kendal didirikan pada tanggal 14 April 2009 dan dikukuhkan sebagai Koperasi Cahaya Berkah Kendal dengan Surat Keputusan Kepala Kantor dan UKM Kabupaten Kendal atas Menteri Negara Urusan Koperasi dan UKM dengan akta pendirian BH Nomor: 518/BH/XIV.13/03/2014/DKUMKM tanggal 21 Mei 2014. Sejarah berdirinya Koperasi Cahaya Berkah Kendal berawal dari terbentuknya sebuah kelompok yang beranggotakan 20 orang yang kurang lebih memiliki pekerjaan yang sama. Kelompok ini diprakarsai oleh 3 orang, beberapa koperasi yang berdiri di Kecamatan Kangkung sebelumnya didirikan oleh bukan penduduk asli Kecamatan Kangkung, dengan kondisi yang demikian 3 orang tersebut melihat adanya potensi sumber daya ekonomi dan manusia yang dapat ditingkatkan dengan memberikan lapangan pekerjaan bagi masyarakat Kecamatan Kangkung dan juga mendapat keuntungan bagi hasil usaha. Kemudian jumlah anggota Koperasi Cahaya Berkah terus mengalami peningkatan, pada tahun 2009

anggota yang terkumpul adalah 254 orang, kemudian 2010 meningkat menjadi 523 anggota dan sekarang di tahun 2020 mencapai 3.364 anggota.⁶⁷

Pada awal pendirian Koperasi Cahaya Berkah belum mempunyai gedung kantor untuk beroperasi, Koperasi Cahaya Berkah pada akhirnya menyewa tempat yang berlokasi di Jl. Patla No. 201 Kangkung (Selatan Pasar Kangkung), kemudian Koperasi Cahaya Berkah membuat gedung yang bertempat di Jl. K.H Ibrahim (Depan SMPN 02 Cepiring). Lokasi Koperasi Cahaya berkah yang strategis berada di jalan Kecamatan Kangkung yang memungkinkan bagi kemudahan akses dan transportasinya selain itu jaraknya yang tidak terlalu jauh dengan perkantoran dan pusat pemerintahan Kecamatan Kangkung. Koperasi Cahaya Berkah sejauh ini telah melakukan pembinaan usaha kecil menengah kepada masyarakat, melalui sistem ekonomi syariah.⁶⁸

Visi Koperasi Cahaya Berkah yakni untuk menciptakan lembaga keuangan untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui sistem syariah. Misi perusahaan untuk menyelenggarakan pelayanan prima kepada anggota sesuai jati diri, menjalankan kegiatan usaha jasa keuangan syariah dengan efektif, efisien,

⁶⁷ Wawancara dengan Hery Utoyo (Ketua Koperasi Cahaya Berkah) tanggal 20 Maret 2020.

⁶⁸ Wawancara dengan Hery Utoyo (Ketua Koperasi Cahaya Berkah) tanggal 20 Maret 2020.

transparan dan menjalin kerjasama usaha dengan berbagai pihak. Dengan visi misi tersebut bertujuan untuk meningkatkan program pemberdayaan ekonomi, khususnya di kalangan usaha mikro, kecil menengah dan koperasi melalui sistem syariah, mendorong kehidupan ekonomi syariah dalam kegiatan usaha mikro, kecil dan menengah pada khususnya dan ekonomi Indonesia pada umumnya, dan meningkatkan semangat dan peran serta anggota masyarakat dalam kegiatan koperasi jasa keuangan syariah.⁶⁹

Produk yang dihasilkan Koperasi Cahaya Berkah sendiri ada 3 (tiga), yakni:

- Simpanan

Simpan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia sama dengan menyimpan yang berarti menaruh sesuatu di tempat yang aman supaya tidak rusak, hilang dan sebagainya. Simpanan adalah sesuatu yang disimpan (uang, barang dan sebagainya). Menurut UU tentang Perkoperasian, Simpanan adalah sejumlah uang yang disimpan oleh Anggota kepada Koperasi Simpan Pinjam, dengan memperoleh jasa dari Koperasi Simpan Pinjam sesuai perjanjian.

- Pinjaman

⁶⁹ Data Koperasi Cahaya Berkah

Pinjam yang berarti meminjam yaitu memakai barang, uang dan sebagainya milik orang lain untuk waktu tertentu, kalau sudah sampai waktunya harus dikembalikan. Pinjam adalah yang dipinjam atau dipinjamkan (barang, uang dan sebagainya). Sedangkan menurut UU tentang Perkoperasian Pinjaman adalah penyediaan uang oleh Koperasi Simpan Pinjam kepada anggota sebagai peminjam berdasarkan perjanjian, yang mewajibkan peminjam untuk melunasi dalam jangka waktu tertentu dan membayar jasa.

- Kredit Barang

Guna meningkatkan kesejahteraan dan memenuhi kebutuhan para anggotanya, maka Koperasi Cahaya Berkah terus berupaya meningkatkan jenis usaha. Pada awal mula berdirinya, kegiatan usaha Koperasi Cahaya Berkah hanya bergerak di bidang usaha simpan pinjam saja, namun sekarang telah menambah bidang usaha yakni kredit barang.

Kata kredit berasal dari bahasa latin yaitu *credere* yang berarti kepercayaan. Pemilik uang atau barang (kreditur) memberi kepercayaan kepada pihak peminjam (debitur) untuk menggunakan uang atau barangnya selama waktu tertentu. Peminjam ini disertai pula dengan kepercayaan bahwa debitur dapat

mengembalikan uang atau barang yang dipinjamkan.⁷⁰ Dalam hal ini, kredit barang dapat dimaknai sebagai cara memiliki barang dengan mencicil sampai lunas.

Berbicara mengenai kredit barang ini tentunya terdapat perjanjian antara kedua belah pihak, perjanjian yang digunakan di Koperasi Cahaya Berkah yaitu Perjanjian Jual Beli Murabahah, dalam perjanjian tersebut memuat klausul-klausul sebagai berikut:

1. Judul perjanjian
2. Nomor perjanjian
3. Waktu pembuatan perjanjian
4. Subjek hukum perjanjian
5. Spesifikasi barang
6. Harga barang
7. Pengakuan hutang
8. Jangka waktu pembayaran
9. Hukum yang berlaku
10. Penyelesaian perselisihan
11. Penutup
12. Tanda tangan

Untuk menjaga keefektifan kinerja perusahaan, Koperasi Cahaya Berkah setiap harinya melakukan


⁷⁰ A Rachim, *Pengendalian Kredit dalam Upaya Menciptakan Bank yang Sehat Pda Bank X di Surabaya*, (Surabaya: Universitas Airlangga, 2015), hlm 7.

briefing kepada karyawannya mengenai strategi yang perlu ditingkatkan, seperti dalam hal penetapan kebijakan manajemen dalam mengelola piutang agar perputarannya meningkat dan jumlah piutang koperasi segera terlunasi pada saat jatuh tempo juga mengenai kredit barang agar tidak melampaui jangka waktu pembayaran cicilan. Selain membahas mengenai strategi yang perlu ditingkatkan dalam hal penetapan kebijakan, dalam *briefing* harian koperasi cahaya berkah juga melakukan evaluasi permasalahan yang timbul dari kebijakan yang diterapkan dengan menilai atau melihat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan suatu kebijakan.⁷¹

Pelaksanaan aktivitas yang diperlukan dalam melaksanakan fungsi manajemen yaitu untuk mencapai tujuan melalui orang lain. Maka diperlukan kerja sama dengan orang-orang yang berada dalam perusahaan serta mereka yang terlibat secara langsung di dalam maupun luar perusahaan.⁷² Adapun struktur organisasi di Koperasi Cahaya Berkah Kendal dapat digambarkan seperti di bawah ini:

⁷¹ Wawancara dengan Hery Utoyo (Ketua Koperasi Cahaya Berkah) tanggal 20 Maret 2020.

⁷² R. Amalia, *Analisis Strategi Pemasaran dalam Upaya Pengembangan Ekonomi Kreatif Perspektif Ekonomi Islam* (Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2017), hlm 80.



Setiap organisasi mempunyai suatu budaya dan bergantung kepada kekuatannya, budaya dapat mempunyai pengaruh yang bermakna pada sikap dan perilaku anggota-anggota organisasi. Memandang organisasi sebagai suatu budaya di mana suatu sistem dari makna yang dianut bersama di kalangan para anggota.⁷³ Sebagai karyawan di Koperasi Cahaya Berkah sendiri memiliki budaya kerja untuk menghilangkan minimal 3

⁷³ P. Stephen. Robbins, *Perilaku Organisasi* (Jakarta: Erlangga, 2006), hlm 723.

(tiga) penyakit, yakni: kudis (kurang disiplin), kurap (kurang rapi), dan TBC (tidak bisa computer).⁷⁴

B. Struktur Perjanjian Pembiayaan di Koperasi Cahaya Berkah Kendal

Perjanjian pembiayaan di Koperasi Cahaya Berkah meliputi 4 (empat) macam, yakni *mudharabah*, *murabahah*, *ijarah*, dan *qardh*:

- *Mudharabah*

Mudharabah adalah kerjasama suatu usaha antara pihak pertama (*shahibul mal*) yang menyediakan seluruh modal dan pihak kedua (*mudharib* atau nasabah) yang bertindak selaku pengelola dana dengan membagi keuntungan usaha sesuai dengan kesepakatan yang dituangkan dalam akad, sedangkan kerugian ditanggung sepenuhnya oleh koperasi kecuali jika pihak kedua melakukan kesalahan yang disengaja, lalai atau menyalahi perjanjian. Landasan syariah pembiayaan *mudharabah* adalah Fatwa DSN MUI No. 7/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Mudharabah*.⁷⁵

- *Murabahah*

⁷⁴ Wawancara dengan Hery Utoyo (Ketua Koperasi Cahaya Berkah) tanggal 20 Maret 2020.

⁷⁵ Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Prenada Media, 2009), hlm 81.

Akad Murabahah adalah akad jual beli suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba.⁷⁶ Landasan syariah pembiayaan *murabahah* adalah Fatwa DSN MUI No. 111/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Jual Beli Murabahah

- *Ijarah*

Pembiayaan *ijarah* adalah penyediaan dana dalam rangka memindahkan hak guna atau manfaat dari suatu barang atau jasa berdasarkan transaksi sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri. Landasan syariah akad *ijarah* adalah Fatwa DSN MUI No. 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *ijarah*.⁷⁷

- *Qardh*

Sehubungan dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 10.17/PBI/2008 tentang Produk Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah perihal *Qardh*. *Qardh* adalah suatu akad penyaluran dana oleh Bank Syariah atau Unit Usaha Syariah kepada nasabah sebagai utang piutang dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan

⁷⁶ Fatwa DSN MUI No: 111/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Jual Beli Murabahah

⁷⁷ Ibid., hlm 85.

dana tersebut kepada Bank Syariah atau Unit Usaha Syariah pada waktu yang telah disepakati.

Syarat untuk mengajukan pembiayaan di Koperasi Cahaya Berkah tentunya harus menjadi anggota Koperasi Cahaya Berkah, sedangkan syarat untuk menjadi anggota Koperasi Cahaya Berkah:

- a. Isi formulir permohonan/pendaftaran untuk menjadi anggota
- b. Menyerahkan FC KTP dan KK
- c. Membayar simpanan pokok sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)
- d. Membayar simpanan wajib Rp. 5000,-(lima ribu rupiah)/bulan, selanjutnya sesuai dengan kemampuan anggota masing-masing/perbulannya
- e. Disarankan setiap anggota untuk menyimpan dananya di Koperasi Cahya Berkah

Bagi anggota yang sudah tidak menggunakan jasa koperasi atau keluar dari anggota Koperasi Cahaya Berkah simpanan pokok maupun simpanan wajib bisa diambil dipotong biaya administrasi Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah) dengan mengisi formulir pengunduran diri.

Syarat pengajuan pembiayaan di Koperasi Cahaya Berkah:

- a. Foto copy KTP (suami+istri) dan KK pemohon

- b. Rekening listrik (asli)
- c. Foto copy STNK
- d. Foto copy BPKB
- e. Cek fisik
- f. Kwitansi jual beli
- g. Bersedia di survey
- h. Materai 6.000
- i. Membayar simpanan calon anggota Rp. 15.000

Setelah memenuhi syarat-syarat tersebut di atas, nasabah dapat mengajukan pembiayaan ke kantor koperasi, kemudian pihak koperasi melakukan survey terhadap kelayakan usaha si calon debitur ini, karena Koperasi Cahaya Berkah hanya memberikan pinjaman kepada pelaku usaha yang setiap harinya ada perputaran uang. Apabila ketua koperasi menyetujui pengajuan pembiayaan tersebut maka dapat mengadakan *akad* secara lisan dengan Ketua Koperasi Cahaya Berkah, kemudian melakukan registrasi dengan marketing.⁷⁸

Berbicara mengenai perjanjian, penentuan isi perjanjian hendaknya memiliki tujuan bersama yang hendak dicapai para pihak dalam hubungan kontraktual yang mereka buat. Sedangkan isi kontrak terkait dengan penentuan hak dan kewajiban yang timbul dari hubungan

⁷⁸ Wawancara dengan Heri Utoyo (Ketua Koperasi Cahaya Berkah) tanggal 3 Februari 2020.

kontraktual para pihak (terkait dengan substansi hak dan kewajiban yang saling dipertukarkan oleh para pihak).⁷⁹

Terkait hak dan kewajiban yang timbul dari hubungan kontraktual, yang memberikan penekanan pada dua aspek utama (interpretasi serta faktor otonom dan heteronom), terdapat dalam Pasal 1339 KUHPerdara bahwa “kontrak tidak hanya mengikat untuk hal-hal secara tegas dinyatakan di dalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat kontrak, diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan, dan Undang-Undang.”

Rumusan Pasal 1339 secara tegas mengatur bahwa selain keterikatan kontraktual bersumber dari apa yang telah disepakati oleh para pihak (faktor otonom), juga perlu diperhatikan faktor-faktor lain (faktor heteronom). Hal ini mengingat kontrak yang dibuat para pihak kadang kala hanya mengatur hal-hal yang bersifat pokok, sehingga ketika muncul permasalahan dalam pelaksanaan kontrak telah diantisipasi melalui penerapan faktor heteronom.⁸⁰

Struktur dan klausul-klausul yang terdapat dalam perjanjian pembiayaan di Koperasi Cahaya Berkah merupakan kebijakan sendiri yang dimiliki oleh Koperasi Cahaya Berkah, mengenai pembuatan struktur dan klausul-klausul yang dicantumkan dalam perjanjian pembiayaan tersebut Koperasi Cahaya Berkah mengambil

⁷⁹ Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian Asas Personalitas dalam Kontrak Komersial* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014), hlm 225.

⁸⁰ Agus Yudha Hernoko, *Hukum*, hlm 226-227.

referensi dari koperasi-koperasi yang sudah ada, kemudian membuat standar perjanjian sendiri.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.
(QS. Al Baqaqarah: 282)

Struktur perjanjian pembiayaan di Koperasi Cahaya Berkah memuat klausul-klausul sebagai berikut:

1. Judul perjanjian
2. Nomor perjanjian
3. Subyek hukum perjanjian
4. Jumlah pinjaman dana
5. Jangka waktu pembiayaan
6. Besaran jasa administrasi
7. Jumlah angsuran dengan per hari/minngu/bulan
8. Biaya penagihan dan tabungan cadangan resiko
9. Jaminan perjanjian
10. Klausul ketundukan terhadap ketentuan yang ada dan akan diadakan oleh koperasi
11. Berakhirnya perjanjian
12. Tempat dan waktu pembuatan kontrak
13. Tanda tangan para pihak

Dari klausul-klausul yang dicantumkan tersebut terdapat beberapa klausul yang tidak diisi oleh petugas koperasi bahkan beberapa juga tidak ditandatangani oleh para pihak. Setelah melihat klausul-klausul perjanjian pinjaman di atas terdapat perbedaan dengan klausul perjanjian mengenai kredit barang yang telah disebutkan dalam sub bab sebelumnya, pada perjanjian kredit barang memuat klausul hukum yang berlaku dan penyelesaian perselisihan sehingga jelas ketentuan peraturan yang berlaku atas perjanjian yang diadakan juga penyelesaian perselisihan karena dalam perjanjian memungkinkan potensi munculnya perselisihan agar jelas bagaimana cara menyelesaikan sengketa tersebut, seperti yang terdapat dalam perjanjian jual beli murabahah Koperasi Cahaya Berkah bersama pihak kedua sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat berbeda dengan perjanjian pinjaman yang tidak memunculkan klausul tersebut.

Dari klausul-klausul yang terdapat dalam perjanjian pembiayaan di Koperasi Cahaya Berkah seperti pada poin-poin di atas, dalam realitanya terdapat beberapa klausul yang sudah tercantum dalam perjanjian tidak diisi oleh petugas koperasi sebagaimana sampel yang ditunjukkan oleh pihak koperasi, sebagai berikut:⁸¹

1. Fathoniyah

⁸¹ Data Koperasi Cahaya Berkah.

Pada perjanjian pembiayaan antara Fathoniyah dengan Koperasi Cahaya Berkah tidak mencantumkan nomor perjanjian meskipun sudah termuat dalam klausul perjanjian tersebut, seperti yang sudah dijelaskan dalam bab sebelumnya meskipun nomor perjanjian bukan syarat sahnya perjanjian, namun dengan diisinya nomer perjanjian dapat dilakukan *filling* dokumen-dokumen yang berkaitan dengan suatu keadaan hukum sehingga jelas kategorisasi hubungan hukumnya karena tersusun berdasarkan nomor urut.

Mengenai subyek hukum dan jangka waktu mengangsur, pihak koperasi hanya mencantumkan dalam realisasi pembiayaan yakni antara Fathoniyah dan Siti Nur Faizah dengan 100x angsuran. Bahkan hanya Fathoniyah yang menandatangani perjanjian tersebut. Sehingga tidak terwujud persetujuan atas substansi yang dibuat dan tidak ada jaminan bahwa orang yang tercantum namanya dalam realisasi pembiayaan tersebut adalah benar mereka yang mengikatkan diri karena tidak disebutkannya subyek hukum perjanjian dan tidak ditandatanganinya perjanjian tersebut oleh kedua belah pihak.

2. Juwariyah

Pada perjanjian pembiayaan antara Juwariyah dengan Koperasi Cahaya Berkah, pihak koperasi tidak menyebutkan jenis dari perjanjian pembiayaan tersebut sehingga tidak dapat menjelaskan hubungan

hukum yang diatur dalam perjanjian tersebut dan konstruksi hukum didalamnya. Dalam pembiayaan ini juga tidak disebutkan besaran pembiayaan yang diberikan oleh pihak koperasi dan jangka waktu angsuran, mengenai hal tersebut juga pihak koperasi hanya mencantumkan dalam realisasi pembiayaan yakni besar pembiayaan Rp. 800.000 dan 100x angsuran.

Selain hal tersebut di atas marketing koperasi juga tidak mengisi subjek hukum perjanjian sebagaimana tercantum dalam perjanjian pembiayaan, bagian tanda tangan pun hanya memuat nama terang dan tidak ditandatangani oleh kedua belah pihak.

3. Ragil Prastiwi

Perjanjian pembiayaan antara Ragil Prastiwi dengan Koperasi Cahaya Berkah ini ada beberapa klausul yang sudah tercantum dalam form perjanjian tidak diisi oleh marketing koperasi seperti jenis pembiayaan, nomor perjanjian, subjek hukum, jangka waktu pinjaman, biaya penagihan, barang jaminan, dan tanda tangan. Dalam perjanjian ini menunjukkan tidak adanya jaminan bahwa keterangan yang terdapat dalam realisasi pembiayaan seperti subyek hukum serta tanda tangan penerima dan petugas adalah benar mereka yang mengikatkan diri.

4. Ina Refiana

Pada perjanjian pembiayaan antara Ina Refiana dengan Koperasi Cahaya Berkah benar sudah

dibubuhi tanda tangan oleh kedua belah pihak yang menerangkan identitas penanda tangan mengakui apa yang tertulis dalam perjanjian sebagai alat bukti tulisan juga sebagai wujud persetujuan atas substansi yang dibuat. Namun dalam perjanjian tersebut marketing koperasi tidak mencantumkan jenis pembiayaan, nomor perjanjian, jangka waktu pinjaman, barang jaminan, tanggal pembuatan perjanjian, bahkan subjek hukum perjanjian.

5. Siti Suswati

Pada klausul-klausul yang terdapat dalam form perjanjian pembiayaan antara Siti Suswati dengan Koperasi Cahaya Berkah hanya terdapat tanda tangan marketing sebagai pihak pertama dalam perjanjian tersebut dan nama terang Siti Suswati sebagai pihak kedua. Sedangkan dalam realisasi pembiayaan memuat keterangan mengenai identitas penerima, biaya administrasi dan besaran pembiayaan. Dengan demikian, maka perjanjian tersebut tidak dapat menunjukkan kejelasan substansi yang dibuat dari perjanjian tersebut juga tidak adanya jaminan mengenai kebenaran subjek hukum yang mengadakan perjanjian tersebut.

6. Toni Mursalim

Pada perjanjian pembiayaan antara Toni Mursalim dengan Koperasi Cahaya Berkah marketing koperasi tidak mengisi beberapa klausul yang tercantum dalam perjanjian pembiayaan, seperti jenis

pembiayaan, nomor perjanjian, subjek hukum perjanjian, besaran pinjaman, jangka waktu pinjaman, biaya penagihan, cadangan resiko, waktu pembuatan perjanjian dan tanda tangan petugas koperasi sebagai pihak pertama dalam perjanjian tersebut. Sedangkan dalam realisasi pembiayaan sudah termuat keterangan mengenai penerima pinjaman dana, jenis pembiayaan, besaran pembiayaan, dan jangka waktu angsuran, yakni merupakan pembiayaan Qard sebesar Rp. 500.000 dengan 100x angsuran. Namun tidak ada jaminan bahwa keterangan yang tercantum dalam realisasi pembiayaan tersebut adalah benar merupakan substansi yang dimaksud dalam perjanjian antara Toni Mursalim dengan Koperasi Cahaya Berkah.

7. Nur Wakhid

Pada klausul-klausul yang terdapat dalam perjanjian pembiayaan antara Nur Wakhid dengan Koperasi Cahaya Berkah sudah memuat jenis perjanjian yakni pembiayaan qard sebesar Rp. 1.000.000 jangka waktu pinjaman terhitung mulai tanggal 9 Maret 2019 dan berakhir tanggal 19 Juni 2019 dengan biaya administrasi sebesar 50.000 dan angsuran sebesar 100.000/tempo. Namun terdapat beberapa klausul yang tidak diisi oleh petugas koperasi seperti nomor perjanjian, subjek hukum, biaya penagihan, cadangan resiko, barang jaminan, waktu pembuatan perjanjian juga tanda tangan petugas

koperasi sebagai pihak pertama dalam perjanjian tersebut.

8. Suminah

Pada perjanjian pembiayaan antara Suminah dengan Koperasi Cahaya Berkah marketing tidak mencantumkan jenis pembiayaan, nomor perjanjian, subjek hukum perjanjian, jangka waktu pinjaman, biaya penagihan, cadangan resiko, barang jaminan, waktu pembuatan perjanjian, juga tidak dibubuhi tanda tangan Suminah sebagai pihak kedua dalam perjanjian pembiayaan tersebut. Perjanjian tersebut hanya memuat besaran pinjaman dana yakni Rp. 2000.000, jasa administrasi sebesar Rp. 100.000, dan tanda tangan petugas koperasi sebagai pihak pertama dalam perjanjian tersebut.

9. Muhammad Arif Luqman

Perjanjian pembiayaan antara Muhammad Arif Luqman dengan Koperasi Cahaya Berkah sudah memuat Jenis pembiayaan yakni qard sebesar Rp. 1.000.000, jangka waktu 1 bulan terhitung mulai tanggal 26 Juli 2019 dan berakhir tanggal 26 Agustus 2019 dengan jasa administrasi sebesar 50.000 juga sudah dibubuhi tanda tangan petugas koperasi sebagai pihak pertama. Namun dalam perjanjian tersebut tidak mencantumkan nomor perjanjian, subjek hukum, biaya penagihan, cadangan resiko, barang jaminan serta tanda tangan Muhammad Arif Luqman sebagai pihak kedua dalam perjanjian tersebut.

10. Rini Yulianti

Pada perjanjian pembiayaan antara Rini Yulianti dengan Koperasi Cahaya Berkah hanya tertulis nama terang Rini Yulianti sebagai pihak kedua. Klausul-klausul yang sudah tercantum dalam perjanjian tersebut tidak diisi oleh petugas koperasi, seperti jenis pembiayaan, nomer perjanjian, subjek hukum perjanjian, besaran pinjaman dana, jangka waktu pinjaman, biaya administrasi, biaya angsuran/tempo, biaya penagihan, cadangan resiko, barang jaminan, juga tanda tangan para pihak yang menjadi wujud persetujuan juga sebagai alat bukti tulisan bahwa benar kedua belah pihak telah mengadakan perjanjian, dalam perjanjian tersebut juga tidak menunjukkan kejelasan mengenai substansi yang dibuat karena hanya dimuat dalam realisasi pembiayaan mengenai jenis pembiayaan yaitu qard sebesar Rp. 1.000.000 dengan 100x angsuran, maka tidak ada jaminan bahwa keterangan yang terdapat dalam realisasi pembiayaan adalah benar mereka yang mengikatkan diri.

Menurut Nur Faizah sebagai petugas koperasi (marketing) yang merupakan pihak pertama dalam perjanjian tersebut mengenai beberapa klausul yang kosong atau tidak diisi ini memang semua petugas koperasi (marketing) sudah mengetahui standar operasional prosedur dalam mengadakan perjanjian dari

kebijakan Koperasi Cahaya Berkah sendiri untuk mengisi semua klausul yang tercantum dalam perjanjian agar jelas pihak yang mengadakan perjanjian adalah benar mereka yang mengikatkan diri dan substansi dari perjanjian tersebut, namun tidak ada evaluasi mengenai hal ini juga sampai saat ini belum ada perselisihan atau karena salah satu pihak melakukan wanprestasi yang diselesaikan dengan jalur hukum.⁸²

Perjanjian pembiayaan di Koperasi Cahaya Berkah merupakan perjanjian baku yang prosedur pembuatannya bersifat sepihak namun hak dan kewajiban hanya diberitahukan oleh pihak koperasi secara lisan, tidak dicantumkan dalam perjanjian pembiayaan.⁸³ Pada Perjanjian pembiayaan di Koperasi Cahaya Berkah tersebut tidak memunculkan klausul recital (latar belakang kontrak), definisi istilah, bentuk hubungan hukum, hak dan kewajiban, pelaksanaan hak dan kewajiban,⁸⁴ denda, *force majeure*,⁸⁵ *addendum*, kerahasiaan, penyelesaian perselisihan.

⁸² Wawancara dengan Nur Faizah (Petugas Koperasi) tanggal 16 Juni 2020.

⁸³ Wawancara dengan Heri Utoyo (Ketua Koperasi Cahaya Berkah) tanggal 3 Februari 2020.

⁸⁴ Klausul mengenai hak dan kewajiban penting untuk merinci lebih lanjut hak dan kewajiban utama para pihak yang muncul dari bentuk hubungan hukum, menegaskan kembali hak dan kewajiban utama yang menjadi substansi kontrak.

⁸⁵ *Force majeure* atau keadaan memaksa merupakan (*overmacht*) merupakan keadaan dimana para pihak tidak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya karena disebabkan oleh suatu kejadian yang terjadi di luar kekuasaan para pihak. (Eman Sulaeman, *Contract Drafting* (Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015), hlm 132.

Seharusnya dengan dicantumkannya klausul mengenai latar belakang kontrak dapat mengantarkan para pihak pada tujuan utama dibentuknya hubungan hukum di antara mereka. Kontrak memerlukan adanya kata-kata pembuka yang menjelaskan maksud dan tujuan dari para pihak untuk membuat kontrak dan membantu menafsirkan maksud dan tujuan pembuatan kontrak, apabila para pihak berbeda pendapat, maka dapat melihat kembali maksud dari para pihak mengadakan kontrak tersebut. Kontrak memerlukan penjelasan pengertian teknis yang disepakati oleh para pihak yang tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, dan meyakinkan sendiri sebuah istilah yang didefinisikan oleh para pihak.

Sebenarnya pasal hak dan kewajiban merupakan penegasan dari pasal sebelumnya (bentuk hubungan hukum), mengenai hak dan kewajiban antara debitur dan kreditur ini, pihak kreditur (Koperasi Cahaya Berkah) hanya memberitahukan hak dan kewajiban ini secara lisan, tidak dicantumkan dalam perjanjian pembiayaan. Apabila dicantumkannya pasal ini dalam perjanjian pembiayaan di Koperasi Cahaya Berkah, maka koperasi telah mengatur tentang kewajiban-kewajiban nasabah penerima fasilitas untuk hal-hal tertentu, agar koperasi dapat melakukan pengawasan pasif terhadap kegiatan usaha nasabah dan mengantisipasi risiko selama fasilitas pembiayaan belum lunas.

Bagian pelaksanaan hak dan kewajiban mengatur tentang bagaimana teknis pelaksanaan “bentuk hubungan hukum” yang telah ditegaskan dalam pasal-pasal sebelumnya.⁸⁶ Karena Koperasi Cahaya Berkah tidak mencantumkan klausul hak dan kewajiban bagi para pihak dalam perjanjian pembiayaan yang berarti juga tidak menjelaskan teknis pelaksanaan bentuk hubungan hukum para pihak.

Karena Koperasi Cahaya Berkah tidak mencantumkan klausul denda dalam perjanjian pembiayaan, jika pihak kedua melanggar kewajibannya membayar angsuran dengan terlambat waktu, koperasi tidak memberikan hukuman atas pelanggaran tersebut yang semestinya menjadi unsur pendorong agar nasabah menaati hak dan kewajibannya secara konsisten. Dalam praktiknya Koperasi Cahaya Berkah juga tidak memberikan denda terhadap pihak yang melakukan wanprestasi.

Perjanjian pembiayaan di Koperasi Cahaya Berkah tidak mengatur mengenai keadaan memaksa (*overmacht*) di mana para pihak tidak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya karena suatu kejadian yang terjadi di luar kekuasaan sebagai antisipasi dalam menghadapi keadaan di luar kekuasaan, seperti yang terjadi sekarang ini yakni wabah covid-19.

⁸⁶ Eman Sulaeman, *Contract Drafting*, hlm 126.

Dengan tidak mencantumkan pasal *addendum* dalam perjanjian pembiayaan di Koperasi Cahaya Berkah, berarti dalam perjanjian tersebut tidak dapat diubah mengenai segala perubahan dan hal-hal lain yang belum diatur dalam perjanjian tersebut atau akan dimusyawarahkan lebih lanjut dan hasilnya akan dituangkan dalam *addendum*.⁸⁷

Dalam perjanjian pembiayaan Koperasi Cahaya Berkah tersebut, berarti tidak terdapat kata sepakat untuk merahasiakan privasi perjanjian tersebut dari pihak-pihak lain yang tidak berkepentingan karena tidak mencantumkan klausul mengenai kerahasiaan. Dan dalam perjanjian tentunya pasti ada potensi munculnya perselisihan, sebagai salah satu upaya pelaksanaan prinsip kehati-hatian oleh koperasi, hendaknya menyatakan bahwa apabila terdapat perselisihan dalam pelaksanaan perjanjian pembiayaan maka mencantumkan klausul mengenai penyelesaian perselisihan. Para pihak dapat terlebih dahulu menyelesaikan secara kekeluargaan melalui musyawarah, lalu meningkat pada mediasi,⁸⁸ dan

⁸⁷ *Ibid.*, hlm 134.

⁸⁸ Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. (Pasal 1 Ayat (7)) PERMA Nomor 1 Tahun 2008).

arbitrase⁸⁹ atau pengadilan jika memang para pihak benar-benar buntu.⁹⁰

Dalam Pasal 58 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman ditegaskan bahwa upaya penyelesaian sengketa perdata dapat dilakukan di luar pengadilan Negara melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa, sedangkan dalam Pasal 55 Undang-Undang Perbankan Syariah berikut penjelasannya menyebutkan bahwa penyelesaian sengketa Perbankan Syariah dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama. Dalam hal para pihak telah memperjanjikan penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi akad, yaitu melalui upaya musyawarah, mediasi, melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) dan/atau melalui pengadilan.

⁸⁹ Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. (Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa).

⁹⁰ Ibid., hlm 135-136.

BAB IV
ANALISIS STRUKTUR PERJANJIAN
PEMBIAYAAN
DAN AKIBAT HUKUM TERHADAP
STRUKTUR PERJANJIAN PEMBIAYAAN
DI KOPERASI CAHAYA BERKAH KENDAL

A. Analisis Struktur Perjanjian Pembiayaan di Koperasi Cahaya Berkah Kendal

Melihat pada asas kebebasan berkontrak, setiap subyek hukum yakni orang yang cakap hukum dan badan hukum dapat membuat maupun mengadakan perjanjian. Sebuah perjanjian dilarang mencantumkan klausul mengenai kewajiban atau prestasi pada salah satu pihak yang melanggar Undang-Undang dan ketertiban umum.⁹¹

Perjanjian yang akan dianalisis oleh penulis adalah perjanjian pembiayaan yang menggunakan perjanjian baku yang sudah disediakan oleh pihak koperasi yang bersifat sepihak, di mana debitur mengikatkan

⁹¹ Subekti, *Hukum Perjanjian* (Bandung: Intermassa, 1997), hlm 13.

dirinya kepada kreditur (pihak koperasi) sebagai penyedia peminjaman dana.⁹² Penggunaan perjanjian yang demikian dimaksudkan untuk kepraktisan karena mempersingkat proses juga biaya pembuatan yang lebih murah.

Standar kontrak ini dibuat dengan menetapkan terlebih dahulu ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat untuk mengadakan perjanjian dengan pihak koperasi, kemudian untuk melakukan transaksi, maka nasabah akan menerima dan menyetujui dari ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat dari pihak koperasi atau tidak.⁹³

Ketentuan Pasal 1 angka 10 UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyebutkan bahwa klausul baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen.

Klausul-klausul baku dalam perjanjian pembiayaan tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, misalnya tidak boleh bertentangan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen, dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah karena ketentuan tersebut

⁹² Pasal 1 Ayat (10) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

⁹³ Wawancara dengan Bapak Heri Utoyo (Ketua Koperasi Cahaya Berkah) pada tanggal 20 Maret 2020.

merupakan perintah Undang-Undang sehingga tidak dapat disimpangi dengan perjanjian.

Seperti yang disebutkan dalam bab sebelumnya, bahwa perjanjian pembiayaan di Koperasi Cahaya Berkah tidak memuculkan klausul recital (latar belakang kontrak), definisi istilah, bentuk hubungan hukum, denda, *force majeure*, *addendum*, kerahasiaan, penyelesaian perselisihan, hak dan kewajiban, pelaksanaan hak dan kewajiban.

Mengenai klausul denda ini perlu dicantumkan sebagai perwujudan dari asas akad sesuai dengan ketentuan Pasal 21 huruf c Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yaitu *ihktiyati/kehati-hatian*, setiap akad dilakukan dengan pertimbangan yang matang dan dilaksanakan secara tepat dan cermat sebagai tindakan preventif apabila salah satu pihak melakukan ingkar janji, dalam Pasal 36 KHES “Pihak dapat dianggap melakukan ingkar janji, apabila karena kesalahannya: tidak melakukan apa yang dijanjikan untuk melakukannya; melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan; melakukan apa yang dijanjikannya, tetapi terlambat; atau melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan” Berdasarkan Fatwa DSN MUI No: 19/DSN-MUI/IV/2001 dalam hal nasabah tidak menunjukkan keinginan mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya dan bukan karena ketidak-mampuannya, LKS dapat

menjatuhkan sanksi kepada nasabah, dan Pasal 38 huruf d KHES “Pihak dalam akad yang melakukan ingkar janji dapat dijatuhi sanksi denda”. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari’ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah sesuai dengan ketentuan Fatwa DSN MUI No: 19/DSN-MUI/IV/2001.

Koperasi Cahaya Berkah juga perlu mencantumkan klausul mengenai *force majeure* sesuai dengan ketentuan BAB III Bagian Kelima Pasal 40 Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah bahwa “Keadaan memaksa adalah keadaan di mana salah satu pihak yang mengadakan akad terhalang untuk melaksanakan prestasinya”, seperti yang terjadi sekarang ini WHO telah menetapkan Covid-19 sebagai pandemi global yang mana juga telah mewabah sampai di negeri ini yang membuat ekonomi semakin melemah. Kondisi yang demikian telah memenuhi syarat keadaan memaksa sesuai dengan Pasal 41 KHES “Syarat keadaan memaksa atau darurat adalah seperti: peristiwa yang menyebabkan terjadinya darurat tersebut tidak terduga oleh para pihak, peristiwa tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada pihak yang harus melaksanakan prestasi, peristiwa yang menyebabkan darurat tersebut di luar kesalahan pihak yang harus melakukan prestasi, pihak yang harus melakukan prestasi tidak dalam keadaan buruk”.

Penegasan akan pentingnya hak dan kewajiban pun perlu dijelaskan untuk menjawab upaya hukum apa yang dapat dilakukan untuk melindungi para pihak terhadap klausul baku yang terdapat dalam perjanjian pembiayaan di Koperasi Cahaya Berkah. Dengan melaksanakan kewajiban maka kita telah memberikan hak yang seharusnya didapatkan oleh pihak lain, begitupun sebaliknya jika pihak lain telah melaksanakan kewajibannya yang berarti juga kita telah mendapatkan hak. Mengenai hak dan kewajiban ini Koperasi Cahaya Berkah hanya menyebutkan secara lisan, bahwa yang menjadi hak kreditur:⁹⁴

1. Sehubungan dengan pemberian fasilitas peminjaman dana, Koperasi Cahaya Berkah berdasarkan pertimbangannya berhak untuk memantau usaha debitur tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada debitur.
2. Besarnya bagi hasil ditentukan oleh Koperasi Cahaya Berkah
3. Koperasi Cahaya Berkah berhak mendapatkan hak-haknya selaku kreditur untuk memperoleh pengembalian uang dengan jalan pelaksanaan hak-haknya terhadap debitur.

⁹⁴ Wawancara dengan Heri Utoyo (Ketua Koperasi Cahaya Berkah) tanggal 20 Maret 2020.

4. Koperasi Cahaya Berkah berhak mengambil barang jaminan untuk melunasi seluruh pinjaman apabila debitur mengalami wanprestasi.
5. Koperasi Cahaya Berkah berhak mendebet rekening debitur yang ada pada Koperasi Cahaya Berkah untuk pembayaran pengembalian pinjaman dana apabila terjadi wanprestasi.
6. Debitur dengan ini menyetujui dalam hal terjadi perubahan dalam bidang keuangan, ekonomi yang mempengaruhi secara material, Koperasi Cahaya Berkah menunda tanggal penarikan.

Adapun yang menjadi kewajiban kreditur dalam perjanjian pembiayaan ini adalah:⁹⁵

1. Memberikan fasilitas peminjaman dana sebesar nominal tertentu kepada debitur, sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang berlaku di Koperasi Cahaya Berkah.

Sedangkan yang menjadi hak debitur berdasarkan perjanjian pembiayaan ini adalah:⁹⁶

1. Debitur mendapatkan pinjaman dana dari kreditur sejumlah nominal tertentu yang sudah disetujui.

⁹⁵ Wawancara dengan Heri Utoyo (Ketua Koperasi Cahaya Berkah) tanggal 20 Maret 2020.

⁹⁶ Wawancara dengan Heri Utoyo (Ketua Koperasi Cahaya Berkah) tanggal 20 Maret 2020.

2. Penarikan dana/ atau fasilitas kredit dapat dilakukan oleh debitur pada setiap hari kerja apabila debitur telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan.

Adapun yang menjadi kewajiban debitur dalam perjanjian ini adalah:⁹⁷

1. Debitur wajib membayar bagi hasil sesuai kesepakatan yang dihitung dari tanggal yang ditentukan atas setiap peminjaman dana yang tertuang berdasarkan perjanjian pembiayaan.
2. Debitur wajib membayar lunas bagi hasil sebelum jangka waktu pinjaman berakhir.
3. Pembayaran angsuran pengembalian pinjaman dana wajib dilakukan oleh debitur tiap hari/minggu/bulan tempo sesuai dengan perjanjian.

Dari ketentuan hak dan kewajiban kreditur dan debitur tersebut terlihat adanya ketidakseimbangan kedudukan antara kreditur dan debitur, di mana terdapat 6 hak kreditur sedangkan debitur hanya memiliki 2 hak saja, dan kewajiban yang dimiliki kreditur hanya 1 sedangkan debitur terdapat 3 kewajiban. Hal ini menunjukkan ketidaksetaraan karena pihak kreditur memiliki hak yang lebih banyak jumlahnya dibandingkan debitur sedangkan

⁹⁷ Wawancara dengan Heri Utoyo (Ketua Koperasi Cahaya Berkah) tanggal 20 Maret 2020.

pihak debitur memiliki kewajiban lebih banyak dibandingkan pihak kreditur. Mengenai substansi dari perjanjian pembiayaan tersebut juga terlihat lebih menguntungkan pihak koperasi seperti yang terdapat dalam Pasal 6 yang mana pihak koperasi dapat langsung mengambil barang jaminan atau simpanan pihak kedua yang ada pada koperasi apabila pihak kedua mengalami wanprestasi tanpa pembuktian terlebih dahulu dan dalam Pasal 7 yang mencantumkan ketundukan pihak kedua terhadap ketentuan yang akan diadakan pihak koperasi yang mana tidak dapat diketahui dulu mengenai substansi ketentuan tersebut.

Melihat kondisi yang demikian telah menunjukkan ketidaksesuaian praktik perjanjian pembiayaan di Koperasi Cahaya Berkah dengan Buku II tentang Akad BAB II Asas Akad Pasal 21 huruf f Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah yakni "Akad dilakukan berdasarkan asas *taswiyah*/kesetaraan, para pihak dalam setiap akad memiliki kedudukan yang setara, dan mempunyai hak dan kewajiban yang seimbang".

Seharusnya apabila debitur diberi kesempatan untuk mempertimbangkan apakah perjanjian pembiayaan tersebut memberatkan debitur atau memberikan keringanan, maka dengan adanya klausula tersebut terdapat adanya tindakan preventif dari pihak koperasi mengenai rencana perikatan antara kedua belah pihak tersebut. Namun, karena ketergantungan debitur kepada

kreditur untuk memenuhi kebutuhan finansialnya, dan kurang atau bahkan tidak adanya kesempatan bagi debitur untuk melakukan tawar menawar. Hal ini yang mendorong debitur untuk menerima persyaratan tersebut.

Namun demikian, penggunaan klausul baku ini tidak dapat dihindari lagi, karena tidak mungkin kreditur menyusun dan mencetak perjanjian kepada setiap calon debitur yang mengajukan permohonan pengajuan pembiayaan. Untuk menghindari klausul yang memberatkan salah satu pihak, Koperasi Cahaya Berkah perlu mencantumkan klausul mengenai hak dan kewajiban secara jelas dengan memperhatikan Pasal 18 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dengan demikian maka akan terdapat kata sepakat dalam perjanjian tersebut.

Penggunaan perjanjian baku ini tidak dilarang sepanjang memperhatikan ketentuan Pasal 18 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mengenai ketentuan penggunaan klausul baku dalam perjanjian, meskipun keabsahannya tidak dipersoalkan hendaknya dalam penggunaan klausul baku ini memperhatikan apakah perjanjian tersebut memberatkan salah satu pihak agar tidak menimbulkan ketidakadilan.

Perjanjian baku ini dalam KUHPerdara tidak mengaturnya secara khusus, KUHPerdara hanya mengatur

tentang perjanjian secara umum dan jenis-jenis perikatan, seperti jual-beli, sewa menyewa, pinjam meminjam dan sebagainya. Mengenai ketentuan bentuk pencantuman klausul baku ini terdapat dalam BAB V Pasal 18 Ayat (2) Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yakni “Pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau yang pengungkapannya sulit dimengerti” dan Buku II tentang Akad BAB III Bagian Kedelapan Penafsiran Akad Pasal 49 Ayat (1) Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah bahwa “Pada prinsipnya akad harus diartikan dengan pengertian aslinya bukan dengan pengertian kiasannya”. Menurut penulis perjanjian pembiayaan di Koperasi Cahaya Berkah tidak melanggar ketentuan pasal ini, karena semua klausul dalam perjanjian tersebut dapat dibaca secara jelas dan tidak ada pengungkapan yang sulit dimengerti.

Penggunaan klausul baku ini dapat menimbulkan ketidakseimbangan antara debitur dengan kreditur, karena isi perjanjian ditentukan oleh kreditur, sehingga hak kreditur lebih terlindungi. Sedangkan suatu perjanjian seharusnya didasarkan pada kedudukan yang seimbang terhadap pihak-pihak yang mengadakan perjanjian dengan tunduk pada asas kebebasan berkontrak.

B. Akibat Hukum terhadap Perjanjian Pembiayaan di Koperasi Cahaya Berkah Kendal

Hukum pada umumnya diartikan sebagai sebuah keseluruhan peraturan atau kaedah dalam kehidupan bersama, keseluruhan tentang tingkah laku yang berlaku dalam suatu kehidupan bersama yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Pengertian-pengertian hukum menjadikan lahirnya sebagai persepsi mengenai tujuan hukum itu sendiri.⁹⁸

Tujuan hukum adalah terpeliharanya dan terjaminnya keteraturan (kepastian) dan ketertiban. Tanpa keteraturan dan ketertiban kehidupan manusia yang wajar memang tidak mungkin, seseorang tidak dapat mengembangkan bakatnya tanpa adanya kepastian dan keteraturan. Memandang hukum secara abstrak atau formal memang demikian benarnya.⁹⁹ Berbagai tujuan yang hendak diwujudkan dalam masyarakat melalui hukum yang dibuat itu sekaligus menyebabkan tugas maupun fungsi hukum menjadi semakin beragam. Secara garis besar tujuan-tujuan tersebut meliputi pencapaian suatu masyarakat yang tertib dan damai, mewujudkan keadilan serta mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan.¹⁰⁰

⁹⁸ Johan Arifin, Dkk. *Perlindungan Hukum Nasabah Lembaga Keuangan Mikro Syari'ah* (Semarang: Pusat Penelitian IAIN Walisongo Semarang. 2010). Hlm. 15.

⁹⁹ Mochtar Kusumaatmadja. *Pengantar Ilmu Hukum : Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum* (Bandung: Alumni. 2000). Hlm. 49.

¹⁰⁰ Johan Arifin, Dkk. *Perlindungan Hukum Nasabah Lembaga Keuangan Mikro Syari'ah* (Semarang: Pusat Penelitian IAIN Walisongo Semarang. 2010). Hlm. 16.

Salah satu wujud implementasi peran hukum dalam kegiatan usaha diantaranya tercermin dalam wujud perlindungan hukum terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan usaha tersebut, baik perlindungan terhadap para pelaku usaha antara lain dapat dilihat dari adanya jaminan yang diberikan oleh pemerintah terhadap aktivitas yang mereka jalankan dan perlindungan terhadap asset-aset mereka.

Demikian halnya perlindungan yang harus dirasakan oleh para pengguna jasa, dalam konteks perlindungan nasabah maka yang dilindungi adalah kepentingan nasabah yang berupa hak-hak nasabah, seperti informasi yang harus diterima tentang layanan dari sebuah lembaga keuangan, hak nasabah dalam mendapat jaminan keamanan dana, hak nasabah dalam mendapat transparansi kesehatan sebuah lembaga, dan hak-hak lain yang merupakan hak nasabah sebagai hak konsumen. Mengenai hak-hak nasabah tersebut tidak dicantumkan dalam perjanjian di Koperasi Cahaya Berkah Kendal.

Hubungan hukum yang terjadi karena transaksi atau perjanjian antara nasabah dengan pelaku usaha atau lembaga keuangan sebenarnya telah diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Hubungan hukum adalah hak dan kewajiban hukum setiap warga atau pribadi dalam hidup bermasyarakat. Hak dan kewajiban tersebut apabila tidak terpenuhi dapat dikenakan sanksi

menurut hukum.¹⁰¹ kaitannya dengan perjanjian hubungan hukum merupakan perikatan yang lahir karena Undang-Undang atau perjanjian. Sebuah perjanjian dapat dikatakan sah apabila memenuhi syarat: sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, suatu hal tertentu, dan suatu sebab yang halal.

Hubungan dalam dunia keuangan ini lahir karena adanya perjanjian antara kedua belah pihak, perjanjian menjadi dasar terjadinya hubungan hukum antara pihak-pihak yang membuat perjanjian tersebut. Pasal 1313 KUHPerdara menjelaskan bahwa “suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”, perbuatan hukum untuk menimbulkan persesuaian kehendak tersebut adalah guna melahirkan akibat hukum.

Akibat hukum adalah suatu akibat yang ditimbulkan oleh hukum, terhadap suatu perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum.¹⁰² Akibat hukum merupakan suatu akibat dari tindakan yang dilakukan, untuk memperoleh suatu akibat yang diharapkan. Akibat yang dimaksud adalah akibat yang diatur oleh hukum, sedangkan tindakan yang dilakukan merupakan tindakan

¹⁰¹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perikatan* (Bandung: Alumni, 2002), hlm 2.

¹⁰² Achmad Ali, *Menguk Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2008), hlm 192.

hukum yaitu tindakan yang sesuai dengan hukum yang berlaku.¹⁰³

Akibat dari suatu perjanjian menurut Pasal 1338 KUHPerduta, yaitu:

1. Mengikat para pihak:
 - a. Para pihak yang membuatnya (Pasal 1340 KUHPerduta)
 - b. Ahli waris berdasarkan atas hukum karena mereka itu memperoleh segala hak dari seseorang secara terperinci (*enblock*)
 - c. Pihak ketiga yang diuntungkan dari perjanjian yang dibuat berdasarkan atas hak khusus karena mereka itu memperoleh segala hak dari seseorang secara terperinci/khusus
2. Perjanjian tidak dapat ditarik kembali secara sepihak karena (Pasal 1338 Ayat (2) KUHPerduta) merupakan kesepakatan diantara kedua belah pihak dan alasan-alasan yang oleh undang-undangnya dinyatakan cukup untuk itu.
3. Perjanjian harus dilaksanakan dengan iktikad baik (Pasal 1338 Ayat (3) KUHPerduta). Melaksanakan apa yang menjadi hak di stau pihak dan kewajiban di pihak yang lain dari yang membuat perjanjian. Hakim berkuasa

¹⁰³ R Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm 295.

menyimpangi isi perjanjian bila bertentangan dengan rasa keadilan. Sehingga agar suatu perjanjian dapat dilaksanakan harus dilandasi dengan prinsip iktikad baik, prinsip kepatutan, kebiasaan dan sesuai Undang-Undang. Dimasukkannya iktikad baik dalam pelaksanaan perjanjian berarti kita harus menafsirkan perjanjian itu berdasarkan keadilan dan kepatutan.

Berdasarkan sampel yang ditunjukkan oleh Koperasi Cahaya Berkah, dan melihat penjelasan substansi struktur perjanjian pembiayaan di Koperasi Cahaya Berkah pada sub bab sebelumnya, dalam perjanjian pembiayaan (baku) tersebut terlihat tidak mencantumkan beberapa hal pokok, yakni: recital, definisi istilah, bentuk hubungan hukum, hak dan kewajiban para pihak, pelaksanaan hak dan kewajiban, denda, *force majeure*, *addendum*, kerahasiaan kontrak, penyelesaian perselisihan.

Namun dalam praktinya terdapat beberapa klausul yang dicantumkan dalam perjanjian baku tersebut, tidak diisi oleh pihak koperasi. Dalam proses mengadakan perjanjian tersesbut, marketing hanya mengisi *form* yang terdapat dalam realisasi pembiayaan, sedangkan dalam perjanjian pembiayaan banyak dari beberapa klausul yang dicantumkan tidak diisi seperti nomor kontrak, tempat dan waktu pembuatan kontrak, subjek hukum kontrak, jangka

waktu pinjaman, jaminan kontrak, bahkan tanda tangan kontrak.

Bahwa nomor kontrak diperlukan untuk kepentingan merujuk dokumen hukum tersebut untuk berbagai kepentingan. Nomor kontrak bukan merupakan syarat sahnya kontrak, dengan tidak dicantumkannya nomor kontrak oleh pihak Koperasi Cahaya Berkah, berarti tidak melakukan *filling* dokumen-dokumen yang berkaitan dengan suatu keadaan hukum, atau kaitan keadaan hukum itu dengan keadaan hukum lainnya yang lebih luas sehingga jelas kategorisasi hubungan hukumnya karena tersusun berdasarkan nomor urut, para pihak dan tanggal kontrak.¹⁰⁴

Bahwa dengan tidak ditulisnya tanggal pembuatan kontrak, meskipun bukan syarat sahnya kontrak, selain menerangkan waktu dibuatnya kontrak tersebut, tanggal pembuatan kontrak juga memiliki fungsi untuk sebagai alat bukti dan kepastian hukum.¹⁰⁵ Subjek hukum kontrak dalam perjanjian pembiayaan ini pun hanya ditulis dalam realisasi pembiayaan, dan tidak ditulis ulang dalam perjanjian pembiayaan, sehingga tidak ada jaminan bahwa orang yang tercantum namanya dalam realisasi pembiayaan sebagai PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA (komparisi) yang saling berjanji, dan yang memiliki peran utama dalam melaksanakan isi kontrak.

¹⁰⁴ Eman Sulaeman, *Contract Drafting*, hlm 113-114.

¹⁰⁵ *Ibid.*, hlm 114.

Sehingga tidak terpenuhinya Pasal 1320 Ayat (1) KUHPerdara “Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan syarat sepakat mereka yang mengikatkan dirinya” dan Pasal 22 huruf a dan d KHES yang menyebutkan bahwa pihak-pihak yang berakad dan kesepakatan merupakan rukun akad. Dengan tidak terpenuhinya ketentuan dalam peraturan perundang-undangan tersebut dapat mengakibatkan perjanjian batal demi hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 28 Ayat (3) KHES “Akad yang batal adalah akad yang kurang rukun dan atau syarat-syaratnya”.

Tidak adanya jaminan dalam perjanjian pembiayaan di Koperasi Cahaya Berkah, maka tidak adanya jaminan dilaksanakannya hak dan kewajiban dalam kontrak. Selanjutnya mengenai penandatanganan, beberapa perjanjian pembiayaan di Koperasi Cahaya Berkah tidak dibubuhi tanda tangan para pihak. Tanda tangan (*signature*) menurut Yahya Harahap berfungsi untuk menjamin kebenaran isi dalam kontrak, bahwa orang yang menandatangani kontrak ia memiliki kehendak atas klausul-klausul yang tertuang di dalamnya, atas hubungan hukum yang terjalin antara dirinya dengan pihak lain. Dengan dilakukannya penandatanganan kontrak, penanda tangan menerangkan tentang siapa dirinya dan sekaligus ia mengakui apa yang tersurat di dalamnya. Penandatanganan kontrak merupakan wujud persetujuan

atas segala substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak.¹⁰⁶

Tanpa tanda tangan, suatu surat tidak sah sebagai alat bukti tulisan.¹⁰⁷ Dalam ketiadaan tanda tangan, sebuah surat akan tidak diketahui siapa yang memberikan pernyataan di dalamnya. Meski nama pihak disebutkan berkali-kali dalam kontrak, tapi jika ada pihak yang tidak membubuhkan tanda tangannya maka hubungan hukum di antara mereka hanya sebatas hisapan jempol.¹⁰⁸ Ketidadaan tanda tangan merupakan penyebab tidak sahnya kontrak karena tidak memenuhi syarat subjektif, tidak ada pihak yang memberikan pernyataan kesepakatan, jadi tidak memenuhi syarat sah perjanjian sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1320 Ayat (1) KUHPerdara yakni “sepakat mereka yang mengikatkan diri”

Meskipun perjanjian pembiayaan di Koperasi Cahaya Berkah merupakan perjanjian baku yang telah ditetapkan secara sepihak oleh pihak koperasi, namun tidak terdapat unsur kesepakatan diantara para pihak karena dari beberapa sampel perjanjian tersebut tidak ditandatangani oleh para pihak yang merupakan tanda kesepakatan. Tidak adanya kesepakatan dalam perjanjian

¹⁰⁶ H. Salim H.S, *Perancangan Kontrak dan Memorandum of Understanding* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008).

¹⁰⁷ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2004).

¹⁰⁸ Eman Sulaeman, *Contract Drafting*, hlm 106.

pembiayaan di Koperasi Cahaya Berkah, maka tidak terpenuhinya ketentuan hukum tentang syarat perjanjian yang tergolong perjanjian formal yakni pembuatan perjanjian sebagaimana diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang berakibat perjanjian batal demi hukum.

Sebenarnya menurut standar operasional prosedur yang terdapat dalam kebijakan Koperasi Cahaya Berkah itu sendiri, klausul-klausul yang terdapat dalam perjanjian pembiayaan seharusnya diisi seperti tanda tangan yang mengakibatkan perjanjian tersebut batal demi hukum, namun hal ini tidak dilakukan oleh marketing Koperasi Cahaya Berkah. Dalam *briefing* harian ketua koperasi perlu menyampaikan arahan mengenai hal tersebut untuk melindungi para pihak.

Klausul yang terdapat dalam Pasal 6 perjanjian pembiayaan di Koperasi Cahaya Berkah yang menyatakan “Guna menjamin dan memastikan kembalinya seluruh pinjaman ini maka dengan ini PIHAK KEDUA menyerahkan barang jaminan kepada PIHAK PERTAMA berupa dan PIHAK KEDUA dengan ini memberikan hak dan kuasa penuh kepada PIHAK PERTAMA untuk sewaktu-waktu mengambil barang jaminan dan atau mengambil simpanan PIHAK KEDUA yang ada pada PIHAK PERTAMA untuk melunasi seluruh pinjaman apabila PIHAK KEDUA mengalami wanprestasi.” Dalam hal ini, maka koperasi

mempunyai hak tak terbatas untuk mengambil barang jaminan atau simpanan pihak kedua yang ada pada koperasi. Pasal tersebut jelas menunjukkan ketidaksesuaian dengan Pasal 18 Ayat (1) huruf f yang menyatakan bahwa “Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi objek jual beli jasa.”

Pemberian hak dan kuasa oleh debitur kepada kreditur tersebut dapat merugikan debitur, namun debitur yang dalam keadaan mendesak akan menerima persyaratan mengenai pengambilan barang atau pengambilan simpanan debitur yang ada pada kreditur tersebut. Hal ini menunjukkan ketidakseimbangan kedudukan antara debitur dengan kreditur.

Mengenai pemberian kuasa ini terdapat dalam Pasal 1792 KUHPerdara yang menyatakan bahwa “pemberian kuasa adalah suatu perjanjian dengan mana seorang memberikan kekuasaan kepada seorang lain, yang menerimanya, untuk atas namanya menyelenggarakan suatu urusan.” Dalam hal ini pemberian kuasa oleh debitur kepada kreditur meskipun jumlah pengambilan simpanan ditetapkan oleh kreditur, pihak kreditur hendaknya

menjalankan dengan iktikad baik agar tidak merugikan pihak debitur.

Berdasarkan Pasal 1797 bahwa “Si kuasa tidak diperbolehkan melakukan sesuatu apapun yang melampaui kuasanya; kekuasaan yang diberikan untuk menyelesaikan suatu urusan dengan jalan perdamaian, sekali-kali tidak mengandung kekuasaan untuk menyerahkan perkaranya kepada putusan wasit.” Apabila melanggar terhadap ketentuan pasal ini, maka perbuatan tersebut adalah melawan hukum, sesuai dengan Pasal 1365 “tiap perbuatan melawan hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.”

Dalam Pasal 6 perjanjian pembiayaan di Koperasi Cahaya Berkah juga tidak menjelaskan mengenai kualifikasi wanprestasi tersebut, apakah benar debitur lalai tidak membayarkan angsuran pinjaman, atau karena keterlambatan waktu pembayaran angsuran yang masih bisa dipenuhi di kemudian hari, hal ini diperlukan adanya pembuktian.

Klausul yang terdapat dalam perjanjian pembiayaan di Koperasi Cahaya Berkah, yang diatur pada Pasal 7 menyatakan “PIHAK KEDUA dengan ini berjanji akan tunduk kepada segala ketentuan yang ada dan akan diadakan oleh PIHAK PERTAMA.” Berdasarkan Pasal

tersebut, maka pihak koperasi mempunyai hak yang tak terbatas untuk mengubah isi perjanjian tersebut.

Pada dasarnya klausul tersebut mengikat apabila telah disepakati oleh para pihak, namun klausul tersebut tidak sah berdasarkan Pasal 1320 Ayat (3) KUHPerduta. Menurut Pasal 1320 Ayat (3) KUHPerduta untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan syarat “suatu hal tertentu” yang berarti harus ada terlebih dahulu suatu hal yang diperjanjikan, namun klausul dalam Pasal 7 Perjanjian Pembiayaan tersebut menyebutkan bahwa pihak kedua harus tunduk kepada segala ketentuan yang akan diadakan oleh pihak pertama, jelas ketentuan yang akan diadakan oleh pihak pertama tersebut belum dapat diketahui, maka klausul tersebut tidak sah berdasarkan Pasal 1320 Ayat (3) KUHPerduta. Selain Pasal 1320 Ayat (3) KUHPerduta, klausul tersebut juga bertentangan dengan Pasal 18 Ayat (1) huruf g Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang menyatakan bahwa “pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau pengubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa.” Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah juga menyebutkan demikian terdapat dalam Pasal

21 huruf d “Akad dilakukan berdasarkan asas *luzum*/tidak berubah bahwa setiap akad dilakukan dengan dengan tujuan yang jelas dan perhitungan yang cermat, sehingga terhindar dari praktik spekulasi atau *maisir*”.

Kondisi yang demikian dengan menundukkan debitur pada ketentuan baru atau lanjutan yang telah disepakati dalam perjanjian pembiayaan, hal ini dapat merugikan pihak debitur karena secara otomatis langsung terikat dengan ketentuan tersebut setelah menerima pemberitahuan. Seharusnya dalam mengadakan perjanjian dilakukan berdasarkan asas saling menguntungkan di mana setiap akad dilakukan untuk memenuhi kepentingan para pihak sehingga tercegah dari praktik manipulasi dan merugikan salah satu pihak sesuai dengan ketentuan Pasal 21 huruf e KHEs.

Sesuai dengan Pasal 18 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen bahwa setiap klausula baku yang ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dan Ayat (2) dinyatakan batal demi hukum. Apabila perjanjian batal demi hukum, artinya dari semula tidak pernah dilahirkan suatu perjanjian, dan dengan demikian tidak pernah ada suatu perikatan. Tujuan para pihak membuat perjanjian semacam itu, yakni melahirkan perikatan hukum telah

gagal. Jadi, tidak ada dasar untuk saling menuntut di muka hakim.¹⁰⁹

Menurut bentuknya, dalam perjanjian pembiayaan antara Koperasi Cahaya Berkah dengan nasabah, merupakan perjanjian tertulis yang tidak berkekuatan hukum, karena melihat sampel yang ditunjukkan di koperasi terdapat beberapa perjanjian yang tidak ditandatangani oleh para pihak di atas materai (tanpa keterlibatan pejabat umum), artinya tidak ada jaminan bahwa benar orang yang tercantum namanya dalam realisasi pembiayaan adalah orang yang mengadakan perjanjian, juga tanggal tersebut dilakukan pada tanggal yang disebutkan, tidak memiliki fungsi sebagai bukti bahwa para pihak yang bersangkutan telah mengadakan perjanjian tertentu, sebagai bukti bagi para pihak bahwa apa yang tertulis dalam perjanjian adalah menjadi tujuan dan keinginan para pihak. Jenis dokumen ini tidak dapat menjadi alat bukti yang sempurna bagi para pihak yang bersangkutan maupun pihak ketiga, seperti yang disebutkan dalam Pasal 1869 KUHPerdara bahwa suatu akta yang karena cacat dalam bentuknya, tidak diperlakukan sebagai akta otentik, dan tidak mempunyai kekuatan hukum karena tidak ditandatangani oleh para pihak.

¹⁰⁹ Subekti, *Hukum Perjanjian* (Bogor: Intermasa, 1978), hlm 19.

Perjanjian pembiayaan tersebut juga tidak memberikan perlindungan hukum bagi para pihak karena tidak ada perwujudan mengenai sarana perlindungan hukum yang bersifat preventif, misalnya nasabah dapat mengajukan keberatan atau dimintai pendapatnya mengenai rencana untuk mengadakan perjanjian tersebut guna mencegah terjadinya sengketa. Mengenai pembuatan perjanjian atau kontrak, seperti yang tercantum dalam Pasal 1338 KUHPerdara, di mana kedua belah pihak yang mengadakan perjanjian harus dibuat berdasarkan kesepakatan bersama yang mewakili kepentingan kedua belah pihak yang akan menjadi Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya, maka dari itu dalam perjanjian harus mencantumkan klausul mengenai kejadian yang tidak terduga di kemudian hari, termasuk cara menyelesaikan sengketa apabila terjadi wanprestasi yang merupakan tujuan dari perlindungan hukum yang represif.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis terhadap struktur perjanjian pembiayaan di Koperasi Cahaya Berkah Kendal dalam pembahasan pada bab-bab di atas maka terdapat kesimpulan sebagai berikut:

1. Struktur perjanjian pembiayaan di Koperasi Cahaya Berkah Kendal telah mencantumkan beberapa klausul yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yaitu dalam Pasal 6, yang mana dalam Pasal tersebut pihak koperasi menyebutkan bahwa debitur telah memberikan kuasa kepada kreditur, apabila debitur melakukan wanprestasi, maka kreditur dapat mengambil barang jaminan/simpanan dana yang ada pada kreditur, klausul tersebut bertentangan dengan Pasal 18 Ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang melarang membuat klausul untuk mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi objek jual beli jasa. Dalam Pasal 7 perjanjian pembiayaan tersebut juga demikian, dalam Pasal 7 Koperasi Cahaya Berkah mencantumkan klausul mengenai ketundukan debitur terhadap ketentuan yang akan diadakan oleh pihak kreditur, sedangkan ketentuan tersebut belum dapat diketahui, sehingga tidak sah berdasarkan Pasal 1320 Ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yakni sahnya

suatu perjanjian diperlukan syarat “suatu hal tertentu”, dan Pasal 18 Ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang melarang terhadap pencantuman klausul baku yang menyatakan tunduknya konsumen terhadap aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau perubahan lanjutan yang dibuat sepihak. KHES juga menyebutkan demikian dalam Pasal 21 huruf d bahwa akad harus dilakukan berdasarkan asas *luzum/* tidak berubah. Dan dalam prakteknya, klausul-klausul yang tercantum dalam perjanjian pembiayaan tersebut tidak diisi oleh marketing Koperasi Cahaya Berkah, seperti nomor kontrak, tempat dan waktu pembuatan kontrak, subjek hukum kontrak, jangka waktu pinjaman, jaminan kontrak, bahkan tanda tangan kontrak.

2. Akibat hukum struktur perjanjian pembiayaan di Koperasi Cahaya Berkah Kendal adalah batal demi hukum, karena tidak memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian sesuai dengan ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara Ayat (1) dan (3) bahwa diperlukan syarat sepakat mereka yang mengikatkan dirinya dan suatu hal tertentu untuk sahnya suatu perjanjian. Suatu akata yang karena cacat dalam bentuknya, tidak dapat diperlakukan sebagai akta otentik, dan tidak memiliki kekuatan sebagai tulisan dibawah tangan karena dari beberapa perjanjian pembiayaan yang terdapat di Koperasi Cahaya Berkah tidak dibubuhi tanda tangan sesuai dengan Pasal 1869 KUHPerdara. Seperti yang

disebutkan dalam poin sebelumnya, perjanjian pembiayaan di Koperasi Cahaya Berkah juga tidak memenuhi ketentuan pencantuman klausul baku dalam BAB V Pasal 18 Ayat (1) huruf f dan g Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang mana dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen Ayat (3) Pasal tersebut menyebutkan bahwa setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dan (2) dinyatakan batal demi hukum. Karena marketing Koperasi Cahaya Berkah tidak mengisi seluruh *form* yang tercantum dalam perjanjian pembiayaan, salah satunya seperti subjek hukum kontrak, maka tidak adanya jaminan orang yang tercantum namanya dalam realisasi pembiayaan adalah benar mereka yang mengikatkan diri. Sehingga tidak terpenuhinya Pasal 22 huruf a dan d KHES yang menyebutkan bahwa pihak-pihak yang berakad dan kesepakatan merupakan rukun akad, berdasarkan Pasal 28 Ayat (3) KHES “Akad yang batal adalah akad yang kurang rukun dan atau syarat-syaratnya”. Perjanjian pembiayaan di Koperasi Cahaya Berkah juga tidak memberikan perlindungan hukum bagi para pihak karena tidak memberikan kesempatan bagi nasabah untuk dimintai pendapatnya terhadap perjanjian tersebut atau mengajukan keberatan guna mencegah terjadi

sengketa yang merupakan tujuan dari sarana perlindungan hukum preventif dan tidak memunculkan klausul mengenai penyelesaian perselisihan yang bertujuan untuk menyelesaikan sengketa sebagai wujud dari sarana perlindungan hukum represif.

B. Saran

Berdasarkan penelitian penulis terhadap struktur perjanjian pembiayaan di Koperasi Cahaya Berkah, saran yang dapat diajukan dari hasil kajian ini adalah :

1. Pihak Koperasi Cahaya Berkah diharapkan mengevaluasi kembali klausul yang dicantumkan pada perjanjian pembiayaan (baku) agar disesuaikan dengan ketentuan pencantuman klausul baku yang terdapat dalam Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dan Buku II tentang Akad Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah karena Koperasi Cahaya Berkah merupakan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah yakni bagian dari Lembaga Keuangan Syariah yang operasinya harus mengacu pada ketentuan hukum ekonomi syariah. Evaluasi tersebut dibutuhkan demi penegakan tujuan hukum yakni keadilan.
2. Untuk menjaga keefektifan kinerja perusahaan, Ketua Koperasi Cahaya Berkah dalam melakukan melakukan *briefing* harian kepada karyawannya, hendaknya tidak hanya membahas mengenai penetapan kebijakan manajemen dalam mengelola

piutang, permasalahan yang timbul dari kebijakan yang diterapkan, strategi yang perlu ditingkatkan, dalam cakupan bidang usaha dan cakupan lokasi yang menjadi target market koperasi, yang tidak kalah pentingnya dari evaluasi-evaluasi tersebut yakni pengembalian standar operasional prosedur yang menjadi kebijakan dalam Koperasi Cahaya Berkah bahwa klausul-klausul yang tercantum dalam perjanjian harusnya diisi dan ditandatangani oleh para pihak agar perjanjian pembiayaan tersebut menjadi sah dan dapat memberikan perlindungan hukum bagi para pihak.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Ali, Achmad, 2008, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Jakarta: Ghalia Indonesia.

- Arifin, Johan dkk, 2009, *Perlindungan Hukum Nasabah Lembaga Keuangan Mikro Syari'ah*, Semarang: IAIN Walisongo.
- Arifin Sitio dan Haloman Tamba, 2001, *Koperasi Teori dan Praktik*, Jakarta: Erlangga.
- Arikunto, Suharismi, 2002, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Ariyani, Evi, 2013, *Hukum Perjanjian*, Yogyakarta: Penerbit Ombak.
- Badruzaman, Mariam Darus, 1990, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1990.
- Djumliana, Muhammad, 2000, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Fuady, Munir, 2001, *Hukum Kontrak "Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis"*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Hadhikusuma, RT. Sutantya Rahardja, 2000, *Hukum Koperasi Indonesia*, Depok: Raja Grafindo Persada.
- Harahap, M. Yahya, 1986, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Bandung: Alumni.
- Harahap, M. Yahya, 2004, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan.*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Hendrojogi, Dalam, 2004, *Koperasi, Asas-Asas, Teori dan Praktek*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Hernoko, Agus Yudha, 2014, *Hukum Perjanjian Asas Personalitas dalam Kontrak Komersial*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Hidayanti, Tika Nurul, 2018, *Prosedur Pembiayaan Mudharabah Pada KSPPS Tmzis Bina Utama*, Yogyakarta: UII.

- HS, Salim dkk, 2008, *Perancangan Kontrak & Memorandum Of Understanding (Mou)*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, 2003, *Seri Hukum Perikatan "Perikatan yang Lahir dari Perjanjian"*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Kasmir, 2010, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Kusumaatmadja, Mochtar, *Pengantar Ilmu Hukum*, Bandung: Alumni.
- Muhammad, 2007, *Lembaga Ekonomi Syari'ah*, Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Muhammad, Abdulkadir, 1990, *Hukum Perikatan*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Muhammad, Abdulkadir, 1999, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Muhammad Firdaus dan Agus Edhi Susanto, 2004, *Perkoperasian: Sejarah, Teori, & Praktek*, Bogor: Ghalia Indonesia.
- Muhjad, Hadin, 2012, *Penelitian Hukum Indonesia Kontemporer*, Yogyakarta: Genta Publishing.
- Nasution, Bahder Johan, 2008, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung: CV. Mandar Maju.
- Nurseto, Tejo, 2008, *Prinsip-Prinsip dan Penjenisan Koperasi*, Yogyakarta: CBT KOPMA UNY.
- Prodjodikoro, Wirjono, 1981, *Hukum Perdata Tentang Persetujuan-Persetujuan Tertentu*, Bandung: Sumur Bandung.

- Rachim, A, 2015, *Pengendalian Kredit dalam Upaya Menciptakan Bank yang Sehat Pada Bank X di Surabaya*, Surabaya: Universitas Airlangga.
- Robbins, P. Stephen, 2006, *Perilaku Organisasi*, Jakarta: Erlangga.
- Rivai, Veithzal, 2010, *Islamic Banking*, Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Soekanto, Soerjono, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press.
- Soemitra, Andri, 2009, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Prenada Media.
- Soeroso, R, 2006, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Subandi, 2010, *Ekonomi Koperasi (Teori dan Praktik)*, Bandung: Alfabeta.
- Subekti, R, 1980, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Pembimbing Masa.
- Sulaeman, Sulaeman, 2015, *Contract Drafting Teori dan Teknik Penyusunan*, Semarang: CV. Karya Abadi Jaya.
- Suratman, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Suteki dan Galang Taufani, 2018, *Metodologi Penelitian Hukum*, Depok: PT Raja Grafindo Persada.
- Waluyo, Bambang, 2002, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Wangawidjaja, 2012, *Pembiayaan Bank Syariah*, Jakarta: PT Gramedia Pusat Utama.

Penelitian, Jurnal & Artikel:

- Amalia, R, *Analisis Strategi Pemasaran dalam Upaya Pengembangan Ekonomi Kreatif Perspektif Ekonomi Islam*, Lampung: UIN Raden Intan Lampung.
- Gumanti, Retna, 2012, *Syarat Sahnya Perjanjian (Ditinjau dari KUHPerdara)*, Universitas Negeri Gorontalo.
- Hildayanti, 2018, *Tinjauan Yuridis Perjanjian Kredit Pegawai Negeri Sipil dengan Koperasi Tirta Darma Kabupaten Soppeng*, UIN Alauddin Makassar.
- Indrawatik, 2018, *Tanggung Jawab Hukum terhadap Perjanjian Pinjam Meminjam pada Koperasi Mitra Dhuafa Cabang Jatinom*, Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Minarsih, 2017, *Tinjauan Yuridis terhadap Perjanjian Simpan Pinjam pada Koperasi Kredit CU. Sejahteraa Kota Tebing Tinggi dengan Jaminan Kendaraan Bermotor*, Jurnal Civil Law Universitas Sumatera Utara.
- Santoso, Hari, 2011, *Analisis Yuridis Perjanjian Kredit Pada Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Universitas Negeri Malang*: Universitas Muhammadiyah Malang.
- Sinuraya, Rininta Karina, 2013, *Analisis Hukum Surat Perjanjian Kredit Koperasi Simpan Pinjam Karya Makmur Tanjungpandan Ditinjau dari Hukum Perjanjian*, Skripsi Universitas Bangka Belitung.
- Sofianitraini, 2014, *Konstruksi Norma Hukum Koperasi Syariah dalam Kerangka Sistem Hukum Koperasi Nasional*, Jurnal Hukum Islam (JHI) Vol. 12.
- Suwando, A. dkk, 2015, *Pelatihan Penyusunan Kontrak*, Jurnal Hukum Vol. 4.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan
Konsumen

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

Fatwa DSN MUI

Wawancara

Wawancara dengan Bapak Heri Utoyo (Ketua Koperasi Cahaya
Berkah Kendal)

Wawancara dengan Ibu Nur Faizah (Petugas Koperasi Cahaya
Berkah Kendal)

LAMPIRAN

1. Sampel Perjanjian Pembiayaan di Koperasi Cahaya
Berkah

AKAD QORD (PINJAMAN)

Jenis : KSPPS-CB / / 20
NO : S1B/BH/XIV/13/03/2014/DKUMKM Tgl 21 Mei 2014
BN : PAD 51B/08/PAD/BH/XIV/13/01/2016/DKUMKM Tgl 7 Januari 2016

BISMILLAHIRROHMANIRROKHM

Yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Bertindak untuk dan atas nama KSPPS " Cahaya Berkah " berkedudukan di Jl. KH Ibrahim (Deban SMPN 02 Capiring) Desa Kangkung, Kec. Kangkung, Kab. Kendal selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA
2. Bertindak untuk dan atas nama DIRI SENDIR bertempat tinggal di selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Dengan ini PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat mengadakan perjanjian pinjaman dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal 1

PIHAK PERTAMA dengan ini memberikan pinjaman kebajikan (Qordul Hasan) kepada PIHAK KEDUA sebesar Rp. 2.000.000 (.....

Pasal 2

Jangka waktu pinjaman ini adalah 100 hari/.....bulan terhitung mulai tanggal, dan berakhir tanggal,

Pasal 3

PIHAK KEDUA dengan ini secara ikhlas sepakat untuk memberikan jasa administrasi kepada PIHAK PERTAMA SEBESAR Rp. 100.000 (.....

Pasal 4

Pembayaran kembali seluruh pinjaman akan dilakukan oleh PIHAK KEDUA dengan cara mengangsur tiap hari/minggu /bulan/tempo sebesar Rp. 25.000 selama 100 hari/minggu/..... bulan/tempo:

Pasal 5

PIHAK KEDUA dengan ini secara ikhlas akan memberikan kepada PIHAK PERTAMA berupa biaya penagihan sebesar Rp. per hari selama 100 hari/angsuran dan tabungan cadangan resiko sebesar Rp. per hari selama 100 hari/angsuran

Pasal 6

Guna menjamin dan memastikan kembalinya seluruh pinjaman ini maka dengan ini PIHAK KEDUA menyerahkan barang jaminan kepada PIHAK KEDUA berupa dan PIHAK KEDUA dengan ini memberikan hak dan kuasa penuh kepada PIHAK PERTAMA untuk sewaktu-waktu mengambil barang jaminan dan atau mengambil simpanan PIHAK KEDUA yang ada pada PIHAK PERTAMA untuk melunasi seluruh pinjaman apabila PIHAK KEDUA mengalami Wanprestasi.

Pasal 7

PIHAK KEDUA dengan ini berjanji akan tunduk kepada segala ketentuan yang ada dan akan diadakan oleh PIHAK PERTAMA.

Pasal 8

Perjanjian ini akan berakhir setelah selesai atau lunasnya seluruh pinjaman yang diterima PIHAK KEDUA dan PIHAK PERTAMA.

Ditandatangani di : Kangkung,

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA

()

()

AKAD PEMBIAYAAN

Jenis :
No. : /KJKS/CB/ / /20
BH : 518/BH/XIV.13 /03/2014/DKUMKM tgl 21 Mei 2014

Bismillahirrahmanirrahim

Yang bertanda tangan dibawah ini :

1. bertindak untuk dan atas nama KJKS "Cahaya Berkah", berkedudukan di Jl. Patla No. 201 Kangkung Kendal, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
2. bertindak untuk dan atas nama DIRI SENDIRI bertempat tinggal di selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Dengan ini PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat mengadakan perjanjian pembiayaan dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1
PIHAK PERTAMA dengan ini memberikan Pembiayaan kepada PIHAK KEDUA sebesar Rp. 500.000.....

Pasal 2
Jangka Waktu Pembiayaan ini adalah 100 hari.....bulan dihitung mulai tanggal 17 Juli 2018 dan berakhir tanggal 17 Juli 2018.....

Pasal 3
PIHAK KEDUA dengan ini ikhlas sepakat untuk memberikan jasa administrasi kepada PIHAK PERTAMA sebesar Rp. 25.000.....

Pasal 4
Pembayaran kembali seluruh pembiayaan dan cadangan resiko akan dilakukan oleh PIHAK KEDUA dengan cara mengangsur tiap hari / minggu / bulan / tempo sebesar Rp. 6000.....Selama 100 hari / minggu / bulan / tempo :

Pasal 5
Guna menjamin dan memastikan kembalinya Pembiayaan beserta jasanya dengan ini PIHAK KEDUA menyerahkan kepada PIHAK PERTAMA secara fiducia barang berupa jaminan berupa tabungan / bpkb / sertifikat.

Pasal 6
PIHAK KEDUA dengan ini memberikan hak dan kuasa penuh kepada PIHAK PERTAMA untuk sewaktu-waktu mengambil simpanan PIHAK KEDUA yang ada pada PIHAK PERTAMA dan atau menarik barang jaminan apabila PIHAK KEDUA mengalami wanprestasi.

Pasal 7
PIHAK KEDUA dengan ini berjanji akan tunduk kepada segala ketentuan yang ada dan akan diadakan oleh PIHAK PERTAMA

Pasal 8
Perjanjian ini tidak akan berakhir dengan meninggalnya salah satu pihak akan tetapi diteruskan oleh al warisnya yang berhak.

Ditandatangani di : Kangkung.

PIHAK PERTAMA

Siti Nurfaizah

PIHAK KEDUA

Fathmahan

AKAD QORD (PINJAMAN)

Jenis :
NO. : /KSPPS-CB/ / /20
BH : 518/BH/XIV/13/03/2014/DKUMKM Tgl 21 Mei 2014
PAD: 518/08/PAD/BH/XIV.13/01/2016/DKUMKM tgl 7 Januari 2016

BISMILLAHIRROHMANIRROKHM

Yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Bertindak untuk dan atas nama KSPPS " Cahaya Berkah " berkedudukan di Jl. KH.Ibrahlim (Depan SMPN 02 Cepiring) Desa Kangkung, Kec. Kangkung,Kab. Kendal.selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
2. Bertindak untuk dan atas nama DIRI SENDIR bertempat tinggal di selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Dengan ini PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat mengadakan perjanjian pinjaman dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal 1

PIHAK PERTAMA dengan ini memberikan pinjaman kebajikan (Qordul Hasan) kepada PIHAK KEDUA sebesar Rp. 1.000.000 ()

Pasal 2

Jangka waktu pinjaman ini adalah 100 hari/.....bulan terhitung mulai tanggal 9 Maret 2019 dan berakhir tanggal 7 Juli 2019.

Pasal 3

PIHAK KEDUA dengan ini secara ikhlas sepakat untuk memberikan jasa administrasi kepada PIHAK PERTAMA SEBESAR Rp. 50.000 ()

Pasal 4

Pembayaran kembali seluruh pinjaman akan dilakukan oleh PIHAK KEDUA dengan cara mengangsur tiap hari/minggu /bulan/tempo sebesar Rp. 1.000.000 selama 100 hari/minggu/..... bulan/tempo:

Pasal 5

PIHAK KEDUA dengan ini secara ikhlas akan memberikan kepada PIHAK PERTAMA berupa biaya penagihan sebesar Rp. per hari selama 100 hari/angsuran dan tabungan cadangan resiko sebesar Rp. per hari selama 100 hari/angsuran

Pasal 6

Guna menjamin dan memastikan kembalinya seluruh pinjaman ini maka dengan ini PIHAK KEDUA menyerahkan barang jaminan kepada PIHAK KEDUA berupa dan PIHAK KEDUA dengan ini memberikan hak dan kuasa penuh kepada PIHAK PERTAMA untuk sewaktu-waktu mengambil barang jaminan dan atau mengambil simpanan PIHAK KEDUA yang ada pada PIHAK PERTAMA untuk melunasi seluruh pinjaman apabila PIHAK KEDUA mengalami Wanprestasi.

Pasal 7

PIHAK KEDUA dengan ini berjanji akan tunduk kepada segala ketentuan yang ada dan akan diadakan oleh PIHAK PERTAMA.

Pasal 8

Perjanjian ini akan berakhir setelah selesai atau lunasnya seluruh pinjaman yang diterima PIHAK KEDUA dari PIHAK PERTAMA.

diandatangani di : Kangkung,.....

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA

(*[Signature]*)
(Nur wakid)

AKAD QORD (PINJAMAN)

Jenis :
NO. : /KSPPS-CB/ / 20
BH : 518/BH/XIV.13/03/2014/DKUMKM Tgl 21 Mei 2014
PAD: 518/08/PAD/BH/XIV.13/01/2016/DKUMKM tgl 7 Januari 2016

BISMILLAHIRROHMANIRROKHM

Yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Bertindak untuk dan atas nama KSPPS " Cahaya Berkah " berkedudukan di Jl. KH.Ibrahim (Depan SMPN 02 Cepiring) Desa Kangkung, Kec. Kangkung,Kab. Kendal.selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
2. Bertindak untuk dan atas nama DIRI SENDIR bertempat tinggal diselanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Dengan ini PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat mengadakan perjanjian pinjaman dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal 1

PIHAK PERTAMA dengan ini memberikan pinjaman kebajikan (Qordul Hasan) kepada PIHAK KEDUA sebesar Rp. 1.000.000,- ()

Pasal 2

Jangka waktu pinjaman ini adalah 100 hari / 1 bulan terhitung mulai tanggal, 26 Juli 2019 dan berakhir tanggal, 24 Agst 2019

Pasal 3

PIHAK KEDUA dengan ini secara ikhlas sepakat untuk memberikan jasa administrasi kepada PIHAK PERTAMA SEBESAR Rp. 50.000,- ()

Pasal 4

Pembayaran kembali seluruh pinjaman akan dilakukan oleh PIHAK KEDUA dengan cara mengangsur tiap hari/minggu /bulan/tempo sebesar Rp. 10.000,- selama 100 hari/minggu/..... bulan/tempo:

Pasal 5

PIHAK KEDUA dengan ini secara ikhlas akan memberikan kepada PIHAK PERTAMA berupa biaya penagihan sebesar Rp. per hari selama 100 hari/angsuran dan tabungan cadangan resiko sebesar Rp. per hari selama 100 hari/angsuran

Pasal 6

Guna menjamin dan memastikan kembalinya seluruh pinjaman ini maka dengan ini PIHAK KEDUA menyerahkan barang jaminan kepada PIHAK KEDUA berupa dan PIHAK KEDUA dengan ini memberikan hak dan kuasa penuh kepada PIHAK PERTAMA untuk sewaktu-waktu mengambil barang jaminan dan atau mengambil simpanan PIHAK KEDUA yang ada pada PIHAK PERTAMA untuk melunasi seluruh pinjaman apabila PIHAK KEDUA mengalami Wanprestasi.

Pasal 7

PIHAK KEDUA dengan ini berjanji akan tunduk kepada segala ketentuan yang ada dan akan diadakan oleh PIHAK PERTAMA.

Pasal 8

Perjanjian ini akan berakhir setelah selesai atau lunasnya seluruh pinjaman yang diterima PIHAK KEDUA dari PIHAK PERTAMA.

Ditandatangani di : Kangkung,.....

PIHAK PERTAMA

()

PIHAK KEDUA

(M. ABIF Luqman)

AKAD QORD (PINJAMAN)

Jenis :
NO. : /KSPPS-CB/ / /20
BH : 518/BH/XIV.13/03/2014/DKUMKM Tgl 21 Mei 2014
PAD: 518/08/PAD/BH/XIV.13/01/2016/DKUMKM Tgl 7 Januari 2016

BISMILLAHIRROHMANIRROKHM

Yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Bertindak untuk dan atas nama KSPPS " Cahaya Berkah " berkedudukan di Jl. KH.Ibrahim (Depan SMPN 02 Cepiring) Desa Kangkung, Kec. Kangkung,Kab. Kendal.selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
2. Bertindak untuk dan atas nama DIRI SENDIR bertempat tinggal di selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Dengan ini PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat mengadakan perjanjian pinjaman dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal 1

PIHAK PERTAMA dengan ini memberikan pinjaman kebajikan (Qordul Hasan) kepada PIHAK KEDUA sebesar Rp. 1.000.000 ()

Pasal 2

Jangka waktu pinjaman ini adalah 100 hari/.....bulan terhitung mulai tanggal, dan berakhir tanggal,

Pasal 3

PIHAK KEDUA dengan ini secara ikhlas sepakat untuk memberikan jasa administrasi kepada PIHAK PERTAMA SEBESAR Rp. 50.000 ()

Pasal 4

Pembayaran kembali seluruh pinjaman akan dilakukan oleh PIHAK KEDUA dengan cara mengangsur tiap hari/minggu /bulan/tempo sebesar Rp. 17.500 selama 100 hari/minggu/..... bulan/tempo:

Pasal 5

PIHAK KEDUA dengan ini secara ikhlas akan memberikan kepada PIHAK PERTAMA berupa biaya penagihan sebesar Rp. per hari selama 100 hari/angsuran dan tabungan cadangan resiko sebesar Rp. per hari selama 100 hari/angsuran

Pasal 6

Guna menjamin dan memastikan kembalinya seluruh pinjaman ini maka dengan ini PIHAK KEDUA menyerahkan barang jaminan kepada PIHAK KEDUA berupa dan PIHAK KEDUA dengan ini memberikan hak dan kuasa penuh kepada PIHAK PERTAMA untuk sewaktu-waktu mengambil barang jaminan dan atau mengambil simpanan PIHAK KEDUA yang ada pada PIHAK PERTAMA untuk melunasi seluruh pinjaman apabila PIHAK KEDUA mengalami Wanprestasi.

Pasal 7

PIHAK KEDUA dengan ini berjanji akan tunduk kepada segala ketentuan yang ada dan akan diadakan oleh PIHAK PERTAMA.

Pasal 8


Perjanjian ini akan berakhir setelah selesai atau lunasnya seluruh pinjaman yang diterima PIHAK KEDUA dari PIHAK PERTAMA.

Andatangani di : Kangkung, 24 Juli 2019

PIHAK PERTAMA



PIHAK KEDUA


MHA Refiana

AKAD QORD (PINJAMAN)

Jenis :
NO. : /KSPPS-CB/ / /20
BH : 518/BH/XIV./13/03/2014/DKUMKM Tgl 21 Mei 2014
PAD: 518/08/PAD/BH/XIV.13/01/2016/DKUMKM tgl 7 Januari 2016

BISMILLAHIRROHMANIRROKHM

Yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Bertindak untuk dan atas nama KSPPS " Cahaya Berkah " berkedudukan di Jl. KH.Ibrahim (Depan SMPN 02 Cepiring) Desa Kangkung, Kec. Kangkung,Kab. Kendal.selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
2. Bertindak untuk dan atas nama DIRI SENDIR bertempat tinggal di.....selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Dengan ini PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat mengadakan perjanjian pinjaman dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal 1

PIHAK PERTAMA dengan ini memberikan pinjaman kebajikan (Qordul Hasan) kepada PIHAK KEDUA sebesar Rp. 700.000 ()

Pasal 2

Jangka waktu pinjaman ini adalah 100 hari/.....bulan terhitung mulai tanggal, dan berakhir tanggal,

Pasal 3

PIHAK KEDUA dengan ini secara ikhlas sepakat untuk memberikan jasa administrasi kepada PIHAK PERTAMA SEBESAR Rp. 75.000 ()

Pasal 4

Pembayaran kembali seluruh pinjaman akan dilakukan oleh PIHAK KEDUA dengan cara mengangsur tiap hari/minggu /bulan/tempo sebesar Rp. 10.000 selama 100 hari/minggu/..... bulan/tempo:

Pasal 5

PIHAK KEDUA dengan ini secara ikhlas akan memberikan kepada PIHAK PERTAMA berupa biaya penagihan sebesar Rp. per hari selama 100 hari/angsuran dan tabungan cadangan resiko sebesar Rp. per hari selama 100 hari/angsuran

Pasal 6

Guna menjamin dan memastikan kembalinya seluruh pinjaman ini maka dengan ini PIHAK KEDUA menyerahkan barang jaminan kepada PIHAK KEDUA berupa..... dan PIHAK KEDUA dengan ini memberikan hak dan kuasa penuh kepada PIHAK PERTAMA untuk sewaktu-waktu mengambil barang jaminan dan atau mengambil simpanan PIHAK KEDUA yang ada pada PIHAK PERTAMA untuk melunasi seluruh pinjaman apabila PIHAK KEDUA mengalami Wanprestasi.

Pasal 7

PIHAK KEDUA dengan ini berjanji akan tunduk kepada segala ketentuan yang ada dan akan diadakan oleh PIHAK PERTAMA.


Pasal 8

Perjanjian ini akan berakhir setelah selesai atau lunasnya seluruh pinjaman yang diterima PIHAK KEDUA dari PIHAK PERTAMA.

itandatangani di : Kangkung.....

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA


(RAGIL PRATIWI)

AKAD QORD (PINJAMAN)

Jenis :
NO. : /KSPPS-CB/ / /20
BH : 518/BH/XIV/13/03/2014/DKUMKM Tgl 21 Mei 2014
PAD: 518/05/PAD/BH/XIV.13/01/2016/DKUMKM Tgl 7 Januari 2016

Yang bertanda tangan dibawah ini : BISMILLAHIRROHMANIRROKHM

1. Bertindak untuk dan atas nama KSPPS " Cahaya Berkah " bertkedudukan di Jl. KH.Ibrahim (Depan SMPN 02 Cepiring) Desa Kangkung, Kec. Kangkung,Kab. Kandal.selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
2. Bertindak untuk dan atas nama DIRI SENDIR bertempat tinggal di selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Dengan ini PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat mengadakan perjanjian pinjaman dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal 1

PIHAK PERTAMA dengan ini memberikan pinjaman kebajikan (Qordul Hasan) kepada PIHAK KEDUA sebesar Rp. { }

Pasal 2

Jangka waktu pinjaman ini adalah 100 hari/.....bulan terhitung mulai tanggal, dan berakhir tanggal,

Pasal 3

PIHAK KEDUA dengan ini secara ikhlas sepakat untuk memberikan jasa administrasi kepada PIHAK PERTAMA SEBESAR Rp..... ()

Pasal 4

Pembayaran kembali seluruh pinjaman akan dilakukan oleh PIHAK KEDUA dengan cara mengangsur tiap hari/minggu /bulan/tempo sebesar Rp..... selama 100 hari/minggu/..... bulan/tempo:

Pasal 5

PIHAK KEDUA dengan ini secara ikhlas akan memberikan kepada PIHAK PERTAMA berupa biaya penagihan sebesar Rp..... per hari selama 100 hari/angsuran dan tabungan cadangan resiko sebesar Rp..... per hari selama 100 hari/angsuran

Pasal 6

Guna menjamin dan memastikan kembalinya seluruh pinjaman ini maka dengan ini PIHAK KEDUA menyerahkan barang jaminan kepada PIHAK KEDUA berupa dan PIHAK KEDUA dengan ini memberikan hak dan kuasa penuh kepada PIHAK PERTAMA untuk sewaktu-waktu mengambil barang jaminan dan atau mengambil simpanan PIHAK KEDUA yang ada pada PIHAK PERTAMA untuk melunasi seluruh pinjaman apabila PIHAK KEDUA mengalami Wanprestasi.

Pasal 7

PIHAK KEDUA dengan ini berjanji akan tunduk kepada segala ketentuan yang ada dan akan diadakan oleh PIHAK PERTAMA.

Pasal 8


Perjanjian ini akan berakhir setelah selesai atau lunasnya seluruh pinjaman yang diterima PIHAK KEDUA dari PIHAK PERTAMA.

Tempat ditandatangani di : Kangkung,.....

PIHAK PERTAMA



PIHAK KEDUA



AKAD QORD (PINJAMAN)

Jenis :
NO. : /KSPPS-CB/ / /20
BH : 518/BH/XIV.13/03/2014/DKUMKM Tgl 21 Mei 2014
PAD: 518/08/PAD/BH/XIV.13/01/2016/DKUMKM tgl 7 Januari 2016

BISMILLAHIRROHMANIRROKHIM

Yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Bertindak untuk dan atas nama KSPPS " Cahaya Berkah " berkedudukan di Jl. KH.Ibrahim (Depan SMPN 02 Cepiring) Desa Kangkung, Kec. Kangkung,Kab. Kendal.selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
2. Bertindak untuk dan atas nama DIRI SENDIR bertempat tinggal di selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Dengan ini PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat mengadakan perjanjian pinjaman dengan ketentuan dan syarat-syarat sobagai berikut :

Pasal 1

PIHAK PERTAMA dengan ini memberikan pinjaman kebajikan (Qordul Hasan) kepada PIHAK KEDUA sebesar Rp. {

Pasal 2

Jangka waktu pinjaman ini adalah 100 hari/.....bulan terhitung mulai tanggal, dan berakhir tanggal,

Pasal 3

PIHAK KEDUA dengan ini secara ikhlas sepakat untuk memberikan jasa administrasi kepada PIHAK PERTAMA SEBESAR Rp. {

Pasal 4

Pembayaran kembali seluruh pinjaman akan dilakukan oleh PIHAK KEDUA dengan cara mengangsur tiap hari/minggu /bulan/tempo sebesar Rp. selama 100 hari/minggu/..... bulan/tempo:

Pasal 5

PIHAK KEDUA dengan ini secara ikhlas akan memberikan kepada PIHAK PERTAMA berupa biaya penagihan sebesar Rp. per hari selama 100 hari/angsuran dan tabungan cadangan resiko sebesar Rp. per hari selama 100 hari/angsuran

Pasal 6

Guna menjamin dan memastikan kembalinya seluruh pinjaman ini maka dengan ini PIHAK KEDUA menyerahkan barang jaminan kepada PIHAK KEDUA berupa dan PIHAK KEDUA dengan ini memberikan hak dan kuasa penuh kepada PIHAK PERTAMA untuk sewaktu-waktu mengambil barang jaminan dan atau mengambil simpanan PIHAK KEDUA yang ada pada PIHAK PERTAMA untuk melunasi seluruh pinjaman apabila PIHAK KEDUA mengalami Wanprestasi.

Pasal 7

PIHAK KEDUA dengan ini berjanji akan tunduk kepada segala ketentuan yang ada dan akan diadakan oleh PIHAK PERTAMA.

Pasal 8

Perjanjian ini akan berakhir setelah selesai atau lunasnya seluruh pinjaman yang diterima PIHAK KEDUA dari PIHAK PERTAMA.

Ditandatangani di : Kangkung,.....

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA

()

(Toni Murtadim)

AKAD QORD (PINJAMAN)

Jenis :
NO. : /KSPPS-CB/ / /20
BH : 518/BH/XIV./13/03/2014/DKUMKM Tgl 21 Mei 2014
PAD: 518/08/PAD/BH/XIV.13/01/2016/DKUMKM tgl 7 Januari 2016

BISMILLAHIRROHMANIRROKHM

Yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Bertindak untuk dan atas nama KSPPS " Cahaya Berkah " berkedudukan di Jl. KH.Ibrahim (Depan SMPN 02 Cepiring) Desa Kangkung, Kec. Kangkung, Kab. Kendal, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
2. Bertindak untuk dan atas nama DIRI SENDIR bertempat tinggal di selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Dengan ini PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat mengadakan perjanjian pinjaman dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal 1

PIHAK PERTAMA dengan ini memberikan pinjaman kebajikan (Qordul Hasan) kepada PIHAK KEDUA sebesar Rp. ()

Pasal 2

Jangka waktu pinjaman ini adalah 100 hari/.....bulan terhitung mulai tanggal, dan berakhir tanggal,

Pasal 3

PIHAK KEDUA dengan ini secara ikhlas sepakat untuk memberikan jasa administrasi kepada PIHAK PERTAMA SEBESAR Rp. ()

Pasal 4

Pembayaran kembali seluruh pinjaman akan dilakukan oleh PIHAK KEDUA dengan cara mengangsur tiap hari/minggu /bulan/tempo sebesar Rp. selama 100 hari/minggu/..... bulan/tempo:

Pasal 5

PIHAK KEDUA dengan ini secara ikhlas akan memberikan kepada PIHAK PERTAMA berupa biaya penagihan sebesar Rp. per hari selama 100 hari/angsuran dan tabungan cadangan resiko sebesar Rp. per hari selama 100 hari/angsuran

Pasal 6

Guna menjamin dan memastikan kembalinya seluruh pinjaman ini maka dengan ini PIHAK KEDUA menyerahkan barang jaminan kepada PIHAK KEDUA berupa dan PIHAK KEDUA dengan ini memberikan hak dan kuasa penuh kepada PIHAK PERTAMA untuk sewaktu-waktu mengambil barang jaminan dan atau mengambil simpanan PIHAK KEDUA yang ada pada PIHAK PERTAMA untuk melunasi seluruh pinjaman apabila PIHAK KEDUA mengalami Wanprestasi.

Pasal 7

PIHAK KEDUA dengan ini berjanji akan tunduk kepada segala ketentuan yang ada dan akan diadakan oleh PIHAK PERTAMA.

Pasal 8

Perjanjian ini akan berakhir setelah selesai atau lunasnya seluruh pinjaman yang diterima PIHAK KEDUA dari PIHAK PERTAMA.

landatangani di : Kangkung,.....

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA

()

(Rini)

AKAD PEMBIAYAAN

Jenis :
No. : /KJKS/CB/ / /20
BH : 518/BH/XIV.13 /03/2014/DKUMKM tgl 21 Mei 2014

Bismillahirrahmanirrahim

Yang bertanda tangan dibawah ini :

1. bertindak untuk dan atas nama **KJKS "Cahaya Berkah"**, berkedudukan di Jl. Patla No. 201 Kangkung Kendal, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. bertindak untuk dan atas nama **DIRI SENDIRI** bertempat tinggal di selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Dengan ini **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sepakat mengadakan perjanjian pembiayaan dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1
PIHAK PERTAMA dengan ini memberikan Pembiayaankepada **PIHAK KEDUA** sebesar Rp.....

Pasal 2
Jangka Waktu Pembiayaan ini adalah 100 hari/.....bulan terhitung mulai tanggal...5 NOV 2018 dan berakhir tanggal...25 FEB 2019.....

Pasal 3
PIHAK KEDUA dengan ini ikhlas sepakat untuk memberikan jasa administrasi kepada **PIHAK PERTAMA** sebesar Rp...40.000.....

Pasal 4
Pembayaran kembali seluruh pembiayaan dan cadangan resiko akan dilakukan oleh **PIHAK KEDUA** dengan cara mengangsur tiap hari / minggu / bulan / tempo sebesar Rp...20.000.....Selama 100 hari / minggu / bulan / tempo :

Pasal 5
Guna menjamin dan memastikan kembalinya Pembiayaan beserta jasanya dengan ini **PIHAK KEDUA** menyerahkan kepada **PIHAK PERTAMA** secara fiducia barang berupa jaminan berupa tabungan / bpkb / sertifikat.

Pasal 6
PIHAK KEDUA dengan ini memberikan hak dan kuasa penuh kepada **PIHAK PERTAMA** untuk sewaktu-waktu mengambil simpanan **PIHAK KEDUA** yang ada pada **PIHAK PERTAMA** dan atau menarik barang jaminan apabila **PIHAK KEDUA** mengalami wanprestasi.

Pasal 7
PIHAK KEDUA dengan ini berjanji akan tunduk kepada segala ketentuan yang ada dan akan diadakan oleh **PIHAK PERTAMA**

Pasal 8
Perjanjian ini tidak akan berakhir dengan meninggalnya salah satu pihak akan tetapi diteruskan oleh ahli warisnya yang berhak.

Ditandatangani di : Kangkung,

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA

Siti Nurqizol

Juwariyah

2. Surat Keterangan Wawancara



KOPERASI SIMPAN PINJAM SYARIAH
"CAHAYA BERKAH"
Badan Hukum : 518/BH/XIV.13/03/2014/DKUMKM Tanggal : 21 Mei 2014
Jl. KH. Ibrahim (Depan SMPN 2 Cepiring) Kangkung
Telp. (0294) 3689851

SURAT KETERANGAN

Nomor *SfT 019/06/20*

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Heri Utoyo
Jabatan : Ketua Umum

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Fina Alfiyani
NIM : 1602056069
Jurusan/Takultas : Ilmu Hukum / Syariah dan Hukum

Benar telah melaksanakan penelitian dan wawancara di Koperasi Simpan Pinjam Syariah Cahaya Berkah terhitung mulai tanggal 16 Desember 2019 s/d 16 Juni 2020 untuk memenuhi penyusunan tugas skripsi.

Demikian surat keterangan ini kami buat dengan sebenarnya, agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Kendal, 16 Juni 2020


Heri Utoyo
(Ketua KSPPS Cahaya Berkah)

- Wawancara dengan Ibu Nur Faizah (Petugas Koperasi)

